

**PERAN PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT  
TERHADAP PERTUMBUHAN USAHA NON MUSLIM  
DI KOTA BANDA ACEH  
(Studi Kasus pada BSI KCP Peunayong 3)**



**CUT RIZKA KAMILA  
NIM. 221008024**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**PERAN PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT**  
**TERHADAP PERTUMBUHAN USAHA NON MUSLIM**  
**DI KOTA BANDA ACEH**  
**(Studi Kasus pada BSI KCP Peunayong 3)**

**CUT RIZKA KAMILA**  
**Nim. 221008024**  
**Program Studi Ekonomi Syariah**

**Tesis ini sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana**  
**UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan dalam**  
**Ujian Tesis**



**Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec**

**Dr. Nevi Hasnita, M.A**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERAN PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT  
TERHADAP PERTUMBUHAN USAHA NON MUSLIM  
DI KOTA BANDA ACEH  
(Studi Kasus pada BSI KCP Peunayong 3)**

**CUT RIZKA KAMILA  
NIM. 221008024  
Program Studi Ekonomi Syariah**

Telah dipertahankan didepan Tim penguji Tesis  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal: 1 Agustus 2024 M  
26 Muharram 1446 H

**TIM PENGUJI**

Ketua,  <b>Dr. Maimun, S.E. Ak. M. Si</b> Penguji,	Sekretaris,  <b>Dr. Khairul Amri, SE., M. Si</b> Penguji,
 <b>Dr. Bismi Shalidin, S.Ag., M. Si</b> Penguji,	 <b>Muhammad Arifin, Ph.D</b> Penguji,
 <b>Dr. Nevi Hasnita, MA</b>	 <b>Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec</b>

Banda Aceh, 07 Agustus 2024  
Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Direktur,

  
**Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., M.A., Ph.D.**

NIP.197702191998032001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Cut Rizka Kamila  
Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 16 Desember 1997  
Nomor Mahasiswa : 221008024  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa **tesis** ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dalam **tesis** ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣ	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	D	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	A R - R A N I R Y	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan **W** dan **Y**.

wad'	وضع
'iwaḍ	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
hiyal	حيل
ṭahi	طهي

3. Mād

Ūlá	أولي
ṣūrah	صورة
Zhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

Awj	اوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Shaykh	شيخ
'aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

fa'alū	فعلوا
--------	-------

ulā'ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris fathah (◌) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris *kasrah* (◌) ditulis dengan lambang ĩ, bukan ĩy . Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan ̣ ( tā marbūṭah) bentuk penulisan ̣ (tā marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu: Apabila ̣ (tā marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ◌ (hā'). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

Apabila ̣ (tā marbūṭah) terdapat dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*ṣifat mawṣūf*), dilambangkan ◌ (hā'). Contoh:

al-risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

Apabila ̣ (tā marbūṭah) ditulis sebagai *muḍāf* dan *mudaf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan “t”. Contoh:

wizārat al-tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan ء (hamzah) Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”.

Contoh:

mas’alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqtanat’hā	كتب اقتنتها

11. Penulisan *shaddah* atau *tashdīd* terhadap.

Penulisan *shaddah* bagi konsonan waw ( و ) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā’ ( ي ) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قُوَّة
‘aduww	عَدُوّ
Shawwāl	شَوَّال
Jaw	جَوّ
al-miṣriyyah	المصريّة
Ayyām	أيّام
quṣayy	قصيّ
al-kashshāf	الكشّاف

12. Penulisan alif lām ( ال ).

Penulisan ال dilambangkan dengan “al” baik pada al shamsiyyah maupun ال qamariyyah. Contoh:

al-kitāb al-thānī	الكتاب الثاني
al-ittihād	الإتحاد
al-aṣl	الأصل
al-āthār	الآثار
Abū al-Wafā	أبو الوفاء
Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية



bi al-tamām wa al-kamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layth al-Samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “li’”. Contoh:


Lil Lil-Sharbaynī	للشربيني
-------------------	----------

13. Penggunaan “ ` ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf ه (hā) dengan huruf ذ (zh) dan (th). Contoh:

Ad’ham	أدهم
Akramat’hā	أكرمتهَا

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allah	الله
Billāh	بِالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بِسْمِ الله



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur yang tak terhingga saya sebagai penyusun panjatkan atas berkah dari Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis ini. Salawat dan salam tidak lupa penyusun ucapkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memperjuangkan kehidupan umatnya sehingga umatnya saat ini dapat merasakan indahnya Islam sebagai agama untuk membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Ekonomi (M.E) pada program studi Ekonomi Syariah Islam Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka dengan itu penulis menulis tesis yang berjudul **“Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Terhadap Pertumbuhan Usaha Non Muslim di Kota Banda Aceh (Studi Kasus pada BSI KCP Peunayong 3)”**.

Upaya penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik moral maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Eka Sri Mulyani, M.Ag., Ph.D selaku Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry.
2. Bapak Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL selaku ketua program studi Pascasarjana Ekonomi Syariah sekaligus dosen pembimbing akademik yang telah memberikan saran dan arahan selama masa perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tanggung jawab perkuliahan dengan baik.
3. Bapak Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec dan Ibu Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing penulis, memberikan saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

4. Bapak Prof. Dr. Armiadi Musa, S.Ag., MA, Muhammad Arifin, Ph.D, Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag, dan Dr. Nilam Sari, MA selaku dosen penguji seminar proposal tesis yang telah memberikan banyak saran dan masukan sehingga tesis ini menjadi lebih baik.
5. Bapak Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec, Ibu Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag, Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si dan Dr. Khairul Amri, SE., M.Si selaku dosen penguji seminar hasil tesis yang telah memberikan banyak arahan dan masukan terkait perbaikan yang lebih baik atas penyelesaian tesis ini sehingga layak untuk diujikan.
6. Bapak Prof. Dr. Hafas Fuqani, M.Ec, Dr. Nevi Hasnita, MA, Dr. Khairul Amri, SE., M.Si, Dr. Maimun, SE.Ak., M.Si, Dr. Bismi Khalidin, S.Ag, M.Si dan Dr. Muhammad Arifin, Ph.D selaku penguji sidang munaqasyah tesis yang telah memberi banyak saran dan masukan sehingga tesis ini menjadi lebih baik.
7. Seluruh dosen dan staf Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Ibu penulis (Cut Intan Jauhari, S.Pd) yang tidak henti-hentinya dalam memberikan doa, motivasi, nasihat serta berbagai bentuk upaya yang telah diberikan dalam membantu penulis selama menyelesaikan penelitian tesis ini. Ibu adalah satu-satunya alasan terbesar penulis hingga mampu melangkah pada titik ini.
9. Ayah penulis (Ismail Ibrahim, S.Pd) yang telah memberikan motivasi untuk menjadikan penulis sebagai sosok wanita yang mandiri, tangguh dan mampu berdiri di atas kaki sendiri.
10. Adik-adik penulis (Yara, Akhyar dan Zia) yang telah menjadi penyemangat selama proses penyelesaian tesis berlangsung.
11. Responden yang telah meluangkan waktu dalam menjawab pernyataan dan pertanyaan yang ada dalam penelitian ini.


12. Kepada Muhammad Herizal Ihza, Indina Tazkiya Lubis, dan Mawaddah Simah Bengi yang telah bersama-sama semasa perkuliahan dan telah membantu penulis selama penyusunan tesis ini.
13. Kepada seluruh teman seangkatan 2022 Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Semoga bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan ganjaran yang terbaik dari Allah SWT. Selain itu, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam tesis ini. Oleh karena itu, kritik yang membangun serta saran-saran yang bermanfaat sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini bermanfaat bagi khasanah ilmu ekonomi islam untuk kita yang membaca.

Banda Aceh, 01 Juni 2024

Penulis

Cut Rizka Kamila



## ABSTRAK

Judul Tesis : Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat  
Pada Bank Syariah Terhadap  
Pertumbuhan Usaha Non Muslim di  
Kota Banda Aceh.

Nama Penulis/NIM : Cut Rizka Kamila /221008024

Pembimbing I : Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec

Pembimbing II : Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag

Kata Kunci : Peran, Pembiayaan KUR, Pertumbuhan  
Usaha, Non Muslim.

Bank syariah yang operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah menawarkan berbagai produk pembiayaan yang tidak hanya menarik kalangan muslim tapi juga menarik di kalangan non muslim. Salah satu bentuk produk pembiayaan yang ada pada BSI yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana implementasi, peran pembiayaan, dan pandangan non muslim terhadap pembiayaan KUR pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Peunayong 3. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menemukan (1) implementasi pembiayaan pada BSI KCP Peunayong 3 menggunakan akad murabahah, Konsep akad murabahah digunakan melalui akad murabahah bil wakalah. Adapun prosedur penyeleksian nasabah menggunakan prinsip 5 C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, A dan Condition*). (2) Peranan Pembiayaan usaha yang diterapkan Bank Syariah Indonesia KCP Peunayong 3 membawa kemaslahatan kepada masyarakat khususnya kepada pengusaha non muslim yang mengambil pembiayaan di BSI tersebut. Dapat dilihat dari pertumbuhan usaha non muslim yang mengalami peningkatan omzet dari 10% - 30% setelah mengambil pembiayaan KUR, pertumbuhan pelanggan mengalami peningkatan 20%-50% dan tenaga kerja mengalami

peningkatan yang tidak signifikan. (3) Pendapat pengusaha non muslim terhadap pembiayaan KUR di BSI KCP Peunayong 3, yaitu: Prinsip kecepatan proses: proses yang dilakukan pihak BSI KCP Peunayong 3 dalam mencairkan pembiayaan KUR kepada nasabah non muslim terhitung sangat cepat, bahkan hanya berjarak satu atau dua hari pasca dilakukan survei. Prinsip keadilan: Pengusaha non muslim merasa tidak dibedakan dalam pelayanan yang diberikan pihak BSI. Prinsip kemudahan: pihak BSI KCP Peunayong 3 memberikan kemudahan, baik dalam persyaratan maupun dalam penyaluran pembiayaan KUR.





## ABSTRACT

*Thesis Title* : *The Role of People's Business Credit Financing On Sharia Banks Against Growth of Non-Muslim Businesses in Banda Aceh City.*

*Author's Name/NIM* : *Cut Rizka Kamila /221008024*

*Supervisors* : *Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec*  
: *Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag*

*Keywords* : *Role, KUR Financing, Growth Business, Non-Muslim.*

*Islamic banks whose operations are based on Sharia principles offer a variety of financing products that are not only attractive to Muslims but also attractive to non-Muslims. One form of financing product available at BSI is the People's Business Credit (KUR). The purpose of this study is to see how the implementation, role of financing, and non-Muslim views on KUR financing at Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Peunayong 3. This research is qualitative research. The results of the study found (1) the implementation of financing at BSI KCP Peunayong 3 using a murabahah contract, the concept of a murabahah contract is used through a murabahah bil wakalah contract. The customer selection procedure uses the 5 C's (Character, Capital, Capacity, Collateral, and Condition) principles. (2) The role of business financing implemented by Bank Syariah Indonesia KCP Peunayong 3 brings benefits to the community, especially to non-Muslim entrepreneurs who take financing at BSI. It can be seen from the growth of non-Muslim businesses that have experienced an increase in turnover from 10% - 30% after taking KUR financing, customer growth has increased by 20%-50% and the workforce has experienced an insignificant increase. (3) The opinion of non-Muslim entrepreneurs on KUR financing at BSI KCP Peunayong 3,*



*namely: The principle of process speed: the process carried out by BSI KCP Peunayong 3 in disbursing KUR financing to non-Muslim customers is very fast, even only one or two days after the survey is conducted. Principle of fairness: Non-Muslim entrepreneurs feel undifferentiated in the services provided by BSI. Principle of convenience: BSI KCP Peunayong 3 provides convenience, both in terms of requirements and in the distribution of KUR financing.*



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Masalah.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Kajian Pustaka.....	10
1.6 Kerangka Teori.....	19
1.7 Metodologi Penelitian .....	23
1.7.1 Jenis Penelitian.....	23
1.7.2 Lokasi Penelitian.....	24
1.7.3 Subjek Penelitian.....	24
1.7.4 Sumber Data.....	24
1.7.5 Teknik Pengumpulan Data.....	25
1.7.6 Teknik Analisis Data.....	25
1.8 Sistematika Pembahasan.....	27
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS.....</b>	<b>28</b>
2.1 Bank Syariah.....	28
2.1.1 Pengertian Bank Syariah.....	28
2.1.2 Prinsip Bank Syariah.....	30
2.1.3 Fungsi Bank Syariah.....	33
2.2 Pembiayaan.....	34
2.2.1 Pengertian Pembiayaan.....	34
2.2.2 Jenis-Jenis Pembiayaan.....	36
2.2.3 Peran dan Fungsi Pembiayaan.....	38
2.2.4 Karakteristik Pembiayaan.....	40

2.2.5 Prinsip Pembiayaan .....	41
2.3 Kredit Usaha Rakyat (KUR) .....	43
2.3.1 Pengertian KUR .....	43
2.3.2 Tujuan KUR .....	44
2.3.3 Landasan KUR .....	44
2.3.4 Sektor Pembiayaan KUR .....	45
2.4 Pertumbuhan Usaha.....	47
2.3.1 Pengertian Pertumbuhan Usaha .....	47
2.3.2 Faktor Pertumbuhan Usaha .....	47
2.3.3 Tahap-tahap Pertumbuhan Usaha.....	48
2.3.4 Indikator Pertumbuhan Usaha.....	50
2.5 Pengusaha Non Muslim .....	51
2.5.1 Pengertian Pengusaha.....	51
2.5.2 Karakteristik Pengusaha .....	52
2.5.3 Non muslim.....	53

<b>BAB III Analisis Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Pada BSI Dan Perannya Terhadap Pertumbuhan Usaha Non Muslim .....</b>	<b>56</b>
3.1 Profil Singkat Bank Syariah Indonesia (BSI).....	56
3.1.1 Sejarah Bank Syariah Indonesia (BSI).....	56
3.2.2 Visi Misi Bank Syariah Indonesia (BSI) .....	57
3.2 Lokasi Penelitian .....	57
3.3 Hasil Penelitian.....	58
3.3.1 Implementasi Pembiayaan KUR di BSI KCP Peunayong 3 .....	58
3.3.2 Peran Pembiayaan KUR Terhadap Pertumbuhan Usaha Non Muslim .....	64
3.3.3 Pandangan Non Muslim Terhadap Implementasi Pembiayaan KUR di BSI KCP Peunayong 3 ..	70
3.4 Pembahasan Hasil Penelitian.....	78
3.4.1 Implementasi Pembiayaan KUR di BSI KCP Peunayong 3 .....	78
3.4.2 Analisis Peran Pembiayaan KUR Terhadap Pertumbuhan Usaha Non Muslim.....	88

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>102</b>
4.1 Kesimpulan.....	102
4.2 Saran.....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>105</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kajian Pustaka .....	15
Tabel 2.1	Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional ....	29
Tabel 2.2	Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil .....	30
Tabel 3.1	Daftar Pengusaha Non Muslim Yang Mengambil KUR di BSI KCP Peunayong 3 .....	89



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....23



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Islam adalah jalan hidup yang lengkap dan terstruktur. Islam menawarkan nasihat serta panduan hidup yang jelas dan tegas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk masalah bisnis dan keuangan. Umat Islam diwajibkan untuk mengikuti hukum Islam dalam semua aspek kehidupan, termasuk melahirkan, pernikahan, dan adat istiadat pemakaman. Namun demikian, dalam hal pasar modal, perbankan, asuransi, ekspor-impor, pembiayaan proyek, dan kebijakan ekspor-impor, ajaran Islam sering diabaikan.<sup>1</sup>

Bagi mereka yang khawatir dengan suku bunga bank, atau riba, bank syariah dapat menawarkan pilihan yang lebih kreatif dalam hal berinvestasi atau meminjam uang. Bank-bank Islam tidak menggunakan bunga untuk mendanai operasi mereka. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan atau kredit dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Bank syariah, atau dikenal juga dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang sistem operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW.<sup>2</sup>

Pendirian bank-bank Islam di Indonesia dengan peluncuran pertama kali oleh Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 yang beroperasi dengan cara yang sangat berbeda dari bank-bank tradisional, berharap dapat memenuhi kebutuhan mendesak umat

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Islamic Banking Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press dan Tazkia Cendikia, 2001), Cet. Ke-1, hlm 3

<sup>2</sup> Imran, Pengaruh Persepsi Masyarakat Batam Tentang Bank Syariah Terhadap Minat Menggunakan Produk Bank Syariah, *Journal of Business Administration*, Vol.1, No. 2, (2017): 63-72.

Islam Indonesia akan layanan perbankan dan non-perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perbedaan utama antara bank syariah dan bank konvensional adalah bahwa bank syariah melarang riba, atau bunga. Karena bunga dilarang dan riba disamakan dengan riba di dalam Al Qur'an. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 278-279 adalah sumber dari larangan tersebut. Prinsip dasar dari operasi perbankan Islam adalah pembagian keuntungan dan kerugian, yang sudah tertanam dalam budaya lembaga-lembaga ini.<sup>3</sup>

Selain Provinsi Papua yang juga diberikan otonomi khusus, Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberikan otonomi khusus. Hal ini memberikan Provinsi Aceh kemampuan internal untuk merumuskan kebijakan untuk daerahnya sendiri, asalkan kebijakan tersebut sesuai dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia. Namun, karena memiliki peran yang lebih besar dalam menjalankan rencana daerah, otonomi khusus tetap memberikan keuntungan tersendiri.<sup>4</sup>

Realitas Qanun Aceh yang merupakan produk lokal masyarakat Aceh dalam merumuskan kebijakan berdasarkan otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia merupakan salah satu hal yang berevolusi menjadi salah satu jenis otonomi. Pemerintah Indonesia memberikan kebebasan dalam hal tata kelola pemerintahan dan keleluasaan dalam mengatur dan mengurus sendiri hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Aceh (Pasal 1 ayat 2 UU No.11 tahun 2006). Hal ini tertuang dalam UU No. 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah

---

<sup>3</sup> Evi Yupiter, Analisis Faktor-faktor yang memengaruhi Non-Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah Mandiri di Medan, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol.1, No.1, (2012): 46-60

<sup>4</sup> Suharyo, Otonomi Khusus Di Papua Dan Aceh Sebagai Perwujudan Implementasi Peranan Hukum Dalam Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol.5, No.1, (2016): 375-395



Istimewa Aceh, yang kemudian disahkan melalui UU No. 18 tahun 2001. Dalam hal ini, pemerintah Aceh telah diberikan hak untuk merumuskan kebijakan yang memiliki signifikansi empiris dan hukum bagi kehidupan masyarakat Aceh.

Konversi sistem perbankan konvensional menjadi sistem perbankan syariah merupakan salah satu hal yang diperdebatkan dalam Qanun ini. Hal ini secara langsung terkait dengan jumlah penduduk Aceh yang mengidentifikasi diri sebagai Muslim. Hal ini semakin menunjukkan bahwa Qanun LKS sudah memadai dan sesuai untuk diimplementasikan, namun demikian, hal ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena sifat program ini yang tiba-tiba dan dipaksakan, ada banyak tantangan dan masalah di lapangan. Permasalahan migrasi dari bank konvensional menuju bank syariah misalnya, nasabah mengalami berbagai kerugian karena tidak bisa menarik atau mentransfer uang pada aplikasi tertentu seperti ATM atau *mobile banking*. Permasalahan serius juga terjadi pada mekanisme pemberian gaji pada perusahaan-perusahaan lokal. Akibat Qanun lembaga keuangan syariah yang mewajibkan migrasi atau konversi bank, tidak sedikit karyawan yang tidak bisa mengambil gajinya pada momen-momen penting.<sup>5</sup>

Pasca terjadinya konversi lembaga keuangan konvensional menjadi lembaga keuangan syariah di provinsi Aceh, adanya pro dan kontra di kalangan masyarakat dalam menyikapi hal tersebut, masyarakat yang perlu terhadap Qanun No. 11 Tahun 2018 menganggap lembaga keuangan syariah sebagai bentuk menjalankan suatu sistem keuangan berdasarkan yang dibolehkan agama Islam dan juga menjadi kebangkitan ekonomi syariah di Indonesia secara umum dan di provinsi Aceh secara khusus. Adapun tidak sedikit pula yang kontra terhadap hadirnya bank syariah secara keseluruhan dengan berbagai anggapan yang

---

<sup>5</sup> Rahmad Safitri, Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah dalam Konversi bank Syariah di Aceh, *Jurnal Ekombis*, Vol.7 No.2, (2021): 30-41

menyatakan lembaga keuangan syariah tidak mampu menjadi solusi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di Aceh terutama masalah kemiskinan.

Namun, banyak orang yang masih percaya bahwa bank-bank Islam hanya tersedia untuk populasi Muslim. Paradigma ekstremisme agama masih sangat kental dalam masyarakat kita, sehingga menimbulkan kesalahpahaman bahwa pasar syariah hanya dapat diakses oleh kaum Muslim dan tidak terbuka bagi non-Muslim. Sebaliknya, negara-negara Eropa-terutama Inggris-telah lama menggunakan sistem bagi hasil, salah satu komponen utama pasar.<sup>6</sup>

Dewasa ini bank syariah tidak hanya dilirik oleh masyarakat yang muslim semata, tetapi masyarakat non muslim juga sudah mulai melirik terutama dikalangan pengusaha, bank syariah seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) yang sudah memiliki nasabah non muslim dan memang pada dasarnya Bank Syariah Indonesia (BSI) tidak menutup kemungkinan bagi calon nasabah non muslim. Tak hanya menjadi nasabah, pengusaha non muslim yang ikut bertransaksi juga ikut mengambil pembiayaan KUR.

Hal ini juga tercermin dari penelitian yang telah dilakukan oleh Yusuf (2016) dimana etnis tionghoa sudah melakukan transaksi di bank muamalat sebesar 20%.<sup>7</sup> Etnis tionghoa sudah mengambil pembiayaan di bank syariah sehingga mencerminkan bahwa produk dan layanannya tidak kalah saing dengan dengan adanya pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah pada non muslim ini membuat peneliti tertarik untuk melihat bagaimana perkembangan atau pertumbuhan usaha pengusaha non muslim tersebut.

---

<sup>6</sup> Anshor Wibowo, Pengaruh Budaya Dan Persepsi Masyarakatnon Muslim Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bengkalis, *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, Vol.1, No.1 (2020): 29-42

<sup>7</sup> Muhammad Yasir Yusuf, Persepsi Etnis Tionghoa dalam Meningkatkan Minat Terhadap Perbankan Syariah di Banda Aceh, *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2, (2016): 195-210.

Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan mengacu pada penyediaan dana untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Tujuan pembiayaan dapat diklasifikasikan secara luas ke dalam dua kategori: tujuan pembiayaan tingkat makro dan tujuan pembiayaan tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk menyediakan modal untuk peningkatan usaha, yaitu tambahan dana yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha. Kegiatan pembiayaan dapat digunakan untuk mendapatkan dana tambahan tersebut. Pihak yang memiliki kelebihan dana akan menyalurkannya kepada pihak yang kekurangan dana sehingga dana tersebut dapat diteruskan. Sebaliknya, pembiayaan mikro disediakan untuk mengalokasikan kelebihan dana tunai, yang menyiratkan bahwa dalam masyarakat ini, beberapa pihak menikmati kelebihan sementara yang lain tidak. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.<sup>8</sup>

Keterbatasan modal pada usaha non muslim ini dapat menghambat pertumbuhan usaha mereka, dengan adanya penyaluran pembiayaan modal usaha dari bank syariah diharapkan mampu mengatasi permasalahan terutama permasalahan modal bagi pengusaha non muslim ini untuk terus dapat meningkatkan dan mengembangkan usahanya. Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) ini, pembiayaan KUR berdasarkan prinsip syariah baru dilakukan setelah berlakunya sistem pembiayaan syariah, serta penyalurannya dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI).

---

<sup>8</sup> Mansur Azis, Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat pada Bank Syariah Indonesia terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Mojokerto, *Wadiah: Jurnal Perbankan Syariah*, Vol.6, No.1 (2022):1-21.

Perkembangan usaha dinilai sangat penting karena kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Pembiayaan KUR dari Bank Syariah Indonesia (BSI) diharapkan dapat mengembangkan para pengusaha. Perkembangan usaha terlihat dari selisih sebelum dan sesudah mengambil pembiayaan, jika usaha yang dijalankan mengalami perkembangan setelah memanfaatkan pembiayaan, berarti pemanfaatan pembiayaan dapat dikatakan berhasil, namun jika tidak mengalami kemajuan apa pun setelah menggunakan pembiayaan, berarti pembiayaan dinyatakan gagal. Perkembangan usaha adalah situasi di mana penjualan meningkat, pertumbuhan usaha dapat diukur melalui indikator dari omset pendapatan penjualan, jumlah tenaga kerja dan jumlah pelanggan. Apabila penjualan meningkat maka usaha akan terus bertumbuh, ketika omset penjualan mengalami kenaikan maka secara tidak langsung jumlah pelanggan juga akan bertambah, ketika jumlah pelanggan bertambah maka pengusaha akan menambah tenaga kerja, maka dapat disimpulkan pembiayaan akan berdampak positif terhadap pertumbuhan usaha.

Survei awal dilakukan oleh peneliti dengan melakukan dialog langsung dengan seorang pengusaha non muslim, sehingga temuan awal peneliti menggambarkan tentang faktor yang membuat mereka mengambil pembiayaan di bank syariah yaitu dikarenakan rasa ingin tahu mereka terhadap mudah atau tidaknya mengambil pembiayaan di bank syariah mengingat tidak beroperasinya lembaga keuangan selain syariah di Aceh. Non muslim mengatakan tidak keberatan melakukan pembiayaan di bank syariah dan merasa aman serta tidak merugikan, bahkan cenderung memudahkan dan sangat membantu untuk pertumbuhan usaha yang mereka miliki.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bank Syariah Indonesia (BSI), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi daya tarik pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi nasabah non-Muslim di BSI KCP Peunayong 3. Meskipun lokasi BSI KCP

Peunayong 3 berada dalam ruang lingkup pasar yang dihuni oleh non-Muslim, namun hingga saat ini BSI belum berhasil menarik banyak nasabah non-Muslim untuk mengambil pembiayaan KUR.

Salah satu faktor utama adalah kebijakan BSI yang tidak menawarkan pembiayaan KUR secara khusus kepada pengusaha non-Muslim, namun perlu dicatat bahwa pengambilan pembiayaan KUR di BSI KCP Peunayong 3 sejauh ini lebih banyak didorong oleh inisiatif dari pengusaha non-Muslim sendiri. Meskipun BSI tidak secara aktif memasarkan pembiayaan KUR kepada mereka, para pengusaha non-Muslim tetap memilih BSI sebagai lembaga keuangan yang memfasilitasi kebutuhan *finansial* mereka. Terdapat empat nasabah non-Muslim yang telah mengambil KUR di BSI KCP Peunayong 3.

Dalam konteks ini, BSI perlu mempertimbangkan strategi yang lebih inklusif untuk menjangkau lebih banyak nasabah non-Muslim. Mungkin dengan mengkaji kembali kebijakan pembiayaan KUR dan mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel, BSI dapat menarik lebih banyak nasabah non-Muslim dan memperluas akses mereka terhadap pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Kebanyakan dari pengusaha non muslim ini sudah pernah mengambil pembiayaan walaupun sebelum diterapkannya Qanun No.11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah. Setelah adanya konversi pengusaha non muslim tersebut sudah mulai mengambil pembiayaan di Bank Syariah Indonesia (BSI). Pertumbuhan usaha saat mengambil sebelum dan sesudah diterapkan Qanun syariah menjadi pertimbangan tersendiri bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini.

Provinsi Aceh yang tidak memiliki bank konvensional menjadi lebih menarik untuk teliti dari pada provinsi lain terutama melihat pertumbuhan usaha non muslim, mengingat dimana keputusan memilih bank syariah atau tidak itu ada di tangan mereka, sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui sejauh mana pertumbuhan usaha mereka setelah menerima pembiayaan dari bank syariah dan mengetahui pendapat

mereka terhadap kebijakan perbankan yang berlaku di provinsi Aceh sekarang mengenai pembiayaan, sehingga bisa menjadi indikator untuk pemangku kepentingan dalam menjalankan perbankan syariah secara khusus dan lembaga keuangan syariah secara umum. Penelitian sebelumnya hanya terfokus terhadap pelaku usaha muslim, padahal pengusaha non muslim juga banyak berkembang di beberapa tempat di Kota Banda Aceh, hal inilah yang menjadikan penelitian ini memiliki *novelty*.

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Peunayong 3, hal itu dikarenakan BSI Peunayong 3 memiliki letak yang sangat strategis karena berada di lingkungan populasi yang banyak dihuni pengusaha non muslim, alasan selanjutnya karena hanya di BSI KCP Peunayong 3 yang memiliki layanan jasa pembiayaan usaha di daerah tersebut.

Dari pemaparan masalah yang terjadi yang yang ditemui peneliti, sehingga menarik peneliti untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan ***“Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Terhadap Pertumbuhan Usaha Non Muslim di Kota Banda Aceh (Studi Kasus pada BSI KCP Peunayong 3)”***

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi pembiayaan KUR pada Bank Syariah Indonesia KCP Peunayong 3?
2. Bagaimana pandangan non muslim tentang implementasi pembiayaan KUR pada Bank Syariah Indonesia KCP Peunayong 3?
3. Bagaimana peran pembiayaan KUR pada BSI KCP Peunayong 3 terhadap pertumbuhan usaha non muslim di Kota Banda Aceh?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pelaksanaan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk melihat implementasi pembiayaan KUR pada Bank Syariah Indonesia KCP Peunayong 3.
2. Untuk menganalisis peran pembiayaan KUR pada BSI KCP Peunayong 3 terhadap pertumbuhan usaha non muslim di Kota Banda Aceh.
3. Untuk melihat pandangan non muslim tentang pembiayaan KUR pada Bank Syariah Indonesia KCP Peunayong 3.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun secara praktis.

#### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat praktis yaitu manfaat yang berkenaan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, baik dalam teori maupun konsepnya. Adapun manfaat teoritisnya yaitu:

- a. Hasil penelitian ini bisa menambah khazanah keilmuan tentang pembiayaan bank syariah di Aceh.
- b. Untuk menguatkan dan membuktikan teori-teori yang sudah ada sebelumnya yang berkaitan dengan persepsi non muslim serta pengaruhnya pembiayaan bank syariah terhadap usaha non muslim.

#### 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah manfaat yang berhubungan dengan pihak-pihak terkait dalam melakukan penelitian ini. Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan baru, literasi, wawasan dan menghasilkan sebuah artikel publikasi ilmiah.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan bisa menjadi literasi keilmuan terkait perkembangan pembiayaan KUR bank syariah di Aceh dan pendapat non muslim terhadap pembiayaan KUR di bank syariah.

- c. Bagi seluruh bank syariah di Aceh, diharapkan bisa menjadi sebuah acuan dan konsep mengenai persepsi non muslim terhadap pembiayaan bank syariah.

## 1.5 Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan komponen penting dalam upaya penyusunan penelitian. Hal ini dikarenakan untuk memastikan bahwa penelitian yang akan dilakukan dapat memberikan kajian yang segar, faktual, dan ilmiah. Kajian pustaka dilakukan untuk mencari hubungan, persamaan, perbedaan, dan kemiripan antara penelitian terdahulu sehingga dapat dilakukan pengembangan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan peran pembiayaan bank syariah terhadap pengusaha non muslim, yaitu:

Pertama, Natasya Gustiana, dkk (2022) judul: Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) DI Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang PIM Palembang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan KUR Syariah yang membantu nasabah yang membutuhkan modal untuk bisnis mereka memainkan peran penting dalam pertumbuhan UMKM di kantor cabang Bank Sumsel Babel Syariah PIM Palembang. Tentu saja, setelah alokasi modal baru, pendapatan usaha mikro, kecil, dan menengah telah meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah nasabah. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti mengenai peran atau kontribusi pembiayaan perbankan syariah dalam meningkatkan usaha serta sama-sama meneliti menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu penulis meneliti pada usaha non muslim sedangkan penelitian ini meneliti pada UMKM.



Kedua, Dina Camelia, Ahmad Ajib Ridlwan (2018) judul: Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Temuan-temuan menunjukkan bahwa anggota BMT yang mengembangkan bisnis mereka dengan bantuan pembiayaan murabahah kemudian menjalani kehidupan yang cukup sejahtera. Kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar serta kesehatan, pendidikan, sosial, dan investasi yang berfokus pada masa depan menunjukkan betapa sejahteranya mereka. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti bagaimana peran pembiayaan terhadap perkembangan usaha serta metode yang digunakan juga kualitatif. Sedangkan perbedaannya penelitian ini meneliti peran pembiayaan murabahah sedangkan penulis pembiayaan usaha. Untuk perbedaannya penulis meneliti usaha non muslim sedangkan dalam penelitian ini UMKM.

Ketiga, Sedinadia Putri (2021) judul: Peran Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan UMKM di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Temuan studi ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah menyediakan alternatif permodalan melalui lembaga perbankan, UMKM sebenarnya tidak dapat menggunakan layanan perbankan saat ini karena mereka harus menjadi bagian dari sektor ekonomi produktif, memiliki izin usaha, dan mampu membayar margin serta melunasi pembiayaan pokok dengan cara yang layak. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini sama-sama meneliti mengenai peran pembiayaan perbankan, serta perbedaannya terletak pada sampel yang digunakan yaitu penulis menggunakan non muslim sedangkan penelitian ini pada UMKM.

Keempat, Sry Lestari (2021) judul: Analisis Peranan Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan UMKM (studi kasus pada Bank Syariah Mandiri KCP Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Berdasarkan temuan studi, UMKM di daerah Padang

Lawas masih dikategorikan stagnan pada tahun 2020 dan mengalami penurunan pendapatan sebesar 50-70% dari rata-rata pengajuan restrukturisasi yang telah dijadwalkan oleh pemerintah. Diharapkan pendirian KCP Bank Syariah Mandiri di Sibuhuan dapat membantu masyarakat setempat dalam memperoleh pembiayaan mikro untuk mengembangkan usaha mereka. Menurut temuan studi, program pembiayaan mikro Bank Syariah Mandiri KCP Sibuhuan memberikan dampak yang signifikan dalam membantu pertumbuhan usaha UMKM dan meningkatkan pendapatan nasabah. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu pada sampel, penulis meneliti pada usaha non-muslim sedangkan penelitian ini pada UMKM.

Kelima, Zuhazmi, Ilmiawan Auwalin (2020) judul: Peran Pembiayaan Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggota Baitul Maal Wat Tamwil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa 35 anggota BMT UGT Sidogiri Cabang Wonokromo termasuk dalam sampel. Di BMT UGT Sidogiri Cabang Wonokromo, pembiayaan berdampak pada perkembangan usaha dan kesejahteraan anggota pada saat yang bersamaan. Secara khusus, usia, jenis kelamin, jumlah pembiayaan, dan jumlah nasabah setelah pembiayaan merupakan variabel signifikan yang berdampak pada perkembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan. Persamaan penelitian dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti peran pembiayaan sedangkan perbedaannya pada metode yang digunakan dan sampel.

Keenam, Muhammad Fuad, Meilyda Trianna (2018) judul: Analisis Peran Pembiayaan Oleh Pegadaian Syariah Bagi Pengembangan UMKM (Studi Kasus Produk Ar-Rum di Kota Langsa). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif. Meskipun koefisien determinasi menunjukkan bahwa produk ar-rum yang ditemukan masih memberikan kontribusi yang relatif kecil terhadap perkembangan UMKM, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan ar-rum memiliki pengaruh yang

baik dan signifikan terhadap pertumbuhan UMKM. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu penulis menggunakan metode kualitatif dengan pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, serta penulis meneliti pada usaha non muslim.

Ketujuh, Suherti Nur Elyana, Mutiah Khaira Sihotang (2023) judul: Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UB Amanah Syariah Laut Dendang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa BMT UB Amanah Syariah menawarkan saran kepada anggota selain pembiayaan untuk memastikan kelancaran operasional UMKM. Bagi bisnis UMKM, meningkatkan daya saing barang yang diproduksi akan menjadi tantangan karena kurangnya pengetahuan, terutama di bidang teknologi. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu pada sampel, penelitian ini menggunakan UMKM sebagai sampel penelitian sedangkan penulis pada usaha non-muslim, namun penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif.

Kedelapan, Abdul Wahid Mongkito, Trisno Wardy Putra, dkk (2021) judul: Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Melalui penggunaan pendekatan studi ini, diperoleh informan yang terdiri dari beberapa nasabah BSI KC Kendari Abd Silondae 2 dan beberapa staf yang terlibat dalam pelaksanaan Pembiayaan KUR Mikro Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pembiayaan KUR Mikro Syariah di BSI KC Kendari Abd Silondae 2 berjalan dengan baik dan tidak ada kredit macet yang ditemukan. Prosedur Pembiayaan KUR Mikro Syariah Pada BSI KC Kendari Abd Silondae 2, Pembiayaan KUR Mikro Syariah dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap pengajuan pembiayaan, tahap BI Checking, tahap survei, tahap analisis pembiayaan, tahap pemberian putusan pembiayaan, tahap pencairan/akad pembiayaan, tahap monitoring, disertai

pertimbangan kaidah syariah. Pembiayaan KUR Mikro Syariah berkontribusi terhadap kelancaran siklus usaha mikro, meningkatkan omzet usaha, dan memfasilitasi pengembangan berbagai jenis usaha nasabah. Diharapkan pihak bank dan pemerintah daerah dapat memaksimalkan sosialisasi KUR Mikro Syariah agar masyarakat luas mengetahui dan memahami maksud dan tujuan Pembiayaan KUR Mikro Syariah, sehingga dapat mengoptimalkan implementasinya di BSI KC Kendari Abd Silondae 2. Perlu adanya kerjasama antara pemerintah daerah dan perbankan untuk membangun pendekatan yang kohesif dalam pengelolaan Pembiayaan KUR Mikro Syariah. Kepada pelaku usaha mikro untuk tidak mencampur adukkan penggunaan dana KUR Mikro Syariah dengan kebutuhan konsumsi agar pemanfaatan lebih bijak dan efisien sehingga dapat dirasakan hasil yang maksimal. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti mengenai pembiayaan KUR, dan mempunyai jenis penelitian yang sama yaitu kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu pada sampelnya dalam penelitian ini menggunakan pengusaha non muslim.

Kesembilan, Mansur Azis, dan Layin Macfiana Azizah (2022) judul: Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Syariah Indonesia Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Mojokerto. Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Bank Syariah Indonesia (BSI) Mojokerto menangani pembiayaan untuk usaha rakyat dan apa dampak dari pembiayaan tersebut terhadap pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Mojokerto. Temuan dari investigasi ini adalah: Langkah pertama dalam memberikan pembiayaan kepada UMKM adalah Account Officer Mikro memasarkan produk pembiayaan KUR ini kepada UMKM; 2) nasabah mengajukan permohonan pembiayaan; 3) nasabah harus memenuhi persyaratan; 4) dilakukan survei dan bi-checking; 5) kepala bagian pemasaran

menyetujui permohonan; dan 6) akad dan pencairan. Kedua, pembiayaan KUR membantu UMKM dengan menyediakan: 1) uang tunai usaha; dan 2) produk usaha berkualitas tinggi. alat tulis kantor yang unggul. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu jenis penelitian yang menggunakan kualitatif serta meneliti mengenai pembiayaan KUR. Sedangkan perbedaannya yaitu sampel yang ada dalam penelitian penulis adalah non muslim.

Kesepuluh, Hardiansyah, dan Roza Zelvia (2024) judul: Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Perkembangan Umkm (Studi Pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Kantor Cabang Kalianda). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan UMKM di Kalianda berdasarkan peningkatan modal, pendapatan, dan keuntungan setelah adanya pembiayaan KUR. Statistik deskriptif adalah metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Metode ini membandingkan data dengan grafik, tabel, atau gambar untuk menentukan temuan akhir, baik sebelum dan sesudah mendapatkan KUR. Temuan penelitian menunjukkan bahwa UMKM di wilayah Kalianda berkembang setelah mendapatkan pembiayaan KUR, yang ditunjukkan dengan peningkatan modal sebesar 100%, pendapatan 44%, dan keuntungan 69%. Hal ini mengindikasikan bahwa, dilihat dari pertumbuhan modal, pendapatan, dan ukuran lainnya, fasilitas pembiayaan KUR memiliki dampak positif dan penting bagi perkembangan UMKM. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti mengenai pembiayaan KUR. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dari jenis penelitian dan sampel yang digunakan, dalam penelitian penulis menggunakan pengusaha non muslim sebagai sampel penelitian.

**Tabel 1.1**

**Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu**

No.	Identitas Penulis	Hasil Penelitian
1.	Natasya Gustiana, dkk (2022) Peran Pembiayaan Kredit Usaha	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan KUR Syariah

	Rakyat (KUR) Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) DI Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang PIM Palembang	yang membantu nasabah yang membutuhkan modal untuk bisnis mereka memainkan peran penting dalam pertumbuhan UMKM di kantor cabang Bank Sumsel Babel Syariah PIM Palembang. Tentu saja, setelah alokasi modal baru, pendapatan usaha mikro, kecil, dan menengah telah meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah nasabah.
2.	<b>Dina Camelia, Ahmad Ajib Ridlwan (2018)</b> Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional.	Temuan-temuan menunjukkan bahwa anggota BMT yang mengembangkan bisnis mereka dengan bantuan pembiayaan murabahah kemudian menjalani kehidupan yang cukup sejahtera. Kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar serta kesehatan, pendidikan, sosial, dan investasi yang berfokus pada masa depan menunjukkan betapa sejahteranya mereka.
3.	<b>Sedinadia Putri (2021)</b> Peran Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan UMKM di Indonesia.	Temuan studi ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah menyediakan alternatif permodalan melalui lembaga perbankan, UMKM sebenarnya tidak dapat menggunakan layanan perbankan saat ini karena mereka harus menjadi bagian dari sektor ekonomi produktif, memiliki izin usaha, dan mampu membayar margin serta melunasi pembiayaan pokok dengan cara yang layak.
4.	<b>Sry Lestari (2021)</b> Analisis Peranan Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan UMKM (studi kasus pada Bank Syariah Mandiri KCP Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas).	Berdasarkan temuan studi, UMKM di daerah Padang Lawas masih dikategorikan stagnan pada tahun 2020 dan mengalami penurunan pendapatan sebesar 50-70% dari rata-rata pengajuan restrukturisasi yang telah dijadwalkan oleh pemerintah. Diharapkan pendirian KCP Bank Syariah Mandiri di Sibuhuan

		dapat membantu masyarakat setempat dalam memperoleh pembiayaan mikro untuk mengembangkan usaha mereka. Menurut temuan studi, program pembiayaan mikro Bank Syariah Mandiri KCP Sibuhuan memberikan dampak yang signifikan dalam membantu pertumbuhan usaha UMKM dan meningkatkan pendapatan nasabah.
5.	<p><b>Zulhazmi, Ilmiawan Auwalin (2020)</b> Peran Pembiayaan Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggota Baitul Maal Wat Tamwil.</p>	Temuan penelitian menunjukkan bahwa 35 anggota BMT UGT Sidogiri Cabang Wonokromo termasuk dalam sampel. Di BMT UGT Sidogiri Cabang Wonokromo, pembiayaan berdampak pada perkembangan usaha dan kesejahteraan anggota pada saat yang bersamaan. Secara khusus, usia, jenis kelamin, jumlah pembiayaan, dan jumlah nasabah setelah pembiayaan merupakan variabel signifikan yang berdampak pada perkembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan.
6.	<p><b>Muhammad Fuad, Meilyda Trianna (2018)</b> Analisis Peran Pembiayaan Oleh Pegadaian Syariah Bagi Pengembangan UMKM (Studi Kasus Produk Ar-Rum di Kota Langsa).</p>	Meskipun koefisien determinasi menunjukkan bahwa produk ar-rum yang ditemukan masih memberikan kontribusi yang relatif kecil terhadap perkembangan UMKM, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan ar-rum memiliki pengaruh yang baik dan signifikan terhadap pertumbuhan UMKM.
7.	<p><b>Suherti Nur Elyana, Mutiah Khaira Sihotang (2023)</b> Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UB Amanah Syariah Laut Dendang.</p>	Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa BMT UB Amanah Syariah menawarkan saran kepada anggota selain pembiayaan untuk memastikan kelancaran operasional UMKM. Bagi bisnis UMKM,

		meningkatkan daya saing barang yang diproduksi akan menjadi tantangan karena kurangnya pengetahuan, terutama di bidang teknologi.
8.	<p><b>Abdul Wahid Mongkito, Trisno Wardy Putra, dkk (2021)</b></p> <p>Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pembiayaan KUR Mikro Syariah di BSI KC Kendari Abd Silondae 2 berjalan dengan baik dan tidak ada kredit macet yang ditemukan. Prosedur Pembiayaan KUR Mikro Syariah Pada BSI KC Kendari Abd Silondae 2, Pembiayaan KUR Mikro Syariah dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap pengajuan pembiayaan, tahap BI Checking, tahap survei, tahap analisis pembiayaan, tahap pemberian putusan pembiayaan, tahap pencairan/akad pembiayaan, tahap monitoring, disertai pertimbangan kaidah syariah. Pembiayaan KUR Mikro Syariah berkontribusi terhadap kelancaran siklus usaha mikro, meningkatkan omzet usaha, dan memfasilitasi pengembangan berbagai jenis usaha nasabah. Diharapkan pihak bank dan pemerintah daerah dapat memaksimalkan sosialisasi KUR Mikro Syariah agar masyarakat luas mengetahui dan memahami maksud dan tujuan Pembiayaan KUR Mikro Syariah, sehingga dapat mengoptimalkan implementasinya di BSI KC Kendari Abd Silondae 2. Perlu adanya kerjasama antara pemerintah daerah dan perbankan untuk membangun pendekatan yang kohesif dalam pengelolaan Pembiayaan KUR Mikro Syariah. Kepada pelaku usaha mikro untuk tidak mencampur adukkan penggunaan dana KUR Mikro</p>



		Syariah dengan kebutuhan konsumsi agar pemanfaatan lebih bijak dan efisien sehingga dapat dirasakan hasil yang maksimal.
9.	<b>Mansur Azis, Layin Macfiana Azizah (2022)</b> Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Syariah Indonesia Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Mojokerto.	Temuan dari investigasi ini adalah: Langkah pertama dalam memberikan pembiayaan kepada UMKM adalah Account Officer Mikro memasarkan produk pembiayaan KUR ini kepada UMKM; 2) nasabah mengajukan permohonan pembiayaan; 3) nasabah harus memenuhi persyaratan; 4) dilakukan survei dan bi-checking; 5) kepala bagian pemasaran menyetujui permohonan; dan 6) akad dan pencairan. Kedua, pembiayaan KUR membantu UMKM dengan menyediakan: 1) uang tunai usaha; dan 2) produk usaha berkualitas tinggi. alat tulis kantor yang unggul.
10.	<b>Hardiansyah, dan Roza Zelvia (2024)</b> Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Perkembangan Umkm (Studi Pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Kantor Cabang Kalianda)	Temuan penelitian menunjukkan bahwa UMKM di wilayah Kalianda berkembang setelah mendapatkan pembiayaan KUR, yang ditunjukkan dengan peningkatan modal sebesar 100%, pendapatan 44%, dan keuntungan 69%. Hal ini mengindikasikan bahwa, dilihat dari pertumbuhan modal, pendapatan, dan ukuran lainnya, fasilitas pembiayaan KUR memiliki dampak positif dan penting bagi perkembangan UMKM

## 1.6 Kerangka Teori

Di Aceh, bank-bank syariah tidak hanya melayani masyarakat Muslim, namun juga masyarakat non-Muslim yang memiliki usaha yang membutuhkan pendanaan KUR dari Bank Syariah Indonesia (BSI). Tanpa membedakan antara komunitas

Muslim dan non-Muslim, provinsi Aceh hanya mengizinkan satu jenis lembaga keuangan: Lembaga keuangan syariah. Karena pendanaan yang diterima oleh masyarakat non-Muslim memiliki potensi untuk membantu mengembangkan bisnis mereka, hal ini akan berdampak pada persepsi yang baik terhadap bank-bank syariah di provinsi ini.

Kerangka teori digunakan sebagai instrumen dalam membantu suatu penjelasan mengenai maksud dari istilah-istilah yang ada dalam rumusan masalah untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan bagi pembaca, oleh karena itu penyelesaian persoalan suatu kajian dilihat pada teori berikut:

### 1. Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang dikelola pemerintah yang mengikuti syariah atau hukum Islam untuk melakukan bisnis dan menawarkan pembiayaan serta layanan lain yang terkait dengan peredaran uang dan lalu lintas pembayaran.<sup>9</sup>

Peran yang dimainkan oleh bank konvensional dan bank syariah sebagai perantara antara mereka yang memiliki uang lebih dan mereka yang tidak memiliki uang biasanya sama. Namun, bank syariah menganut sistem nilai Islam yang melarang perjudian, riba, dan gharar-hal-hal yang tidak jelas atau meragukan.

### 2. Pembiayaan KUR

Pembiayaan adalah penyediaan dana untuk membiayai investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun bersama dengan pihak ketiga. Pembiayaan, dalam arti sempitnya, mengacu pada pinjaman yang diberikan kepada nasabah oleh lembaga pembiayaan, termasuk bank syariah.<sup>10</sup>

Bank syariah harus menyediakan pembiayaan untuk menghasilkan uang dari semua kliennya, termasuk non-Muslim.

---

<sup>9</sup> Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, cet, 1 (CV. Penerbit Qiara Media, 2019), hlm. 25

<sup>10</sup> Rivai Veithzal dan Arfian Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Ed. 1, Cet, 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 681

Bank syariah yang bekerja dengan klien non-Muslim harus mematuhi aturan tertentu saat menjalankan bisnis, seperti tidak terlibat dalam kegiatan yang dilarang oleh Islam.

Kredit modal kerja dan/atau investasi kepada debitur perorangan, maupun kepada individu atau kelompok usaha yang layak dan sukses namun tidak memiliki jaminan yang cukup, dikenal dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) syariah. KUR syariah bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas akses sektor produktif terhadap pembiayaan, meningkatkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam bersaing, serta mendorong penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi.

### 3. Pertumbuhan usaha

Pertumbuhan bisnis adalah pendekatan yang digunakan oleh perusahaan itu sendiri untuk meningkatkan dan mencapai titik kritis di mana kesuksesan sudah pasti. Mengembangkan bisnis adalah langkah pertama yang penting untuk mewujudkan potensi kesuksesan. Pengembangan bisnis dilakukan oleh perusahaan yang mulai berproses dan mungkin akan maju.<sup>11</sup>

Bertumbuhnya usaha yang dijalankan tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu: sumber daya yang dapat dikelola (*invistible resources*), sumber daya manusia (*human resources*), wirausaha (*entrepreneurship*) dan teknologi (*technology*).<sup>12</sup>

### 4. Indikator Pertumbuhan

Dalam mengukur pertumbuhan usaha juga dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu:<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Rahmat Aulia, dkk. Operasionalisasi Lembaga Keuangan Baru dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro, *JIHBIZ: Global Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol.2, No.1, (2020): 57-81

<sup>12</sup> Zakiyah Darojah, dkk, Peran Kewirausahaan Dalam Pertumbuhan Ekonomi Islam di Indonesia, *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol.8, No.2, (2018): 218-253

<sup>13</sup> Budi Rustandi Kartawinata, dkk, Analisis Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Sebelum dan Sesudah Memperoleh Pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus UMKM Kabupaten Bandung), *Eco-Buss*, Vol.2, No.2, (2020): 22-29

#### a. Omset Penjualan

Peningkatan omset penjualan dalam operasi bisnis dapat dianggap sebagai indikasi pertumbuhannya. Peningkatan jumlah penjualan yang dihasilkan bisnis dalam jangka waktu tertentu, seperti periode harian, mingguan, atau bulanan, dapat digunakan untuk menggambarkan peningkatan omzet penjualan.

#### b. Tenaga Kerja

Salah satu ciri khas perusahaan yang sedang berkembang adalah kemampuannya untuk mempekerjakan banyak pekerja. Dalam sebuah bisnis, tenaga kerja digunakan untuk mendukung penciptaan barang dan jasa. Perusahaan yang memproduksi banyak barang membutuhkan jumlah pekerja yang tepat dan keahlian mereka.


#### c. Pertumbuhan Pelanggan

Peningkatan omset penjualan dalam operasi bisnis dapat dianggap sebagai indikasi pertumbuhannya. Peningkatan jumlah penjualan yang dihasilkan bisnis dalam jangka waktu tertentu, seperti periode harian, mingguan, atau bulanan, dapat digunakan untuk menggambarkan peningkatan omzet penjualan.

Dari penjabaran teori di atas yang telah di paparkan. Agar dapat memudahkan gambaran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:



**Gambar 1.1**  
**Kerangka Berpikir**



## 1.7 Metodologi Penelitian

### 1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggabungkan penelitian lapangan ke dalam investigasinya. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat, menyeluruh, dan menyeluruh, penelitian lapangan memerlukan analisis dan waktu yang cukup untuk menyelesaikan seluruh prosedur di lapangan atau lokasi lain yang ditentukan.<sup>14</sup>

Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar dan bukan angka-angka.<sup>15</sup> Penelitian kualitatif dilakukan dengan menguraikan suatu

<sup>14</sup> Abdullah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm. 37

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm.109

fakta dari kumpulan informasi dari suatu fenomena, dalam proses penyusunannya penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk mengukur hubungan antar variabel tetapi untuk menganalisis hasil peran pembiayaan KUR pada BSI KCP Peunayong 3 terhadap pertumbuhan usaha non muslim di Kota Banda Aceh guna mendapatkan pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti secara komperhensif.

### **1.7.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah berada di BSI KCP Peunayong 3, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Adapun titik fokus pada penelitian ini diarahkan pada KCP Peunayong 3, dikarenakan daerah Peunayong merupakan pasar atau pusat usaha non muslim di Kota Banda Aceh.

### **1.7.3 Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah pengusaha non muslim yang menjadi nasabah BSI KCP Peunayong 3 di Kota Banda Aceh. Pada penelitian ini non muslim yang dimaksud adalah non muslim yang mempunyai usaha dan mengambil pembiayaan di BSI KCP Peunayong 3 semua berjumlah 4 orang.

### **1.7.4 Sumber Data**

Ada dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder untuk menghasilkan data yang akurat dalam penelitian ini. Data primer adalah data yang peneliti peroleh secara langsung dari hasil wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu berupa buku, artikel, dan lain sebagainya.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Serdamayanti, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm 75

### 1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah sebuah cara/mekanisme yang dilakukan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data dalam sebuah penelitian.<sup>17</sup>

Adapun upaya dalam pengumpulan data menggunakan metode sebagai berikut:

#### 1. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur adalah tanya jawab antara dua orang atau lebih yang berhadapan secara fisik dan diarahkan pada satu arah pembicaraan terkait permasalahan dengan menyiapkan instrument penelitian.<sup>18</sup> Wawancara yang dilakukan merupakan wawancara terstruktur dan sistematis terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan penelitian. Adapun yang menjadi informan penelitian ini adalah pengusaha non muslim yang menjadi nasabah di BSI KCP Peunayong 3, Branch Manager BSI dan Account Officer BSI.

#### 2. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis tentang fenomena yang diteliti dan diselidiki secara langsung terhadap objek yang sedang diteliti.

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui penyimpanan informasi, terutama berupa arsip arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>19</sup> Tujuan dari metode ini adalah untuk mendapatkan deskripsi atau gambaran dari sudut pandang subjek melalui media tertulis atau dokumen lainnya yang sudah dibuat atau ditulis langsung oleh objek yang terlibat. Penulis menggunakan metode ini guna untuk

---

<sup>17</sup> Arikunto, S, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 100

<sup>18</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1990) hlm. 181

<sup>19</sup> Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Grasindo: Jakarta, 2010), hlm. 116

mendapatkan data-data yang terkait pada dokumentasi yang ada.

### 1.7.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengurutan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian agar mudah ditentukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang dirujuk oleh data, tahapan ini merupakan tahap yang sangat pengaruh dan menentukan.

Menurut Miles dan Huberman aktivitas dalam analisis data kualitatif itu dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai dengan selesai, hingga data yang didapatkan sudah jenuh atau sama.<sup>20</sup> Tahapan analisis data yang dilakukan yaitu:

#### 1. Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data dengan cara observasi yang dilakukan dari bulan Maret-Juni 2024 kemudian dilakukan tahapan wawancara pada bulan Juni 2024 dan melakukan pengambilan studi pustaka dokumentasi hasil observasi sebagai data pendukung.

#### 2. Reduksi Data

Tahapan selanjutnya adalah melakukan transkrip wawancara yang telah dilakukan kepada empat informan secara mendalam melalui wawancara langsung. Kemudian dilakukan pengelompokan data sesuai dengan fokus permasalahan dalam penelitian ini dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

#### 3. Penyajian Data

Kemudian tahapan selanjutnya adalah penyajian data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian ditulis secara naratif.

#### 4. Kesimpulan dan verifikasi

Tahapan terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung tahap-tahap berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet-24, (Alfabeta: Bandung, 2016), hlm.246



kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah, mungkin saja tidak, karena bersifat sementara dan akan berkembang.

Peneliti dapat menyimpulkan penelitian setelah mendapat pengumpulan data berdasarkan dari hasil wawancara dengan pelaku usaha non muslim yang juga menjadi nasabah, Branch Manager dan Account Officer BSI KCP Peunayong 3.

## **1.8 Sistematika Pembahasan**

Bab I merupakan bab awal yang penulis sajikan dalam penulisan ini, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi landasan teori yang membahas tentang kajian teori relevan yang dipakai peneliti. Pada bab ini, penulis menyajikan pembahasan dalam teori yang penulis gunakan secara spesifik guna dapat menjawab permasalahan yang sedang penulis laksanakan dan menjelaskan atau menginterpretasikan temuan penelitian/data.

Bab III berisi hasil penelitian, pada bab ini dijelaskan mengenai temuan dan pembahasan setelah dilakukan analisis data secara jelas, akurat.

Bab IV berisi penutup. Dalam bab ini, penulis mengemukakan dua poin penting yaitu kesimpulan atas penelitian yang dilakukan serta saran sebagai masukan bagi pihak terkait dengan penelitian yang penulis lakukan. Pada akhir tesis ini, penulis menyajikan daftar pustaka, lampiran dan daftar riwayat hidup.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Bank Syariah**

##### **2.1.1 Pengertian Bank Syariah**

Dalam suatu negara perbankan merupakan salah satu faktor pembangunan, hal ini karena adanya fungsi utama bank sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat, fungsi ini biasa disebut dengan intermediasi keuangan. Karena fungsi tersebut, lembaga perbankan ada disetiap negara untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Keberadaan bank syariah pun menjadi keinginan masyarakat ditengah-tengah banyaknya perbankan konvensional. Masyarakat membutuhkan suatu lembaga alternatif yang memberikan jasa perbankan sesuai dengan prinsip syariah. Hadirnya bank syariah pertama kali di Indonesia yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dan Bank Muamalat Indonesia beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 menjadi bank dengan prinsip bagi hasil.<sup>21</sup>

Bank syariah dan bank konvensional umumnya memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai perantara bagi pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana. Namun, bank syariah beroperasi sesuai dengan sistem nilai Islam yang bebas dari riba, maysir atau perjudian, dan gharar atau hal-hal yang tidak jelas dan meragukan.<sup>22</sup>

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang dikelola pemerintah yang mengikuti syariah atau hukum Islam untuk melakukan bisnis dan menawarkan pembiayaan serta layanan lain

---

<sup>21</sup> Trisadini Usanti dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, cet, 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 1

<sup>22</sup> Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, (Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Kebanksentralan (PPSK) BI, 2005), hlm. 4

yang terkait dengan peredaran uang dan lalu lintas pembayaran.<sup>23</sup> Bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang didasarkan pada Al-Quran dan hadits.<sup>24</sup>

Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 menyatakan bahwa bank syariah, yang juga dikenal sebagai Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sesuai dengan bentuknya, adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah (pasal 1 angka 7).<sup>25</sup>

Bank syariah dapat didefinisikan sebagai bank yang menjalankan sistem operasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta menghindari segala bentuk kegiatan yang dilarang dalam syariat Islam seperti bunga, maysir dan gharar.

Dalam sistem operasional bank syariah memiliki perbedaan dengan bank konvensional, berikut beberapa perbedaan syariah dan bank konvensional:<sup>26</sup>

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional**

<b>Perbankan Syariah</b>	<b>Perbankan Konvensional</b>
1. Hanya melakukan investasi yang halal	1. Ada investasi halal dan haram
2. Menerapkan konsep sewa, jual beli, dan bagi hasil	2. Memakai bunga
3. Berfokus pada keuntungan dan falah	3. Hanya berorientasi pada profit
4. Klien adalah kolaborator	4. Nasabah merupakan debitor
5. Terdapat dewan pengawas syariah.	5. Tidak ada dewan sejenis

<sup>23</sup> Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, cet, 1 (CV. Penerbit Qiara Media, 2019), hlm. 25

<sup>24</sup> Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah...*, hlm. 25

<sup>25</sup>[https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU\\_No\\_21\\_Tahun\\_2008\\_Perbankan\\_Syariah.pdf](https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf) di akses pada tanggal 01 Mei 2024

<sup>26</sup>Rusby, *Manajemen Perbankan Syariah, (Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR)*, hlm. 112

### 2.1.2 Prinsip Bank Syariah

Bank syariah memiliki prinsip dasar yang harus dipatuhi dalam melakukan kegiatan operasionalnya, prinsip-prinsip tersebut dibangun sesuai dengan aturan dan norma syariat Islam. Adapun prinsip dasar perbankan syariah yaitu:<sup>27</sup>

#### 1. Prinsip bebas dari bunga atau riba.

Islam melarang perbuatan riba, hal ini dikarenakan dampak yang ditimbulkan oleh riba sangatlah buruk, oleh karena itu bank syariah beroperasi sesuai dengan norma dan aturan yang telah ditetapkan didalam Al-Quran dan hadist, terutama mengenai riba. Riba berarti tambahan atas pembayaran yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman selain pinjaman pokok, mau ditetapkan sebelumnya ataupun sesudahnya. Secara teknis riba ini mengambil tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil.<sup>28</sup> Riba memiliki dampak yang buruk dan hanya menguntungkan satu pihak saja, maka dari itu solusi yang diberikan dalam Islam adalah bagi hasil. Dalam bagi hasil, risiko dan keuntungan dibagi sama rata dan sesuai kesepakatan, dan dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan atau dizalimi. Perbedaan riba dan bagi hasil dapat dilihat pada tabel berikut:<sup>29</sup>

**Tabel 2.2**  
**Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil**

No	Bunga	Bagi Hasil
1	Bunga dihitung berdasarkan anggapan bahwa perusahaan selalu untung pada saat kontrak.	menghitung nisbah bagi hasil berdasarkan keuntungan dan kerugian sesuai dengan akad.
2	Nilai persentase ditentukan oleh jumlah uang atau modal yang dipinjamkan.	Jumlah keuntungan yang diperoleh menentukan nisbah bagi hasil.
3	Suku bunga dapat berubah-	Hingga kedua belah pihak menyetujui

<sup>27</sup> Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebangsentralan (PPSK) BI, 2005) hlm. 4

<sup>28</sup> Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebangsentralan (PPSK) BI, 2005), hlm. 6

<sup>29</sup> Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum...*, hlm. 6

	ubah, artinya berubah-ubah sesuai dengan keadaan ekonomi.	hal yang berbeda, nisbah bagi hasil tidak berubah selama kontrak berlaku.
4	Pembayaran bunga ditetapkan sesuai dengan yang ditentukan, tanpa memperhitungkan kerugian.	Pembagian keuntungan didasarkan pada seberapa baik kinerja perusahaan; jika perusahaan merugi, semua pihak harus menanggung sebagian biaya.
5	Bahkan ketika pendapatan melonjak, jumlah bunga yang dibayarkan tetap.	Sebanding dengan pertumbuhan laba, kuantitas bagi hasil juga meningkat.
6	Setiap agama mempertanyakan realitas bunga.	Tidak ada yang mempertanyakan keabsahan bagi hasil.

## 2. Prinsip bebas dari maysir.

Maysir adalah istilah untuk sesuatu yang mengandung unsur perjudian. "*Impermissible Games of Chance*" adalah definisi lain dari Maysir. Maysir juga merupakan nama permainan panah pra-Islam di mana tujuh pemain bertaruh dengan harapan memenangkan hadiah yang ditetapkan. Maysir secara harfiah diterjemahkan sebagai mendapatkan tanpa bekerja atau mendapatkan sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras.<sup>30</sup> Apa pun yang memiliki komponen perjudian, taruhan, atau permainan berbahaya dianggap maysir dalam Islam. Islam melarang perjudian dalam segala bentuknya, dan larangan tersebut diterapkan secara bertahap. Pada awalnya, perjudian adalah kebiasaan buruk yang lebih banyak merugikan daripada menguntungkan.

## 3. Prinsip bebas dari gharar.

Gharar adalah istilah untuk hasil, kemalangan, bahaya, risiko, dan sebagainya. Gharar adalah istilah yang diterjemahkan menjadi "al-khatr dan al-taghir," yang menunjukkan sesuatu yang tampaknya baik tetapi sebenarnya menimbulkan permusuhan atau penampilan yang menghasilkan bahaya. Gharar terjadi ketika seseorang bertaruh pada sesuatu yang tidak mereka ketahui akan

---

<sup>30</sup> Muhammad Ayyub, *Understanding Islamic Finance*, (Chichester: Jhon Wiley & Sons Ltd, 2007), hlm. 62

terjadi. Selain itu, transaksi yang mengandung unsur gharar dianggap tidak sah dan tidak diizinkan untuk dilakukan. Potensi "untung" atau "rugi", baik untung maupun rugi, atau bahkan hanya untung untuk satu pihak saja, ditimbulkan oleh transaksi ini.<sup>31</sup>

#### 4. Bebas dari hal-hal yang bathil

Semua operasi dan transaksi perbankan syariah harus mematuhi standar syariah yang sah dan tidak bertentangan dengan doktrin Islam. Konsep riba, maysir, dan gharar yang telah dibahas sebelumnya adalah tidak benar atau berbahaya. Dalam hal ini, keuangan Islam berusaha menjauhkan diri dari segala tindakan yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

#### 5. Hanya berinvestasi pada kegiatan yang halal

Pedoman perbankan syariah membatasi investasi mereka pada usaha-usaha yang halal. Karena kegiatan investasi haram terbatas pada perbankan konvensional, berinvestasi di dalamnya akan merusak prinsip-prinsip dasar perbankan Islam, yang mencakup nilai-nilai dan moral Islam. Selain itu, hal ini merupakan perbedaan utama antara perbankan syariah dan perbankan tradisional.

Perbankan syariah diimplementasikan oleh sistem ekonomi Islam sebagai komponen dari prinsip-prinsip ajaran Islam di bidang ekonomi, yang juga terkait erat dengan elemen-elemen ajaran Islam yang universal dan mencakup segalanya. Islam adalah ajaran yang rahmatan lil alamin, yang berarti dapat diterapkan di mana saja dan kapan saja, tanpa memandang perbedaan ras, etnis, atau golongan. Menurut Khalil, dalam Usanti (2013) ada empat prinsip dasar dalam jaringan kerja perbankan syariah yaitu:<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> M. Miftahur Rahmat Isnaini dan Ahmadih Rojali Jawab, Gagasan Penting Untuk Mengetahui Apa Itu Transaksi Gharar, *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol.2, No.11, (2023): 5505-5510

<sup>32</sup> Trisadini Usanti dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, cet, 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 3

1. Perbankan non riba
2. Perniagaan halal dan tidak haram
3. Pihak yang rela (ridha) dalam melakukan transaksi
4. Manajemen keuangan yang amanah, jujur dan bertanggung jawab.

Berdasarkan prinsip diatas maka bank syariah menjalankan kegiatannya berdasarkan syariat Islam kemudian prinsip tersebut juga berupa dituangkan menjadi:<sup>33</sup>

- 1) Prinsip Titipan (Wadiah): Wadiah adalah titipan murni yang dilakukan antara individu atau badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sesuai dengan permintaan penitip.
- 2) Prinsip Bagi Hasil Sistem ini terdiri dari protokol yang memungkinkan pengelola dana dan penyedia dana untuk berbagi hasil usaha.

### **2.1.3 Fungsi Bank Syariah**

Tujuan dari sistem perbankan syariah, menurut para akademisi, adalah untuk menghapus ketidaksetaraan di seluruh perekonomian, khususnya di sektor keuangan. Yang kuat memanfaatkan yang lemah dalam interaksi ekonomi adalah salah satu bentuk ketidakadilan. Adanya praktik ribawi dalam sistem keuangan konvensional merupakan salah satu contoh yang sering dikemukakan oleh para praktisi perbankan syariah.

Investor biasanya tidak mengetahui kepada siapa bank meminjamkan uang atau apakah pekerja mendapatkan keuntungan finansial atau tidak dari kerja kerasnya. Sangatlah penting bahwa orang yang menyumbangkan modal mendapatkan keuntungan yang sehat dari proyek tersebut. Sistem lain yang dapat digunakan dalam sistem perbankan konvensional adalah praktik riba (bunga).

---

<sup>33</sup> Evi Yupitri dan Raina Linda Sari, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah Mandiri Di Medan, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 1, No. 1, (2012): 46-60.

Bank syariah mempunyai beberapa fungsi yaitu: <sup>34</sup>

1. Mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi secara Islami dengan menjauhi riba dan bentuk-bentuk perdagangan atau bisnis yang mengandung unsur gharar (penipuan).
2. Memastikan keadilan ekonomi dengan berinvestasi pada kegiatan-kegiatan yang pemeratakan pendapatan dan mencegah kesenjangan yang signifikan antara mereka yang memiliki modal dan mereka yang membutuhkan.
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memberikan lebih banyak kesempatan untuk berusaha, terutama bagi masyarakat miskin, yang difokuskan pada usaha-usaha yang menguntungkan yang mengarah pada pengembangan kemandirian *finansial*.
4. Memerangi kemiskinan melalui program pengembangan modal kerja, program pengembangan konsumen, program pengembangan produsen, program pengembangan perantara, dan program pengembangan perusahaan bersama-fokus utama negara-negara berkembang.
5. Menjaga stabilitas moneter dan ekonomi. Operasi bank syariah akan dapat menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan dan panasnya ekonomi yang disebabkan oleh inflasi.
6. Mengurangi ketergantungan umat Islam terhadap bank-bank tradisional.

## 2.2 Pembiayaan

### 2.2.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan, secara umum, merujuk pada pembelanjaan, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun bersama dengan orang lain. Pembiayaan, dalam arti sempitnya,

---

<sup>34</sup> Unggul Priyadi, *Manajemen Perbankan Syariah*, Buku Materi Pokok EKSA4402/Modul 1/Mengenal Bank Syariah, hlm. 18



mengacu pada pinjaman yang diberikan kepada nasabah oleh lembaga pembiayaan, termasuk bank syariah.<sup>35</sup>

Pembiayaan memiliki makna kerjasama antara lembaga dan nasabah. Pemilik modal itu lembaga dan penerima modal untuk menghasilkan usaha adalah nasabah. Pembiayaan juga memiliki makna penyediaan modal atau tagihan, dimana pihak yang dibiayai wajib mengembalikan modal atau tagihan tersebut pada jangka waktu tertentu dengan imbalan (ujrah) bagi hasil.<sup>36</sup>

Pengertian lainnya pembiayaan adalah sebagai uang yang diberikan dari satu pihak ke pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan oleh institusi maupun individu. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>37</sup>

Pengertian lain, pembiayaan adalah salah satu jenis kegiatan usaha atau tugas pokok bank syariah, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.<sup>38</sup>

Menurut Wangsawidjaja, pembiayaan meliputi hal-hal berikut:

1. Transaksi dalam bentuk mudharabah dan musyarakah,
2. Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu,
3. Transaksi sewa-menyewa berbasis ijarah atau sewa beli berbasis ijarah, yang juga dikenal dengan sewa muntahiyabittamlik,
4. Transaksi yang melibatkan penjualan dan akuisisi piutang

---

<sup>35</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 17

<sup>36</sup> Arrison Hendry, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Muamalah Institute, 1999), hlm. 17

<sup>37</sup> Rivai Veithzal dan Arfian Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Ed. 1, Cet. 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 681

<sup>38</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 160

mudharabah, salam, dan istishna,

5. Transaksi yang melibatkan pinjam meminjam yang diwakili oleh piutang Qard,
6. Perjanjian sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah.

Pembiayaan adalah fasilitas yang berbentuk produk perbankan atau BMT yang meminjamkan uang kepada peminjam atau calon anggota yang tidak memiliki cukup uang untuk jangka waktu tertentu. Ketentuan pinjaman meliputi bagi hasil yang telah disepakati di awal perjanjian kedua belah pihak dan kewajiban peminjam untuk mengangsur pada waktu yang telah ditentukan.

### 2.2.2 Jenis-Jenis Pembiayaan

Adapun jenis-jenis pembiayaan dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek:<sup>39</sup>

1. Terdapat dua jenis pembiayaan berdasarkan penggunaannya:
  - a. Pembiayaan produktif bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat produktif dalam arti luas, khususnya untuk perusahaan perdagangan, investasi dan produksi.
  - b. Pembiayaan konsumtif, yaitu kredit yang diberikan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif.
2. Pembiayaan menurut tujuan, yaitu:
  - a. Pembiayaan modal kerja, atau pembiayaan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan uang untuk tujuan pengembangan usaha.
  - b. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang disisihkan untuk pembelian atau investasi barang habis pakai.
3. Pembiayaan menurut jangka waktu, yaitu:
  - a. Pembiayaan jangka pendek (*short term*), yaitu pembiayaan berdurasi waktu tidak lebih dari 1 tahun. Pembiayaan jenis ini misalnya pembiayaan untuk pertanian yang bersifat

---

<sup>39</sup> Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018), hlm. 19

- musiman, perdagangan musiman, industry, pembiayaan proyek dan lainnya.
- b. Pembiayaan jangka menengah (*intermediate term*), yaitu pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun dan kurang dari 3 tahun.
  - c. Pembiayaan jangka panjang (*long term*), yaitu pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari 3 tahun, misalnya pembiayaan pengadaan rumah KPR, pembangunan ruko, pabrik dan lain-lain.
4. Pembiayaan menurut metode pembayaran, yaitu:
    - a. Pembiayaan bilateral, di mana satu bank memberikan kredit kepada satu individu atau bisnis.
    - b. Pendanaan sindikasi, yaitu pembiayaan proyek dari satu atau lebih bank. Perusahaan yang ingin membiayai proyek mereka melalui sindikasi harus mematuhi peraturan yang berlaku. Peraturan tersebut antara lain proyek yang dibiayai termasuk dalam kategori besar, bank-bank yang membiayai proyek tersebut memiliki hubungan yang saling menguntungkan, dan menunjukan salah satu bank sindikasi sebagai agen yang bertanggung jawab untuk mengelola pembiayaan sindikasi.
  5. Pembiayaan menurut akad, yaitu:
    - a. Pembiayaan dengan akad jual beli, yaitu perjanjian pembiayaan antara bank dan nasabah berdasarkan prinsip jual beli. Jual beli yang pembayarannya dilakukan secara tidak tunai atau secara cicilan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Akad jual beli yang digunakan dapat berupa murabahah, salam dan istishna.
    - b. Pembiayaan dengan akad bagi hasil (kemitraan), yaitu pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah. Kesepakatan tersebut misalnya bank menjadi shahibul maal yang membiayai seluruh pembiayaan dalam suatu usaha tertentu dengan akad mudharabah, atau bank dan nasabah sama-sama

menyertakan modalnya dalam usaha tersebut dengan akad musyarakah.

- c. Pembiayaan yang disalurkan melalui perjanjian sewa atau sewa beli antara bank dengan nasabah, yang juga dikenal sebagai pembiayaan dengan akad sewa atau sewa beli. Akad ijarah digunakan untuk sewa, dan akad ijarah muntahia bittamlik (IMBT) digunakan untuk sewa beli.
- d. Menggunakan akad pinjam meminjam yang berasal dari akad qardh untuk pembiayaan. Dengan menggunakan prinsip qardh, bank tidak mengharapkan keuntungan atau pengembalian yang lebih besar dari jumlah pembiayaan dalam pembiayaan ini. Namun, pendanaan ini juga dapat digunakan untuk mendukung atau memenuhi perjanjian lainnya. Sebagai contoh, dalam produk pengambilalihan nasabah di mana nasabah mengalihkan hutangnya kepada bank syariah melalui akad qardh, bank syariah akan melunasi hutang nasabah kepada bank konvensional terlebih dahulu, kemudian nasabah dan bank syariah menyetujui akad kedua dan selanjutnya.

### 2.2.3 Peran dan Fungsi Pembiayaan

#### 1. Peran Pembiayaan

Selain untuk mengejar keuntungan dan meningkatkan industri perbankan di Indonesia, bank syariah yang menyediakan pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah juga hadir untuk menumbuhkan lingkungan bisnis yang aman, yang meliputi:<sup>40</sup>

- a. Menawarkan pinjaman berdasarkan hukum syariah dengan sistem bagi hasil yang menghindarkan peminjam dari kesulitan.
- b. Membantu masyarakat kurang mampu yang diabaikan oleh bank-bank tradisional karena ketidakmampuan mereka untuk memenuhi standar mereka.

---

<sup>40</sup> Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 9

- c. Membantu masyarakat kurang mampu, yang selalu dimanfaatkan oleh para rentenir, dengan menyediakan dana untuk usaha-usaha yang sah.

Peran lainnya yang berhubungan dengan suatu pembiayaan, yaitu:<sup>41</sup>

- a. Meningkatkan kegunaan uang: penabung menyimpan uangnya dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito di bank. Bank berusaha untuk meningkatkan produksi dengan meningkatkan penggunaan persentase tertentu dari uang tersebut.
- b. Membuat barang menjadi lebih berguna: Produsen dapat mengubah sumber daya mentah menjadi barang jadi dengan bantuan pembiayaan, sehingga meningkatkan kegunaan dari bahan-bahan tersebut.
- c. Meningkatkan aliran uang: Pembiayaan melalui rekening giro perusahaan mendorong arus uang giral dan benda-benda sejenisnya seperti cek, wesel, bilyet giro, dan sebagainya. Pembiayaan merangsang kegairahan perusahaan, yang pada gilirannya mendorong penggunaan uang, yang selanjutnya mengembangkan peredaran uang giral dan uang kartal.

## 2. Fungsi Pembiayaan

Sebuah pembiayaan mempunyai beberapa fungsi atau tujuan utama dari pemberian pinjaman pembiayaan antara lain:<sup>42</sup>

- a. Perekonomian masyarakat akan meningkat, sehingga memungkinkan mereka yang tidak dapat terlibat dalam kegiatan ekonomi karena kendala keuangan untuk melakukannya dan meningkatkan standar hidup mereka.
- b. Tersedianya modal untuk pengembangan usaha, yang mengindikasikan bahwa pendanaan lebih lanjut untuk perluasan usaha diperlukan dan dapat diperoleh melalui

---

<sup>41</sup> Rivai Veithzal dan Arfian Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Ed. 1, Cet,1 (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 684

<sup>42</sup> Ahmad Yusuf Ayus dan Abdul Aziz, *Manajemen Operasional Bank Syariah*, (Cirebon: STAIN Press, 2009), hlm. 122

pembiayaan.

- c. Meningkatkan produktivitas, yang berarti bahwa ketersediaan pembiayaan memberikan kesempatan kepada dunia usaha untuk meningkatkan output.
- d. Menciptakan lapangan kerja baru, yang berarti bahwa tenaga kerja akan terserap oleh sektor usaha melalui pembiayaan.

Jumlah pajak perusahaan yang harus dibayar dan dikirim ke negara meningkat seiring dengan pendapatan pengusaha, yang pada gilirannya mengurangi jumlah mata uang asing yang digunakan untuk konsumsi dan, secara tidak langsung, meningkatkan jumlah uang yang dibutuhkan untuk membiayai pendapatan nasional.

#### 2.2.4 Karakteristik Pembiayaan

Adapun elemen-elemen yang mengukur indikator karakteristik pembiayaan menurut Kasmir adalah:<sup>43</sup>

- a. Kepercayaan  
keyakinan bahwa uang yang dikontribusikan akan dikembalikan pada suatu saat nanti.
- b. Kesepakatan  
Perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban.
- c. Jangka waktu  
Masa pengembalian pembiayaan yang disepakati berupa jangka waktu pendek, menengah dan panjang.
- d. Resiko  
Yaitu resiko usaha menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja maupun tidak disengaja.
- e. Balas Jasa  
Balas jasa berdasarkan prinsip syariah ditentukan dengan bagi hasil.

---

<sup>43</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), hlm 84

### 2.2.5 Prinsip Pembiayaan

Jusuf (2014) menyatakan bahwa petugas pembiayaan pada bank syariah wajib mengikuti kriteria tertentu dalam melakukan pembiayaan, yang dikenal dengan prinsip pembiayaan. Secara umum, dalam konsep pendanaan didasarkan pada rumus 5C berikut:<sup>44</sup>

1. *Character* atau Karakter suatu keyakinan bahwa sifat dan watak orang-orang yang akan menerima bantuan keuangan benar-benar dapat diandalkan, ini ditunjukkan oleh riwayat individu pelanggan.
2. *Capacity* kemampuan memandang klien berdasarkan latar belakang pendidikan dan keterampilan profesionalnya. Kapasitas seseorang untuk memahami peraturan pemerintah adalah cara lain untuk mengukur bakat bisnis mereka. Dengan cara yang sama, dia mengelola perusahaannya sejauh ini. Pada akhirnya, yang penting adalah “kemampuan” mengembalikan dana yang telah dikucurkan.
3. *Capital* adalah permodalan Untuk menilai efektivitas pemanfaatan modal, periksa laporan keuangan (laporan laba rugi dan neraca) dengan menggunakan metrik seperti profitabilitas, solvabilitas, dan likuiditas, antara lain. Selain itu, permodalan perlu dilihat melalui semua sumber pendanaan yang ada.
4. *Collateral* atau agunan adalah janji yang dibuat oleh calon nasabah, baik yang berwujud maupun yang berwujud. Jumlah jaminan harus lebih besar dari dana yang ditawarkan. Agar agunan yang ditempatkan dapat digunakan sesegera mungkin jika terjadi masalah, keabsahan agunan tersebut juga harus diverifikasi.
5. *Condition* atau kondisi perekonomian saat ini dan masa depan, serta prospek usaha industri di mana perusahaan beroperasi, harus menjadi pertimbangan ketika mengevaluasi kondisi pendanaan. Evaluasi menyeluruh terhadap sektor usaha yang disponsori harus dilakukan di masa depan. Prospek yang menguntungkan, sehingga

---

<sup>44</sup> Jopie Jusuf, *Analisis Kredit Untuk Account Officer*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2014).

mengurangi kemungkinan terjadinya masalah keuangan.

Nasabah pembiayaan bank syariah wajib mengikuti kriteria tertentu dalam melakukan pembiayaan, yang dikenal dengan prinsip pembiayaan. Sesuai Muhammad (2014) Prinsip pembiayaan pada umumnya bertumpu pada rumus 5C, yaitu sebagai berikut:<sup>45</sup>

1. Karakter: keyakinan bahwa individu yang akan disalurkan pembiayaan mempunyai sifat dan karakter yang benar-benar dapat dipercaya, yang dibuktikan dengan riwayat pribadi nasabah.
2. Kapasitas: ini mengacu pada kemampuan pelanggan untuk memahami persyaratan pemerintah selain latar belakang pendidikannya sambil menilai kecerdasan komersialnya. Dengan cara yang sama, dia mengelola perusahaannya sejauh ini. Pada akhirnya, yang penting adalah “kemampuan” mengembalikan dana yang telah dikururkan.
3. Modal: mengukur laporan keuangan (laporan laba rugi dan neraca) menggunakan metrik seperti likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan lainnya untuk menentukan apakah penggunaan modal sudah efisien. Selain itu, permodalan perlu dilihat melalui semua sumber pendanaan yang ada.
4. Agunan: janji yang dibuat oleh calon nasabah, baik yang berwujud maupun yang berwujud. Jumlah jaminan harus lebih besar dari dana yang ditawarkan. Agar agunan yang ditempatkan dapat digunakan sesegera mungkin jika terjadi masalah, keabsahan agunan tersebut juga harus diverifikasi.
5. Kriteria kelima adalah ketika mengevaluasi pembiayaan, potensi bisnis masing-masing sektor serta iklim perekonomian saat ini dan masa depan harus diperhitungkan. Evaluasi Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kendala pendanaan, sektor usaha yang didukung harus memiliki prospek yang sangat menjanjikan.

---

<sup>45</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).



## 2.3 Kredit Usaha Rakyat (KUR)

### 2.3.1 Pengertian KUR

*Credere* yang berarti "kepercayaan" dalam bahasa Italia, adalah asal mula istilah "kredit". Hal ini mengacu pada keyakinan kreditur bahwa peminjam akan membayar kembali pinjamannya ditambah bunga sesuai dengan persyaratan yang disepakati bersama. Sederhananya, peminjam yakin bahwa kredit yang diterimanya tidak akan ditolak. Penjualan barang atau jasa secara kredit biasanya melibatkan penggunaan pembayaran non tunai atau penundaan pembayaran.<sup>46</sup>

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah pembiayaan modal kerja atau investasi kepada debitur perorangan, khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah serta kelompok usaha yang menguntungkan, namun tidak memiliki agunan lebih lanjut atau tidak memiliki agunan tambahan yang memadai.<sup>47</sup>

Peraturan Menteri Keuangan mendefinisikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai pembiayaan atau kredit yang diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk modal investasi dan modal kerja untuk usaha yang menguntungkan yang didukung dengan fasilitas penjaminan.<sup>48</sup>

Kredit modal kerja dan/atau investasi kepada debitur perorangan, serta kepada individu atau kelompok usaha yang layak dan sukses namun tidak memiliki jaminan yang cukup, dikenal sebagai Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah. KUR Syariah bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas akses sektor produktif terhadap pembiayaan, meningkatkan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah dalam bersaing, serta mendorong penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Sumber dana

---

<sup>46</sup> Hasibuan, S. M, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2005).

<sup>47</sup> Abdul Wahid Mongkito, dkk. Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro, *Robust-Research Business and Economics Studies*, Vol.1, No.1, (2021): 91-104.

<sup>48</sup> Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.

program ini berasal dari Lembaga Keuangan Syariah, seperti BSI, yang menyalurkan KUR Syariah.

### 2.3.2 Tujuan KUR

Penjaminan KUR diberikan untuk kekuatan finansial dan pemanfaatan sumber daya UMKM, sehingga mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Tujuan program KUR adalah untuk mempercepat pertumbuhan kegiatan ekonomi riil guna mengurangi kemiskinan dan meningkatkan lapangan kerja. Secara spesifik tujuan program KUR adalah sebagai berikut:<sup>49</sup>

1. Mempercepat pertumbuhan sektor riil dan memberikan pengaruh yang lebih besar kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Koperasi.
2. Memperluas akses UMKM dan koperasi ke lembaga keuangan dan meningkatkan literasi keuangan mereka.
3. Dalam upaya untuk mengurangi atau memberantas kemiskinan dan meningkatkan kesempatan kerja.

Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan kepada Bank Syariah dan/atau UUS oleh pemilik agunan berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas. Perusahaan atau barang yang dibiayai menjadi agunan utama KUR Syariah. Agunan tambahan tidak diperlukan dan untuk sementara tidak dapat diagunkan.<sup>50</sup>

### 2.3.3 Landasan KUR AR - RANIRY

Berikut adalah undang-undang yang menjadi dasar hukum Kredit Usaha Rakyat, yaitu:

1. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Lembaga Penjaminan.

---

<sup>49</sup> Abdul Wahid Mongkito, dkk. Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro, *Robust-Research Business and Economics Studies*, Vol.1, No.1, (2021): 91-104.

<sup>50</sup> Abdul Wahid Mongkito, dkk. Implementasi Pembiayaan Kredit...

2. Instruksi Presiden 6 Tahun 2007 Tanggal 8 Maret 2007 Tentang Kebijakan Percepatan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKMK guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3. Pada tanggal 9 Oktober 2007, nota kesepahaman ditandatangani antara departemen teknis, bank dan perusahaan obligasi.
4. Lampiran I Bagian Teknis, Memorandum of Understanding (Memorandum of Understanding) Bank dan Perusahaan Efek, ditandatangani pada tanggal 14 Februari 2008.
5. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan bagi UMKMK.
6. Perjanjian Kerja Sama antara Bank Pelaksana dengan Lembaga Penjaminan.
7. Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan KUR.
8. Addendum II Memorandum Of Understanding (MOU) Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 12 Januari 2010.
9. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: KEP-07/M.EKON/01/2010 Tentang Penambahan Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat.
10. Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010 Tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

#### **2.3.4 Sektor Pembiayaan KUR**

Penyaluran KUR diutamakan kepada perusahaan yang menghasilkan pendapatan, khususnya perusahaan yang bergerak di sektor pengolahan, perikanan, perburuan, kehutanan, dan jasa produksi. Penyalur KUR diwajibkan untuk memenuhi target porsi penyaluran yang telah ditetapkan oleh Komite Kebijakan dalam forum Rapat Koordinasi Komite Kebijakan untuk memenuhi porsi

penyaluran KUR kepada perusahaan-perusahaan yang menguntungkan.

Berdasarkan kajian bank sektor umum di bidang ekonomi, sektor manufaktur dan ekonomi yang didukung KUR dijelaskan secara rinci di bawah ini:<sup>51</sup>

- a. Sektor Pertanian: Semua perusahaan yang terlibat dalam produksi pangan, tanaman hortikultura, peternakan, dan peternakan.
- b. Industri Perikanan: Semua perusahaan yang terlibat dalam industri perikanan dan budidaya perikanan
- c. Sektor Industri: Semua bisnis di sektor tersebut, termasuk industri periklanan, fesyen, film, animasi, video, dan teknik, mendukung prosedur keamanan pangan.
- d. Bidang Usaha : Seluruh perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang meliputi ritel dan perhotelan.
- e. Sektor jasa meliputi penginapan dan catering, real estate, komunikasi, pergudangan, dan transportasi.

Penyalur KUR dapat menawarkan pembiayaan multisektor kepada nasabah potensial yang bergerak di berbagai industri. Hal ini dilakukan dalam rangka optimalisasi penyaluran KUR. Dengan adanya modal besar melalui KUR, maka pelaku pengusaha diharapkan bisa mengembangkan bisnis usahanya menjadi lebih besar lagi, ada 3 jenis KUR pada BSI, yaitu:<sup>52</sup>

1. KUR Super Mikro  
Jenis KUR ini memberikan modal kerja/ investasi maksimal sampai 10 juta rupiah.
2. KUR Mikro  
Sementara itu, untuk KUR jenis ini memberikan pembiayaan sampai maksimal 100 juta rupiah.

---

<sup>51</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah*, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2014).

<sup>52</sup> <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/bsi-kur-mikro>  
diakses pada tanggal 10 mei 2024

### 3. KUR Kecil

KUR jenis ini memberikan pembiayaan/investasi dengan plafon maksimal 500 juta rupiah.

## 2.4 Pertumbuhan Usaha

### 2.4.1 Pengertian Pertumbuhan Usaha

Pertumbuhan usaha mengacu pada tindakan yang diambil oleh perusahaan itu sendiri untuk meningkatkan dan mencapai titik kritis ketika kesuksesan sudah pasti. Memperluas bisnis adalah langkah pertama yang penting untuk mewujudkan potensi kesuksesan. Pengembangan bisnis dilakukan oleh perusahaan yang mulai diproses dan mungkin akan maju.<sup>53</sup>

Purwanti mengklaim bahwa kemampuan seorang wirausahawan untuk beradaptasi dengan tuntutan pangsa pasar dalam rangka meningkatkan taraf hidup mereka adalah hal yang mendorong pertumbuhan atau perkembangan bisnis.<sup>54</sup>

Pertumbuhan usaha dapat disimpulkan sebagai acuan pada upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk meningkatkan dan mencapai target yang diinginkan serta titik kritis menuju suatu kesuksesan.

### 2.4.2 Faktor Pertumbuhan Usaha

Di sektor korporat, pertumbuhan sering kali mengalami pasang surut. Lokasi geografis, norma budaya, kebijakan ekonomi, dan dampak dari perkembangan ekonomi global, semuanya berdampak pada hal ini. Di Indonesia, sejumlah variabel

---

<sup>53</sup> Rahmat Aulia, dkk. Operasionalisasi Lembaga Keuangan Baru dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro, *JIHBIZ: Global Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol.2, No.1, (2020): 57-81

<sup>54</sup> Endang Purwanti, Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha, Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan UMKM di Desa Dayaan dan Kalilondo Salatiga, *Among Makarti*, Vol.5 No.9, (2012): 13-28

berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, termasuk:<sup>55</sup>

- a. Sumber daya yang dapat dikelola (*invisible resources*)
- b. Sumber daya manusia (*human resources*)
- c. Wirausaha (*entrepreneurship*)
- d. Teknologi (*technology*)

### 2.4.3 Tahap-tahap Pertumbuhan Usaha

Menurut Churchill & Lewis (1983) tahap-tahap pertumbuhan usaha kecil sebagai berikut:<sup>56</sup>

#### 1. Tahap Eksistensi

Tahap pertama peluncuran semangat perusahaan yang utuh disebut Tahap Eksistensi. Memperoleh basis pelanggan yang diperlukan, mencari tahu cara mengirimkan barang atau memberikan layanan, menjaga kepuasan konsumen, meningkatkan jumlah pelanggan, memperluas jangkauan barang dan jasa yang ditawarkan, dan menjaga arus kas adalah prioritas utama perusahaan pada saat ini. Inilah ciri-ciri tahap ini:

- a. Terdapat kerangka organisasi yang sangat mendasar.
- b. Pemilik menangani segalanya dan mengawasi bawahan langsung, yang setidaknya harus cukup kompeten.
- c. Perencanaan dan sistem bisnis sangat minim atau bahkan tidak ada sama sekali.
- d. Satu-satunya rencana tindakan perusahaan adalah bertahan hidup.
- e. Pemiliknya adalah perusahaan; dia menangani semua tugas yang diperlukan dan memberikan sejumlah besar dana, motivasi, dan bimbingan.

Pada tahap ini memiliki tantangan sebagai berikut:

- a. Merancang produk/layanan yang diinginkan pelanggan

---

<sup>55</sup>Zakiyah Darojah, dkk, Peran Kewirausahaan Dalam Pertumbuhan Ekonomi Islam di Indonesia, *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol.8, No.2, (2018): 218-253

<sup>56</sup> Neil C. Churchill dan Virginia L. Lewis, *Manajemen Kewirausahaan*, (Harvard Business Review, 1983).

- b. Mendapatkan pelanggan
  - c. Dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan start-up
2. Tahap Survival

Perusahaan telah membuktikan bahwa ia adalah badan usaha yang layak dengan mencapai titik ini. Fase ini dapat diselesaikan setelah perusahaan telah beroperasi selama beberapa waktu dan sejumlah klien telah menyatakan kepuasannya terhadap barang atau jasa tersebut. Inilah ciri-ciri tahap ini:

- a. Sebuah bisnis mungkin memiliki sejumlah pekerja yang dikelilingi oleh supervisor atau manajer penjualan yang secara eksklusif melaksanakan instruksi pemilik.
- b. Terutama berkaitan dengan kelangsungan hidup dan kelanjutan menjadi pemilik bisnis.

Saat ini terdapat kendala sebagai berikut:

- a. Perusahaan harus mampu menyediakan arus kas yang cukup dalam waktu dekat untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan dan perbaikan aset modal serta BEP.
- b. Perusahaan harus mampu mendanai pertumbuhan hingga batas yang wajar, menciptakan arus kas, dan menghasilkan keuntungan yang cukup berkelanjutan untuk menghasilkan keuntungan ekonomis atas aset dan tenaga kerjanya. (berhasil, nyaris berhasil, berkembang).

### 3. Tahap Sukses

Jika sebuah bisnis dapat melewati batas keberadaannya dan mulai berkembang, maka bisnis tersebut dapat dikatakan sukses. Jika sebuah bisnis  $A$  menghasilkan  $Y$  cukup uang untuk mempertahankan dirinya dan menghasilkan pendapatan yang cukup, maka bisnis tersebut juga dapat dianggap sukses. Pada titik ini, pemilik harus memutuskan antara memanfaatkan kesuksesan bisnis dan menjaga stabilitas serta profitabilitasnya. Inilah ciri-ciri tahap ini:

- a. Usaha tersebut mempunyai kondisi keuangan yang kuat, mempunyai kapasitas yang memadai, dan menghasilkan pendapatan di atas rata-rata.

- b. Bisnis dapat terus eksis selama dapat dipastikan bahwa inisiatif yang dilakukan tidak akan berdampak pada pangsa pasarnya.
- c. Perencanaan dalam bentuk anggaran perasional mendukung pendelegasian fungsional.

Saat ini terdapat kendala sebagai berikut:

- a. Memiliki kemampuan untuk memilih antara menggunakan bisnis sebagai platform pertumbuhan dan mendukung pemilik ketika mereka meninggalkan perusahaan seluruhnya atau sebagian.
  - b. Carilah sumber pendapatan baru untuk membiayai ekspansi di masa depan.
  - c. Harus mampu memutuskan apakah akan menandai usaha baru dan mempertahankan atau meningkatkan tingkat keuntungan.
4. Tahap Take-off

Jika korporasi besar bisa berkembang dengan cepat, maka tahapan ini bisa diselesaikan. Tahap ini menunjukkan kualitas-kualitas yang tercantum di bawah ini:

- a. Ada seorang manajer kepala yang sangat cakap.
- b. Menyelesaikan strategi dan perencanaan operasional dengan melibatkan manajer utama dan pemangku kepentingan.
- c. Mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan yang berkembang dan kompleks.

Saat ini terdapat kendala sebagai berikut:

- a. Memasok dan menjaga aliran moneter
- b. Masalah organisasi struktural tentang bagaimana mendirikan bisnis, menetapkan kekuasaan, dan mempertahankan kendali.

#### **2.4.4 Indikator Pertumbuhan Usaha**

Berdasarkan penelitian Kartawinata, indikator yang digunakan dalam pertumbuhan usaha adalah sebagai berikut:<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Budi Rustandi Kartawinata, dkk, Analisis Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Sebelum dan Sesudah Memperoleh Pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus UMKM Kabupaten Bandung), *Eco-Buss*, Vol.2, No.2, (2020): 22-29



a. Omset Penjualan

Peningkatan omset penjualan dalam operasi bisnis dapat dianggap sebagai indikasi pertumbuhannya. Peningkatan jumlah penjualan yang dihasilkan bisnis dalam jangka waktu tertentu, seperti periode harian, mingguan, atau bulanan, dapat digunakan untuk menggambarkan peningkatan omzet penjualan.

b. Tenaga Kerja

Salah satu ciri khas perusahaan yang sedang berkembang adalah kemampuannya untuk mempekerjakan banyak pekerja. Dalam sebuah bisnis, tenaga kerja digunakan untuk mendukung penciptaan barang dan jasa. Perusahaan yang memproduksi banyak barang membutuhkan jumlah pekerja yang tepat dan keahlian mereka.

c. Pertumbuhan Pelanggan

Jika pelanggan perusahaan meningkat, perusahaan tersebut dapat dianggap berkembang. Salah satu aspek kinerja pemasaran yang digunakan untuk mengukur orasi pasar produk adalah pertumbuhan pelanggan.

## 2.5 Pengusaha Non-Muslim

### 2.5.1 Pengertian Pengusaha

Kata "wirausaha" sendiri memiliki arti penemu, penjelajah, dan manajer perusahaan. Wira adalah kata bahasa yang berarti berani, perwira, utama, dan luar biasa. Sebaliknya, kata swa, yang berasal dari kata wiraswata, berarti sendiri dan berdiri..<sup>58</sup>

Menurut Suryana - R (2010), R kewirausahaan adalah kemampuan untuk berkreasi dan berimajinasi yang kemudian dijadikan landasan, pedoman, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Proses menciptakan sesuatu melalui kerja keras, modal, risiko, dan kebebasan pribadi dengan imbalan pembayaran, pemenuhan, dan kebebasan pribadi dikenal sebagai

---

<sup>58</sup> M. Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syariah*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 1

kewirausahaan.<sup>59</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan adalah kemampuan untuk mengenali berbagai kemungkinan yang perlu diperhatikan dalam rangka membangun bisnis yang baru dan berbeda, yang berani mengambil risiko dan mandiri dalam pemanfaatan sumber daya.

### 2.5.2 Karakteristik Pengusaha

Wirasahawan memiliki delapan sifat: energi yang kuat, orientasi ke masa depan, menyukai risiko menengah, percaya pada kemampuan mereka untuk berhasil, menginginkan umpan balik segera, menginginkan tanggung jawab, keterampilan mengorganisir, dan menempatkan nilai yang lebih tinggi pada pencapaian daripada uang.<sup>60</sup>

Pengusaha adalah pengambil risiko dengan fleksibilitas untuk memenuhi potensi mereka dan kemampuan untuk beradaptasi dengan keadaan yang berubah. Dengan demikian, selain menjadi kuat, mengatasi rintangan, dan menyesuaikan diri dengan bahasa dan budaya setempat, banyak imigran juga menjadi pemilik bisnis yang makmur karena keadaan yang mendorong mereka untuk melakukannya.<sup>61</sup>

Menurut Abdullah, ada beberapa katrakteristik wirasaha yaitu:<sup>62</sup>

1. Proaktif, suka mnecari informasi sesuai dunia yang digeluti agar tidak ketiinggalan informasi.
2. Produktif, selalu mengeluarkan tenaga dan uang kepada hal-hal yang produktif namun penuh perhitungan.

---

<sup>59</sup> Yunus Suryana dan Kartib Bayu, *Kewirausahaan Pendekatan Karakteristik Wirasahawan Sukses*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010), hlm. 12

<sup>60</sup> Agung Wahyu Handaru, Karakteristik Entrepreneur Melalui Multiple Diskriminan Analisis, *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia (JRMSI)*, Vol.6,No.1, (2015): 351-375

<sup>61</sup> Agung Wahyu Handaru, Karakteristik Entrepreneur Melalui...

<sup>62</sup>M. Ma'ruf Abdullah, *Wirasaha Berbasis Syariah*, (Banjarasin: Antasari Press, 2011), hlm. 3-8

3. Pemberdaya, bisa memahami pekerjaan dan membagi tugas serta memberdayakan orang lain.
4. Suka memberi, sifat atau karakteristik wirausaha yaitu ringan tangan atau suka memberi.
5. Rendah hati, menyadari bahwa keberhasilannya bukan hanya semata-mata kerja kerasnya.
6. Kreatif, karakter kreatif tentu saja melekat pada wirausaha, hal ini mampu menangkap peluang-peluang bisnis.
7. Inovatif, mampu melakukan pembaruan dan mengikuti perkembangan zaman dan teknologi.

Berdasarkan wawasan yang diberikan oleh para ahli ini, dapat dikatakan bahwa ciri-ciri seorang wirausahawan adalah kemauan untuk mengambil risiko yang diperhitungkan dan latar belakang budaya bawaan setiap individu.

### 2.5.3 Non Muslim

Penambahan kata “non”, yang berarti bukan atau tidak, pada kata “Muslim” menghasilkan kata non-Muslim. Seorang non-Muslim adalah seseorang yang bukan seorang Muslim, menurut definisi tersebut. Penganut agama selain Islam juga termasuk dalam konsep non-Muslim.<sup>63</sup>

Non-Muslim juga disebut sebagai “kafir zimmi” dalam yurisprudensi Islam kuno, yang dalam bahasa Arab berarti “mereka yang tinggal di dalam pemerintahan Islam dan dilindungi keamanannya.” Kafir zimmi ini tetap harus membayar pajak (jizyah). Seseorang yang kalah dalam perang dan kemudian diakui oleh otoritas Islam dikenal sebagai kafir zimmi. Untuk mendapatkan perlindungan, kemakmuran, dan kehormatan yang sama dengan umat Islam, mereka harus membayar jizyah, atau pajak.

---

<sup>63</sup> Warkum sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.17

Dari penjelasan sebelumnya, jelaslah bahwa non-Muslim merujuk pada mereka yang bukan Muslim. Ini terdiri dari para pemeluk agama non-Islam, seperti Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan sebagainya, yang tinggal di Indonesia. Tidak ada doktrin dalam Islam sendiri yang memaksa komunitas non-Muslim untuk masuk Islam. Menurut kepercayaan Islam, memaksa seseorang untuk memilih agama hanya akan menimbulkan depresi di dalam hatinya. Hal ini juga membuat seseorang tidak dapat melakukan ibadah dengan tulus dan dari hati, melainkan karena paksaan.<sup>64</sup>

Saat melakukan aktivitas ekonomi termasuk bertransaksi dengan non muslim harus dijalankan sesuai dengan aturan yang ada di dalam Al-quran dan hadist, dimana aktivitas ekonomi ini harus dijalankan secara halal dan bukan berupa sesuatu aktivitas yang haram, karena konsep yang telah ditawarkan ekonomi Islam tentunya sangat bertujuan untuk memberikan sebuah keseimbangan dalam kehidupan manusia itu sendiri, baik secara individual maupun dari segi makhluk sosial.

Beberapa kegiatan yang ada di ekonomi dalam perspektif Islam itu memberikan berbagai batasan ataupun bersifat larangan mutlak, sehingga untuk melakukan aktivitas ekonomi haruslah dilandasi oleh Alquran dan Hadist dengan memperhatikan pelarangannya. Dengan demikian, jika melakukan transaksi jual beli dengan non muslim akan mendatangkan sesuatu yang adanya kemaslahatan.<sup>65</sup>

Islam sangat tegas dalam menjalankan seluruh aktivitas harus sesuai dengan prinsip syariah, hal ini dikarenakan Islam melarang keras aktivitas ekonomi yang menzalimi ataupun menyebabkan kerugian sepihak, maka dari itu non muslim juga

---

<sup>64</sup> Mustashidin Fahrusy Syakirin, Hukum Non Muslim Sebagai Pemimpin Ditinjau Dari Perspektif Tafsir Ibnu Katsir, *TAPIS*, Vol. 01, No. 02, (2017): 215-231.

<sup>65</sup> Andrian Saputra dan Muhamad Aji Purwanto, Jual Beli Dengan Non-Muslim Dalam Konteks Fikihmuamalah Dan Nilai Kemaslahatan (Studi Kasus Kabupaten Bengkalis), *Journal of Economic Syariah Law*, Vol. 7, No. 1 (2023): 68-80.

harus taat dan patauh dengan ajaran yang telah ditetapkan, ini juga selaras dari pembiayaan KUR yang diterima harus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh bank.



**BAB III**  
**ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN KREDIT**  
**USAHA RAKYAT PADA BSI DAN PERANNYA**  
**TERHADAP PERTUMBUHAN**  
**USAHA NON MUSLIM**

**3.1 Profil Singkat Bank Syariah Indonesia (BSI)**

**3.1.1 Sejarah Bank Syariah Indonesia (BSI)**

Indonesia memiliki potensi untuk memimpin sektor perbankan syariah karena Indonesia merupakan rumah bagi mayoritas Muslim di seluruh dunia. Ekosistem sektor halal di Indonesia berkembang berkat dukungan pemangku kepentingan yang kuat, termasuk bank-bank syariah, dan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang isu-isu halal.

Bank-bank syariah membantu semua aktivitas ekonomi dalam bisnis halal. Dalam hal pengembangan jaringan, peningkatan layanan, dan inovasi produk, sektor perbankan syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang luar biasa. Industri ini menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun.

Pada tanggal 1 Februari 2021, pukul 13.00 WIB, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 H, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah melakukan penggabungan usaha (merger) menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Penggabungan tiga bank syariah ini akan menghasilkan layanan yang lebih komprehensif, basis nasabah yang lebih besar, dan dana yang lebih besar. Melalui kolaborasi dengan perusahaan induknya (Mandiri, BNI, dan BRI) dan dukungan pemerintah melalui kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia bertujuan untuk bersaing dalam skala dunia.

Tujuan penggabungan ketiga bank syariah ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah, yang diharapkan dapat menjadi kekuatan baru dalam pertumbuhan ekonomi bangsa dan memajukan kesejahteraan

masyarakat. Wajah baru perbankan syariah juga ditunjukkan dengan kehadiran Bank Syariah Indonesia.

Tiga bank syariah besar di Indonesia akan bersatu, yang akan menjadi perkembangan bersejarah dan menciptakan banyak peluang baru untuk meningkatkan perekonomian negara. Karena setiap bank syariah berbeda dan memiliki masa lalu yang berbeda, BSI akan memiliki posisi yang lebih menguntungkan di masa depan.<sup>66</sup>

### 3.1.2 Visi Misi Bank Syariah Indonesia (BSI)

Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia (BSI) yaitu sebagai berikut:<sup>67</sup>

**Visi:** “Menjadi *10 TOP GLOBAL ISLAMIC BANK*”

**Misi:**

1. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia  
*Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.*
2. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham  
*Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).*
3. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia  
*Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.*

### 3.2 Lokasi Penelitian

Bank Syariah Indonesia KCP Peunayong 3 berlokasi di Jalan Tgk Daudsyah Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota

---

<sup>66</sup> [https://ir.bankbsi.co.id/corporate\\_history.html](https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html) di akses pada tanggal 19 Mei 2024.

<sup>67</sup> [https://ir.bankbsi.co.id/vision\\_mission.html](https://ir.bankbsi.co.id/vision_mission.html) di akses pada tanggal 19 Mei 2024.

Banda Aceh Provinsi Aceh.

### 3.3 Hasil Penelitian

#### 3.3.1 Implementasi Pembiayaan KUR Pada BSI KCP Peunayong 3

Sistem penyaluran pembiayaan modal usaha kepada nasabah bertujuan untuk membantu masyarakat yang kekurangan modal untuk mengembangkan usaha mereka, termasuk juga masyarakat non muslim. Dalam melaksanakan pembiayaan modal usaha tentu saja ada keterlibatan pihak bank dan nasabah dalam mengambil pembiayaan khususnya di Bank Syariah Indonesia KCP Peunayong 3.

Adapun implementasi pembiayaan KUR di BSI KCP Peunayong 3 yaitu sebagai berikut:

##### 1. Tujuan Pembiayaan KUR

Salah satu cara pemerintah agar ekonomi masyarakat dapat meningkat yaitu bekerja sama dengan perbankan dalam pembiayaan modal usaha kepada masyarakat yang membutuhkan, karena dengan pembiayaan ini masyarakat yang kekurangan modal usaha dapat dengan mudah mendapatkan modal untuk meningkatkan usahanya dan secara tidak langsung dapat meningkatkan taraf hidup dan kondisi ekonomi masyarakat kita.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Heri selaku *Account Officer* BSI KCP Peunanyong 3 pada tanggal 13 Mei 2022 mengatakan tujuan dari pembiayaan KUR ialah:

“Pembiayaan di BSI ini sebenarnya bagi yang membutuhkan, lebih tepatnya untuk mereka yang punya usaha dan yang membutuhkan modal usaha. Dan pembiayaan yang dilakukan BSI KCP Peunayong 3 ini tujuannya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, menimbulkan kegairahan dalam melakukan usaha, meningkatkan peredaran uang, meningkatkan daya guna dan barang dengan memajukan usaha mereka yang modalnya terbatas. Kami menyediakan pembiayaan ini juga untuk masyarakat yang sudah mempunyai usaha dan



ingin mengembangkan usahanya lebih baik lagi”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan adanya pembiayaan ini yaitu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya para pelaku usaha. Pembiayaan ini juga difokuskan kepada nasabah yang sudah mempunyai usaha dan membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya agar lebih besar. Dengan pemberian modal usaha ini diharapkan dapat meningkatkan usaha dan meningkatkan taraf hidup nasabahnya serta membuat nasabah menjadi lebih semangat dalam menjalankan usaha.

## 2. Penggunaan Akad

Sistem pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Peunayong 3 menggunakan sistem pembiayaan akad Murabahah dan akad wakalah. Penggunaan akad Murabahah yaitu dengan pembelian produk oleh bank sesuai permintaan dan kemauan nasabah lalu bank menjual kembali kepada nasabah sebesar harga perolehan dan ditambah dengan margin keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Pada akad wakalah bank dapat diwakilkan oleh nasabah dalam pembelian barang, guna meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pembelian barang. Namun, dalam implementasinya pihak bank memberikan dana kepada nasabah untuk mewakili bank dalam membeli barang, kemudian barang tersebut dijual kepada nasabah sesuai dengan harga perolehan ditambah margin sesuai yang disepakati. Hal ini seperti yang dikatakan *Account Officer* BSI:

“Pembiayaan yang dilakukan di BSI KCP Peunayong 3 menggunakan akad murabahah bil wakalah, jadi kami berikan dana kepada nasabah untuk mewakili membeli barangnya, setelah itu barang ini kita jual kembali sesuai harga beli ditambah margin. Kami mewakili kepada nasabah itu sendiri untuk membeli barang karena nasabah yang lebih paham item-item yang dibutuhkan, Hal itu dilakukan karena pihak kami khawatir barang yang dibeli tidak sesuai dengan harapan para pengusaha ini. Memang

nanti yang masuk berupa dana.”

Akad murabahah pada pembiayaan modal usaha ini adalah salah satu akad yang paling banyak digunakan oleh nasabah dalam mendapatkan modal usaha dari bank. Pembiayaan dengan akad murabahah merupakan salah satu pilihan ketika pelaku usaha termasuk non muslim ketika ingin mengembangkan usahanya yang kekurangan modal menjadi usaha yang lebih besar dan maju.

### 3. Plafon

Plafon merupakan batas tertinggi atau batas terbesar untuk jumlah biaya yang disediakan pihak peminjam (bank) kepada nasabah sesuai dengan surat perjanjian atau akad yang disepakati. Jumlah plafon ini sangat penting agar nasabah dapat memilih jumlah sesuai dengan kebutuhannya dan meminimalisir terjadinya gagal bayar. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Untuk marginnya memang kita tidak fokus kesitu, kita fokus menyalurkan saja, margin sudah ditetapkan sebanyak 6% pertahun dan sudah ada subsidi pemerintah dari 12%, jadi untuk pengambilan sekian nanti bayarnya juga sekian. Untuk jenis pembiayaan KUR sendiri ada 3 jenis, mulai dari KUR super mikro, KUR mikro, dan KUR kecil. Kalau KUR super mikro jumlah plafonnya mulai dari 5 juta sampai 10 juta, KUR mikro dari 10 juta sampai 50 juta dan KUR kecil dari 50 juta sampai 500 juta. Jadi nasabah bisa bebas memilih mana yang menurutnya cocok sesuai dengan kebutuhannya.”

Jadi jumlah modal usaha yang disalurkan dalam KUR untuk para pelaku usaha pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Peunayong 3 mulai dari Rp. 5.000.000.- sampai Rp.500.000.000. Untuk KUR Mikro dari 10 juta sampai 50 juta, sedangkan KUR Kecil dari 50 juta hingga 500 juta. margin Pembiayaan KUR untuk masyarakat 6% yang sudah di subsidi pemerintah dari total 12%.

#### 4. Sistem Pembiayaan

##### a) Syarat Pembiayaan

Pengajuan pembiayaan kepada bank ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah dan ada sistem yang harus diikuti, seperti hasil wawancara dengan *Account Officer* BSI yang mengatakan bahwa sistem dalam sebuah instansi sangat diperlukan agar semua data nasabah terekap dengan baik, kemudian ada tahapan tahapan yang harus di lalui oleh nasabah dalam mengambil pembiayaan modal usaha di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Peunayong 3, diantaranya adalah fotocopy KTP, KK dan agunan, biasanya agunan (jaminan) dalam BPKB kendaraan yang dimiliki supaya pembiayaan modal dapat mudah dicairkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Peunayong 3, oleh sebab itu nasabah harus mengikuti proses-proses itu terlebih dahulu. Hal ini juga dibenarkan oleh *Account Officer* BSI yang menjelaskan:

“Pada saat mengambil pembiayaan modal usaha nasabah harus mengikuti sistem pembiayaan modal usaha yang telah dibuat oleh BSI KCP Peunayong 3, Jadi jika tidak mengikuti sistem pembiayaan ini, nasabah tidak bisa mengambil pembiayaan di BSI, karena ini sudah merupakan suatu sistem, dan adapun beberapa kelengkapan yang harus ada pada nasabah tersebut adalah seperti KK, fotocopy KTP serta anggunan jika salah satu persyaratan ini tidak ada, maka nasabah tidak bisa mengambil pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KCP Peunayong 3.”

Jadi setiap nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan harus mengikuti sistem serta persyaratan yang telah dibuat oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Peunayong 3, pihaknya juga menuturkan bahwa harus mengikuti prosedur, jika nasabah tidak mengikuti prosedur, maka tidak bisa mengajukan pembiayaan karena itu merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah.

### b) Jenis Usaha Yang Dilarang

Menurut *Account Officer* BSI kriteria usaha yang dapat mengajukan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KCP Peunayong 3 ini sangat sederhana, yaitu usaha yang tidak berkenaan dengan adanya unsur haram, gharar, maysir dan penipuan. Seperti halnya dalam wawancara dengan *Account Officer* BSI sebagai berikut:

“Sepertinya sudah jelas ya kalau jenis usaha yang di bolehkan itu tentu saja usaha yang tidak bertentangan dengan agama. Bukan usaha yang unsur haram, gharar, judi dan penipuan. Kalau usaha tersebut mempunyai unsur-unsur haram, ya harus kami tolak. Tapi sampai sekarang semua usaha yang mengajukan, semuanya adalah usaha yang halal, termasuk usaha para non muslim ini. Kita pasti cek ke lokasi untuk observasi usaha setiap nasabah yang mengajukan pembiayaan KUR di BSI ini. Kembali lagi supaya meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan.”

Jadi unsur-unsur haram, gharar, judi dan maysir ini juga harus menjadi perhatian kepada pelaku usaha non muslim dalam mengajukan pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia KCP Peunayong 3, mengingat bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Berbeda dengan bank konvensional yang membolehkan segala jenis usaha termasuk didalamnya usaha yang mengandung unsur haram, gharar, maysir, dan lain sebagainya.

### c) Agunan

Pada Bank Syariah Indonesia KCP Peunayong 3, pada saat nasabah atau pelaku usaha yang mengambil pembiayaan di BSI tersebut gagal bayar atau usahanya tersebut sudah tidak berjalan lagi, maka jalan terakhir bank dalam mengatasi nasabah gagal bayar adalah dengan menggunakan agunan tersebut. Hal ini seperti dalam wawancara dengan *Account Officer* BSI yang mengatakan bahwa:

“Jaminan atau agunan ada, untuk jaminan sendiri ada berupa surat tanah dan BPKB motor atau kendaraan. Kalau untuk agunan sendiri ini menjadi *second way out* dimana akan menjadi jalur terakhir ketika nasabah gagal bayar, namun sangat jarang ada nasabah yang gagal bayar, kita selalu berusaha untuk komunikasikan perihal usaha mereka, dan mereka juga sering menanyakan pendapat-pendapat tentang usaha mereka. Kita lakukan komunikasi yang intens ini adalah sebuah upaya dalam membantu nasabah pembiayaan ini untuk mengembangkan usaha agar lebih bertumbuh dan maju.”

Jadi penggunaan agunan ini dilakukan oleh bank untuk jaminan apabila ada nasabah kedepan yang gagal bayar, namun pihak bank juga menuturkan sampai saat ini sangat jarang ada nasabah yang gagal bayar sehingga agunan atau jaminan ini menjadi alternatif pembayaran terakhir. Pihak bank mengaku bahwa mereka dan nasabah menjalin komunikasi yang baik sehingga tidak jarang ada nasabah yang meminta saran bank dalam meningkatkan pertumbuhannya.

#### 5. Prosedur Seleksi Nasabah

Pembiayaan di BSI KCP Peunayong 3 terdapat prosedur dalam menyeleksi nasabahnya sebelum penyaluran KUR dilakukan, seperti wawancara dengan *Account Officer* BSI yang mengatakan:

“Dalam menyeleksi nasabah kami menggunakan prinsip 5 C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, dan Condition*). Termasuk mengecek riwayat hitoris, kejujuran nasabah serta BI Checking. Hal ini kami lakukan untuk mendapatkan nasabah yang berhak kami salurkan pembiayaannya. Dan semua persyaratannya sangat mudah, mungkin dari 10 hanya satu yang merasa sulit mengambil pembiayaan karena tidak mampu memenuhi syarat yang kita ajukan. Setelah mengajukan persyaratan, pencairan bisa sangat cepat bahkan bisa kurang dari dua minggu atau sekitar tiga sampai lima hari, tergantung dari nasabah dalam memenuhi dokumen persyaratan.”

Prinsip 5C mengharuskan setiap permohonan pembiayaan dievaluasi secara menyeluruh sehingga hasil analisis cukup memadai. Analisis 5C, yang dapat dilakukan secara menyeluruh, dapat digunakan sebagai dasar untuk memutuskan permohonan pembiayaan. Kemudian pihak Bank Syariah Indonesia KCP Peunayong 3 juga mengatakan bahwa pencairan dana bisa sangat cepat bahkan tiga sampai lima hari setelah pengajuan dokumen persyaratan.

### **3.3.2 Peran Pembiayaan KUR Terhadap Pertumbuhan Usaha Non Muslim**

Peran pembiayaan KUR pada Bank Syariah Indonesia KCP Penayong 3 sangat penting bagi pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya terutama pelaku usaha non muslim, karena pembiayaan KUR ini disalurkan dalam bentuk modal usaha yang bertujuan untuk pertumbuhan usaha khususnya usaha non muslim yang ada di Kota Banda Aceh. Oleh karena itu peran pembiayaan terhadap pertumbuhan usaha non muslim dapat dilihat dari beberapa indikator pertumbuhan usaha yaitu omzet penjualan, tenaga kerja, dan pertumbuhan pelanggan sebagai berikut:

#### **1. Omzet Penjualan**

Omzet penjualan merupakan salah satu indikator dalam melihat pertumbuhan usaha, karena meningkatnya omzet penjualan para pengusaha menunjukkan kemampuannya dalam mengembangkan usaha serta sekaligus menggambarkan seberapa banyak modal yang dibutuhkan para pelaku usaha non muslim ini. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa pelaku usaha non muslim mengenai omzet penjualan yang dimiliki sesudah mendapatkan pembiayaan KUR.

Informan 1 yang memiliki jenis usaha dalam bidang distributor tepung dengan jumlah pembiayaan yang diambil sebesar Rp.200.000.000.- (wawancara dengan narasumber pada tanggal 08 Mei 2024 di Kota Banda Aceh).

“Dari segi omzet bertambah pasti setelah ambil KUR, peningkatan omzet setelah ambil KUR sekitar 30% karna usaha kan sudah semakin besar, karna modal yang banyak tadi bisa beli barang yang lebih banyak, awalnya cuma nyetok tepung kanji sekarang bisa lebih banyak barangnya, jadi pendapatan juga meningkat. Saya ga tau berapa persis persen, tapi kalau dikira-kira itu ada sekitar 20 jutaan sebulan saya bisa dapatkan. kalau dari awal-awal punya usaha itu saya cuma bisa dapat sekitar 3 juta saja perbulan, setelah dapat modal bisa 20 juta. Pasti meningkat, sampai sekarang meningkat terus. Karna sudah dapat modal tadi untuk usaha, jadi usaha semakin bagus jadinya pendapatan juga semakin meningkat.”

Informan 2 yang memiliki jenis usaha dalam bidang kelontong dengan jumlah pembiayaan yang diambil sebesar Rp.20.000.000.- (wawancara dengan narasumber pada tanggal 08 Mei 2024 di Kota Banda Aceh).

“Ya pastilah, omzet pasti bertambah, karena modal usaha kan sudah banyak. Sekarang barang dagangan juga makin banyak pilihannya. Pendapatan meningkat juga, kalau dulu dari 1 sampai 2 juta sekarang bisa 9-10 juta perbulan. Jumlahnya dari 2 bisa ke 9 juta perbulan, karna di toko sudah banyak barang jadi pelanggan jadi banyak juga karna banyak pilihan, jadi lebih banyak yang belanja, pendapatan juga banyak. Peningkatan omzet setelah mengambil dana KUR ada sebesar 20%.”

Informan 3 yang memiliki jenis usaha dalam bidang sembako dengan jumlah pembiayaan yang diambil sebesar Rp.25.000.000.- (wawancara dengan narasumber pada tanggal 15 Mei 2024 di Kota Banda Aceh).

“Bertambah, omzet naik juga, peningkatan omzet setelah mengambil dana KUR sebesar 20% karna udah dapat modal ya, jadi bisa beli barang lebih banyak, apalagi saya dagang sembako, kalau lebih banyak barang lebih menarik. sampai sekarang meningkat, dari awal-awal jualan penghasilan satu juta, sekarang kurang lebih 7-8 jutaan perbulan, sekarang sudah bisa biayain anak-anak sekolah, kebutuhan sewa, karna toko juga sewa bukan

punya sendiri. Sebelumnya kecil, cuma satu juta udah paling banyak, setelah ambil pembiayaan modal bertambah, dagangan lebih laku penghasilan bisa 8 juta sekitar itu.”

Informan 4 yang memiliki jenis usaha dalam bidang kelontong dengan jumlah pembiayaan yang diambil sebesar Rp.10.000.000.- (wawancara dengan narasumber pada tanggal 16 Mei 2024 di Kota Banda Aceh).

“Sampai sekarang nambah walaupun tidak banyak, kalau dihitung-hitung sebelumnya hanya 500 rb skrg bisa diatas 5 juta, jadi ada peningkatan lah pendapatannya walaupun tidak terlalu banyak. Peningkatan omzet setelah mengambil dana KUR mungkin sebanyak 10%.”

Mayoritas informan sebelum menerima KUR BSI KCP Peunayong 3 mengaku mengandalkan modal sendiri. Tapi itu saja mengakui bahwa dengan modal sendiri, akan sulit bagi mereka untuk melakukan hal tersebut untuk menumbuhkan usaha tertentu dengan menggunakan modal sendiri yang sangat terbatas. Oleh karena itu, diharapkan lebih banyak uang dapat membantu mengembangkan usaha non muslim.

Pertumbuhan omzet penjualan relatif stabil dari waktu ke waktu, namun hal ini tetap bergantung pada seberapa besar permintaan konsumen terhadap barang dan jasa mereka. Temuan wawancara mendukung gagasan bahwa pembiayaan KUR dapat membantu pengusaha non muslim meningkatkan omzetnya. Namun dampaknya dapat berbeda-beda tergantung pada industri, waktu dalam setahun, dan elemen lain yang mempengaruhi tingkat pendapatan mereka keluarnya mereka.

## 2. Tenaga Kerja

Tenaga Kerja merupakan indikator dalam pertumbuhan usaha. Hal ini dikarenakan tenaga kerja sangat berperan besar bagi kesuksesan suatu usaha dengan sumber daya manusia sebagai pusat dalam sebuah usaha yang dapat memberikan keunggulan bersaing. Berikut hasil wawancara dengan beberapa pelaku usaha



non muslim mengenai sumber daya manusia yang dimiliki sesudah mendapatkan pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Peunayong 3.

Informan 1 yang memiliki jenis usaha dalam bidang distributor tepung dengan jumlah pembiayaan yang diambil sebesar Rp.200.000.000.- (wawancara dengan narasumber pada tanggal 08 Mei 2024 di Kota Banda Aceh).

“Kalau tenaga kerja saya masih sendiri sampai sekarang, cuma ada tambahan tenaga kerja di waktu bulan puasa dan lebaran karna pesanan semakin banyak di bulan itu. Tambah tenaga kerja sekitar 2 orang saja, khusus di bulan puasa tadi.”

Informan 2 yang memiliki jenis usaha dalam bidang kelontong dengan jumlah pembiayaan yang diambil sebesar Rp.20.000.000.- (wawancara dengan narasumber pada tanggal 08 Mei 2024 di Kota Banda Aceh).

“Iya ada bertambah satu kalau di bulan puasa, karena saya butuh orang kerja, karena kalau ramai tidak bisa *handle* sendiri, tapi sekarang masih satu aja, blm ada tambahan juga, karna masih sanggup.”

Informan 3 yang memiliki jenis usaha dalam bidang sembako dengan jumlah pembiayaan yang diambil sebesar Rp.25.000.000.- (wawancara dengan narasumber pada tanggal 15 Mei 2024 di Kota Banda Aceh).

“Kalau yang kerja masih sendiri sama anak-anak aja, belum ada pekerja lain. Selama ada usaha sampai sekarang masih sama”

Informan 4 yang memiliki jenis usaha dalam bidang kelontong dengan jumlah pembiayaan yang diambil sebesar Rp.10.000.000.- (wawancara dengan narasumber pada tanggal 16 Mei 2024 di Kota Banda Aceh).

“Untuk tenaga kerja, saya kira belum terlalu membutuhkan, mengingat semua kerjaan kami kerjakan sendiri, karena usaha kami masih toko kelontong belum menjadi toko grosir”

### 3. Pertumbuhan Pelanggan

Pertumbuhan pelanggan merupakan indikator berikutnya untuk melihat pertumbuhan usaha pada non muslim. Pertumbuhan pelanggan memiliki peran penting dalam mengetahui produktivitas usaha karena jika bertambahnya pelanggan dalam sebuah perusahaan dalam periode tertentu dengan menggunakan sumber daya yang tersedia saat ini menunjukkan banyaknya permintaan pada usaha tersebut maka juga akan lebih berkembangnya usaha yang dilajalakan.

Informan 1 mengatakan dari segi pertumbuhan pelanggan, barang yang dibeli untuk dijual sudah lebih banyak dari biasanya karena sudah adanya modal dan sesuai dengan permintaan pasar. Untuk saat ini masih beberapa jenis namun ada tambahan stock saja, beliau mengatakan bertambahnya pelanggan juga dikarenakan sudah banyak yang mengetahui usaha tersebut dan senang berbelanja karena stock barang yang tersedia dan jenisnya yang lengkap. Jadi, pertumbuhan pelanggan meningkat sebesar 50%. (wawancara dengan pelaku usaha di Kota Banda Aceh pada tanggal 08 Mei 2024).

Informan 2 mengatakan dari segi pertumbuhan pelanggan mengalami pertumbuhan karena adanya modal dari dana KUR sehingga item yang diminati oleh pelanggan kunjung bisa ditambah. Stock barang-barang selalu ada ketika akan naiknya permintaan terutama di bulan puasa dan hari raya. Jadi, untuk pertumbuhan pelanggan meningkat sekitar 35%. (wawancara dengan pelaku usaha di Kota Banda Aceh pada tanggal 08 Mei 2024).

Informan 3 mengatakan bahwa dari segi pertumbuhan pelanggan selama setelah mengambil pembiayaan terus meningkat, barang-barang yang disediakan merupakan barang kebutuhan dimana akan selalu diminati masyarakat sekitar. Jadi, pertumbuhan pelanggan mungkin meningkat sekitar 30%. (wawancara dengan pelaku usaha di Kota Banda Aceh pada tanggal 15 Mei 2024).

Informan 4 mengatakan bahwa dari segi pertumbuhan pelanggan meningkat walaupun tidak banyak setelah mengambil KUR, barang-barang yang di stock juga barang-barang yang sudah ada, karena permintaan dari pelanggan. Saat ini pertumbuhan pelanggan masih belum terlalu besar. Jadi, pertumbuhan pelanggan naik sekitar 20%. (wawancara dengan pelaku usaha di Kota Banda Aceh pada tanggal 16 Mei 2024).

Dari ketiga faktor yaitu omzet penjualan, tenaga kerja, dan pertumbuhan pelanggan diatas dapat disimpulkan bahwasanya, masing-masing pengusaha non muslim memiliki peran dari tiap indikator dengan pertumbuhan yang berbeda. Semua nasabah non muslim ini mengalami pertumbuhan usaha setelah mengambil pembiayaan KUR di BSI KCP Peunayong 3, mulai dari omzet penjualan yang meningkat dari 10% hingga 30%, kemudian pertumbuhan pelanggan yang meningkat dari 20% hingga ada yang 50% serta peningkatan tenaga kerja yang tidak signifikan yang hanya terjadi pada bulan Ramadhan.

Untuk peran pembiayaan KUR di BSI KCP Peunayong 3 dari hasil wawancara dengan *Account Officer* BSI:

“Dari modal pembiayaan yang didapatkan nasabah, sebenarnya aset bertambah itu tergantung dengan pengelolaan atas perputaran usahanya. Kalau tujuannya investasi secara langsung asetnya bertambah, tapi jika di gunakan untuk modal usaha maka pendapatan nasabah akan bertambah. Untuk tenaga kerja tidak berperan dengan signifikan terhadap pertumbuhan usaha karena hal tersebut tergantung dari pengusaha non muslim sendiri, penambahan tenaga kerja biasanya terjadi di bulan ramadhan dan hari raya saja. Untuk kapasitas produksi jelas bertambah baik itu untuk stock barang maupun perlengkapan peralatan usaha.”

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dari ketiga indikator tersebut yaitu omzet penjualan, tenaga kerja, dan pertumbuhan pelanggan yang paling berperan bagi pertumbuhan usaha non muslim ini adalah dari sisi peningkatan omzet penjualan dan pertumbuhan pelanggan, jika nasabah menggunakan dana

sebagai modal usaha dengan akad murabahah.

Kemudian wawancara selanjutnya dengan pihak bank mengenai jumlah pembiayaan KUR yang di salurkan yaitu sebagai berikut:

“Jumlah modal yang disalurkan dalam KUR untuk pelaku usaha pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Peunayong 3 adalah mulai Rp. 5.000.000.- sampai Rp.500.000.000.-. Untuk KUR Mikro dari 10 juta sampai 50 juta, sedangkan KUR Kecil dari 50 juta hingga 500 juta. Margin Pembiayaan KUR untuk masyarakat 6% yang sudah di subsidi pemerintah dari total 12%. Jangka waktu dalam pembiayaan KUR untuk Modal kerja 36 bulan dan untuk Investasi 60 bulan. Dari sisi jarak tempatnya maksimal radius 50km. Penerapan pembiayaan KUR berbasis syariah sudah dilakukan sejak tahun 2021 dan terus meningkat karena angsuran yang lebih kecil hingga dapat membantu para pelaku usaha.”

Untuk pengawasan yang dilakukan dalam pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Peunayong 3 adalah dengan melakukan kunjungan ke nasabah 1 minggu atau 1 bulan sekali pasca pencairan pembiayaan nasabah untuk memastikan terkait penggunaan dana sesuai tujuan nasabah.

Dan dari hasil evaluasi yang dilakukan, ada yang lebih optimal dari pengawasan tergantung bagaimana penggunaan dana tersebut sesuai tujuan pembiayaan atau tidak (wawancara dengan bagian *Account Officer* Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Peunayong 3 pada tanggal 13 Mei 2024).

### **3.3.3 Pandangan Non Muslim Terhadap Pembiayaan KUR di BSI KCP Peunayong 3**

Ada faktor yang diutamakan dalam memilih nasabah pada saat nasabah mengajukan pembiayaan agar tidak terjadi kendala disaat pembiayaan usaha tersebut tengah berlangsung yaitu dengan cara menerapkan prinsip 5C. Dalam prinsip 5C ini ada salah satu yang menjadi faktor paling penting yaitu karakter, namun selain melihat karakter nasabah bank juga perlu jaminan dari nasabah saat

mengambil pembiayaan agar nasabah memiliki rasa tanggung jawab untuk mengembalikan dana pinjaman yang sudah diberikan oleh bank syariah.

Umumnya, tidak ada kendala dalam penyaluran pembiayaan KUR oleh bank syariah sendiri namun hal ini menarik melihat pendapat pengusaha non muslim dalam mengambil pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Peunayong 3, sekaligus melihat perbedaan pembiayaan KUR di bank syariah dengan bank konvensional antara lain:

### **1. Aspek Kecepatan Proses**

Proses yang cepat dalam memberikan pelayanan pembiayaan terhadap nasabah ternyata menjadi tolak ukur dalam pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KCP Peunayong 3, oleh karena itu proses yang cepat akan membuat nasabah senang dengan pelayanan pembiayaan yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Peunayong 3, karena jika proses tersebut berjalan lambat maka nasabah akan kesulitan dalam mengambil pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1 dan Informan 2, mengatakan bahwa:

“Saya sangat terbantu. Dengan pembiayaan ini saya bisa mengembangkan usaha lebih besar, baguslah, mereka juga cepat. Awalnya saya ga berharap banyak, tapi ternyata cairnya juga cepat persyaratannya juga mudah, ga dipersulit. Sangat terbantu lah, apalagi mudah dan cepat, jadi ga perlu nunggu lama, syarat-syarat juga mudah. Pelayanan mereka juga sangat baik. Pada saat saya mengambil pembiayaan ini saya juga sempat di hubungi BSI pusat guna untuk menanyakan bagaimana proses pembiayaan BSI disini, apakah pelayanannya baik, pencairannya bagaimana? Jadi pengalaman saya selama ambil pembiayaan ini sangat baik, bahkan pengalaman saya mengambil pembiayaan KUR di bank syariah disini lebih mudah dan cepat ketimbang di bank konvensional dulu.”

Proses pencairan dana pembiayaan yang sangat cepat akan membuat nasabah senang dalam mengajukan pembiayaan, justru

jika prosesnya dipersulit maka nasabah akan kesulitan dalam mengambil pembiayaan di bank. Oleh sebab itu kecepatan proses dan pelayanan ini menjadikan nasabah antusias dalam mengambil pembiayaan di BSI KCP Peunayong 3 karena prosesnya sangat cepat sehingga nasabah merasa sangat senang untuk mengambil pembiayaan di BSI Peunayong 3, selang waktu waktu 3 atau 5 hari penyaluran KUR langsung dapat diterima oleh pengusaha non muslim.

Proses yang cepat dalam penanganan permohonan pembiayaan KUR di BSI KCP Peunayong 3 sangat penting untuk menjawab kebutuhan kritis para pelaku usaha non-Muslim. Kemampuan untuk menyelesaikan proses pencairan dengan cepat dapat menjadi keuntungan yang signifikan dalam lingkungan bisnis yang kompetitif. Pelaku usaha akan bisa mendapatkan modal yang dibutuhkan untuk menumbuhkan atau mengembangkan usahanya langsung dari bank syariah yang bisa mengambil keputusan dengan cepat.

Pelaku usaha non-Muslim maupun nasabah bisa mendapatkan manfaat dari prosedur pembiayaan KUR yang lebih cepat. Ketika BSI KCP Peunayong 3 dapat menawarkan pembiayaan KUR yang responsif dan produktif, hal ini memberikan pengalaman positif bagi nasabah serta merupakan kekuatan utama untuk membangun hubungan jangka panjang dengan mereka. Manfaat jangka panjang seperti loyalitas pelanggan dan rekomendasi yang baik kepada orang lain dapat dihasilkan dari kepercayaan yang dibangun melalui prosedur yang cepat.

Pelaku usaha non-Muslim yang sering kesulitan memperoleh pembiayaan dari bank konvensional, kini memiliki alternatif yang signifikan berupa pembiayaan KUR dari BSI KCP Peunayong 3. Hambatan-hambatan ini dapat berupa persyaratan agunan yang sulit dipenuhi, prosedur yang lambat dan rumit, atau kebijakan yang kurang dapat disesuaikan dengan jenis usaha tertentu. Dengan fokus mereka pada kecepatan pemrosesan dan menguntungkan usaha mikro dan kecil pengusaha non-Muslim,

bank syariah sering kali menawarkan prosedur dan persyaratan yang lebih sederhana dan lebih mengakomodasi persyaratan bisnis non-Muslim.

Meskipun memiliki prosedur yang cepat, BSI KCP Peunayong 3 harus memastikan bahwa mereka mematuhi standar kepatuhan dan mengelola risiko secara efektif selain mempercepat proses pembiayaan. Pembiayaan KUR cepat tetap harus mengevaluasi risiko secara cermat dan memastikan transaksi tetap mematuhi hukum syariah dan peraturan lain yang berlaku. Teknologi dapat digunakan dalam proses pembiayaan untuk membantu mengelola risiko ini tanpa memperlambat proses.

Pandangan informan terhadap pembiayaan KUR di bank syariah juga tergolong sangat positif, hal ini tergambar dari penjelasan informan yang menjelaskan bahwa pengalaman nasabah mengambil pembiayaan KUR di Bank syariah khususnya di KCP Peunayong 3 seperti akses yang diberikan sangatlah mudah dan prosesnya begitu cepat, berbeda ketika informan mengambil pembiayaan di bank konvensional prosesnya terkesan lambat baik dari segi persyaratan maupun proses survei yang dilakukan oleh pihak bank konvensional, hal ini membuat nasabah harus bersabar untuk mencairkan pembiayaan KUR.

## **2. Aspek Keadilan**

Permasalahan karena anggapan kaum minoritas tidak menjadi prioritas ketika mengambil pembiayaan di BSI KCP Peunayong 3 akhirnya terbantahkan, hal ini terjawab seperti wawancara dengan Informan 1 dan Informan 2 yang mengatakan:

“Dari Bank BSI KCP Peunayong 3 tidak pernah menganggap kami sebagai kaum minoritas, mereka memperlakukan kami sama dengan nasabah-nasabah yang lain hal menjadikan teman, sodara, dan orang terdekat lainnya kami rekomendasikan untuk mengambil pembiayaan KUR di Bank BSI tersebut jika suatu saat membutuhkan dana untuk usaha mereka, karena kami terhitung sudah lama mengambil pembiayaan di BSI ini

sehingga kepercayaan kami kepada BSI KCP Peunayong 3 semakin bertambah.”

Hal ini menggambarkan pengusaha non muslim sangat terkesan atas sikap profesional yang ditunjukkan oleh pihak BSI KCP Peunayong 3 yang tidak membedakan nasabahnya sekalipun menjadi nasabah minoritas ketimbang yang lain, hal ini membuat BSI KCP Peunayong 3 semakin direkomendasi oleh pengusaha non muslim untuk pengusaha lainnya jika suatu saat memiliki kesulitan dalam menjalankan usaha mereka.

Di Bank Syariah, pembiayaan KUR didasarkan pada prinsip syariah yang memihak kepada kelompok lemah dan mengutamakan keadilan. Prinsip-prinsip ini mencakup aspek sosial, moral, dan *finansial*, yang dapat membantu bisnis non-Muslim berkembang secara etis dan berkelanjutan.

Sistem BSI KCP Peunayong 3 memberikan pembiayaan KUR berdasarkan kesetaraan dan keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa pelamar akan dinilai oleh bank syariah tidak hanya berdasarkan latar belakang agama atau etnis tetapi juga potensi keberhasilan bisnisnya. Pengusaha non-Muslim dapat merasa dihargai dan mempunyai akses yang sama terhadap pembiayaan dengan cara ini.

Berdasarkan prinsip keadilan syariah di BSI KCP Peunayong 3 yang mengatur bahwa transaksi bisnis harus adil dan menguntungkan kedua belah pihak dalam menggunakan pembiayaan KUR. Artinya, transaksi tersebut harus menghasilkan manfaat yang adil baik bagi pemberi pembiayaan maupun penerima pembiayaan. Standar kewajaran pemberian KUR juga berfungsi sebagai pengaman terhadap transaksi ganda dan penyalahgunaan. Bank bertugas memastikan bahwa ketentuan pembiayaan tidak hanya menguntungkan satu pihak secara tidak adil, namun membuat kesepakatan yang adil dan baik untuk semua orang. Pelaku usaha non-Muslim, yang mungkin memerlukan jaminan bahwa mereka tidak akan dieksploitasi dalam transaksi keuangan mereka, menganggap hal ini sangat penting.



Pandangan informan terkait prinsip keadilan ini juga sangat mempengaruhi persepsi nasabah, hal itu dikarenakan anggapan bahwa pihak non-muslim bakal dipersulit untuk mengambil pembiayaan di bank syariah sudah terbantahkan, ini menjadi poin positif terhadap pandangan masyarakat dalam upaya membangun kepercayaan dan pertumbuhan bank syariah di provinsi Aceh

### 3. Aspek Kemudahan

Kemudahan menjadi hal terpenting untuk nasabah, mereka tidak menginginkan proses yang susah dan berbelit-belit, mulai dari kelengkapan persyaratan, prosedur seleksi nasabah, sampai dengan penyaluran KUR nasabah sangat berkeinginan di proses dengan mudah. Berkaitan dengan hal ini semua pegusaha non muslim seluruh Informan mengatakan bahwa:

“Kami disuruh untuk melengkapi persyaratan yang sudah tertera dan menurut kami tidak ada yang memberatkan, kami mengikuti semua prosedur dan setelah kami di survei dan ditanya tentang hak yang bersangkutan dengan pembiayaan KUR dan kami dianggap layak dalam menerima pembiayaan KUR maka selang beberapa kami proses penyaluran langsung dicairkan, intinya pembiayaan KUR disana sangat membantu kami dalam menjalankan usaha kami, lebih lanjut pembiayaan KUR di bank syariah menurut saya lebih mudah dan ringan untuk nasabah, karena di konvensional terdapat bunga yang sangat mencekik kami, sehingga kadang-kadang bunga yang harus di bayarkan menjadi 2 kali lipat dari jumlah pinjaman, di bank konvensional juga tidak bisa membayar full sekaligus harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, kalau nasabah melanggar bakal adanya penalti yang menjerat kami sebagai nasabah”

Prinsip kemudahan yang diterapkan oleh BSI KCP Peunayong 3 membuat mereka tidak pernah berhasrat untuk mengambil pembiayaan di tempat yang lain dan persepsi mereka tentang pembiayaan suatu hal yang sangat membantu untuk usaha yang mereka jalankan.

Semua persepsi yang mereka utarakan terhitung semuanya positif dan tidak ada satupun yang bersifat negatif, hal ini menjadi apresiasi tersendiri untuk pihak BSI KCP Peunayong 3 karena mereka sudah menjalankan pelayanan dengan maksimal dan mampu mengambil hati masyarakat untuk terus diberikan kepercayaan dan bertransaksi BSI KCP Peunayong 3. Dorongan ini bisa dijadikan motivasi untuk terus membuat BSI untuk terus tumbuh dan berkembang.

Pengusaha non muslim mendapatkan manfaat langsung dari penerapan prinsip kemudahan yang diterapkan BSI KCP Peunayong 3, yang juga berkontribusi terhadap perluasan perekonomian masyarakat secara keseluruhan. BSI KCP Peunayong 3 membantu nasabah non muslim mengembangkan bisnis mereka lebih cepat dan berkelanjutan dengan menawarkan proses aplikasi yang mudah, persyaratan yang dapat disesuaikan, dan layanan dukungan yang komprehensif. Pelanggan dan perekonomian di wilayah tersebut mendapat manfaat besar dari hal ini.

Pentingnya prinsip kemudahan ini dalam mendorong perluasan dan keberlanjutan usaha terlihat dari persepsi mereka terhadap pembiayaan sebagai sesuatu yang sangat bermanfaat bagi perusahaan yang mereka kelola.

Bank Syariah memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi pengusaha non-muslim dengan memberikan pembiayaan KUR. Usaha kecil dan menengah dapat memperluas, mengembangkan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan pengusaha non-muslim jika mereka memiliki akses permodalan yang mudah dan terjangkau.

Selain itu, komunikasi BSI KCP Peunayong 3 yang efisien dan layanan nasabah yang responsif berkontribusi terhadap kemudahan pembiayaan KUR. Pelanggan harus dapat dengan mudah menghubungi bank mereka untuk mengajukan pertanyaan, memperbarui status permohonan mereka, atau mendapatkan informasi tambahan. Bank mempunyai potensi untuk meningkatkan

hubungan jangka panjang dengan nasabahnya dan meningkatkan kepuasan nasabah dengan menyediakan saluran komunikasi yang terbuka dan responsif.

Pemberian KUR di BSI KCP Peunayong 3 memberikan peluang yang sama bagi para pelaku usaha non-Muslim untuk mendapatkan pendanaan yang mereka butuhkan. Hal ini penting karena di beberapa negara berpenduduk mayoritas muslim, penerimaan dana bagi non-muslim sering kali dapat menjadi penghalang. Bank Syariah dengan standarnya yang komprehensif memberikan jalan bagi seluruh *visioner* bisnis untuk berkreasi tanpa harus memprioritaskan agama agama tertentu.

Prinsip kemudahan yang dilakukan BSI KCP Peunayong 3 meningkatkan loyalitas konsumen. Karena yakin proses pengajuan pembiayaan akan berjalan sesuai rencana dan memenuhi harapannya, nasabah merasa lebih nyaman dan percaya diri. Citra publik bank juga meningkat dan loyalitas nasabah didukung oleh tingkat kepuasan ini.

Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bank syariah menawarkan sejumlah keunggulan bagi nasabah. Dalam konteks ini, saya akan menguraikan beberapa aspek yang membedakan pembiayaan KUR di bank syariah dengan bank konvensional.

Pertama-tama, pada bank syariah, prinsip dasar yang diterapkan adalah menghindari riba (bunga). Oleh karena itu, pembiayaan KUR di bank syariah tidak melibatkan bunga. Ini berarti nasabah tidak perlu khawatir tentang beban bunga yang dapat membebani mereka secara finansial.

Kedua, prosedur pembiayaan KUR di bank syariah cenderung lebih mudah dan ringan. Bank syariah berusaha untuk memfasilitasi nasabah dengan proses yang sederhana dan transparan. Nasabah dapat mengajukan permohonan dengan lebih cepat dan menghindari birokrasi yang berbelit-belit.

Namun, di bank konvensional, bunga sering kali menjadi masalah utama. Bunga yang dikenakan pada pinjaman dapat sangat membebani nasabah. Terkadang, jumlah bunga yang harus

dibayarkan bahkan bisa mencapai dua kali lipat dari jumlah pinjaman awal. Selain itu, bank konvensional sering menerapkan ketentuan yang membatasi kemampuan nasabah untuk membayar secara penuh. Nasabah harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, dan jika ada pelanggaran, penalti akan dikenakan.

Dengan demikian, pembiayaan KUR di bank syariah memberikan alternatif yang lebih adil dan lebih ramah bagi nasabah. Meskipun tetap memperhatikan keberlanjutan usaha, bank syariah berusaha untuk mengurangi beban finansial dan memastikan proses yang lebih efisien bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

### **3.4 Pembahasan Hasil Penelitian**

#### **3.4.1 Analisis Implementasi Pembiayaan KUR pada BSI KCP Peunayong 3**

##### **1. Tujuan Pembiayaan**

Pembiayaan yang diberikan oleh BSI KCP Peunayong 3 berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, dan badan usaha.

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima, di antaranya:<sup>68</sup>

- a. Meningkatkan daya guna uang
- b. Meningkatkan daya guna barang
  - 1) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat.
  - 2) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.
- c. Meningkatkan peredaran uang
- d. Menimbulkan kegairahan berusaha

---

<sup>68</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2014), hlm. 304-308.

e. Stabilitas ekonomi

f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Tujuan adanya pembiayaan KUR secara umum yaitu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya para pelaku usaha. Dengan pemberian modal usaha ini oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Peunayong 3 diharapkan dapat meningkatkan usaha dan dapat meningkatkan taraf hidup nasabahnya. Jadi dalam hal ini Bank Syariah Indonesia KCP Peunayong 3 sudah menerapkan fungsi dan tujuan pembiayaan dengan baik, yaitu dengan menyalurkan pembiayaan KUR sehingga dapat meningkatkan ekonomi serta taraf hidup masyarakat sekitar khususnya pengusaha non muslim yang membutuhkan modal.

Selain memberikan pendanaan, pembiayaan KUR juga berperan sebagai katalis peningkatan kapasitas dan profesionalisme pengelolaan usaha. Pengusaha non muslim penerima pembiayaan seringkali mendapatkan program pendampingan dari Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Peunayong 3 yang dapat membantu mereka dalam pemasaran, pengelolaan keuangan, manajemen risiko, dan perencanaan bisnis. Selain meningkatkan kemungkinan keberhasilan bisnis dalam jangka pendek, hal ini juga meningkatkan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang.

## 2. Penggunaan akad

Murabahah adalah salah satu bentuk jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam pengertian lain murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah, dalam murabahah penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Hal inilah yang membedakan murabahah dengan jual beli lainnya adalah penjual harus

memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh.<sup>69</sup>

Walaupun di formulir permohonan ada opsi untuk akad murabahah, kolom tersebut diisi oleh pihak bank. Hasil dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa nasabah tidak memiliki pilihan lain selain akad Murabahah di BSI KCP Peunayong 3. Namun, berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, akad murabahah diterapkan pada pembiayaan KUR BSI KCP Peunayong 3 telah disepakati bersama sebelum pembiayaan KUR di salurkan.

Konsep akad murabahah digunakan melalui akad murabahah bil wakalah. Di sini, pembiayaan KUR oleh pihak Bank Syariah Indonesia KCP Peunayong 3 mewakili kepada nasabah untuk mencari atau membeli barang yang mereka butuhkan dari *supplier* sebagai modal kerja atau usaha. Hal ini dilakukan oleh pihak BSI untuk meminimalisir kesalahan produk yang dibeli atau yang diinginkan oleh pengusaha non muslim.

### 3. Plafond

*Plafond* adalah jumlah maksimum pinjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabah.<sup>70</sup> Jumlah plafond atau jumlah pinjaman ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya gagal bayar oleh nasabah.

Jumlah modal usaha yang disalurkan dalam KUR untuk para pelaku usaha pada Bank Syariah Indonesia Kantor KCP Pembantu Peunayong A3R mulai dari Rp. 5.000.000.- sampai Rp.500.000.000. Untuk KUR Mikro dari 10 juta sampai 50 juta, sedangkan KUR Kecil dari 50 juta hingga 500 juta. margin Pembiayaan KUR untuk masyarakat 6% yang sudah di subsidi

---

<sup>69</sup> Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Ekonesia: Yogyakarta, 2003), hlm. 67.

<sup>70</sup><https://linebank.co.id/blog/general/plafon-kredit-adalah/#:~:text=Jadi%20apa%20itu%20plafon%20kredit,kalian%20melakukan%20riset%20terlebih%20dahulu> diakses pada tanggal 06 Juni 2024.

pemerintah dari total 12%, dan ini sudah sesuai dengan yang peruntukan oleh pusat. Dengan adanya subsidi dari pemerintah masyarakat merasa terbantu dengan margin yang ditetapkan.

#### 4. Sistem Pembiayaan

##### a) Syarat Pembiayaan

Saat mengajukan pinjaman ke bank, seorang nasabah harus memenuhi beberapa syarat dan mengikuti suatu sistem. Misalnya, wawancara dengan bank menunjukkan bahwa sistem keagenan mutlak diperlukan untuk menjaga semua data nasabah tetap teratur. Ketika nasabah memperoleh pinjaman modal usaha di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Peunayong 3, nasabah melalui beberapa tahapan antara lain menyalin agunan (agunan) di KTP, KK, dan BPKB kendaraan yang dimilikinya. Pendanaan dapat dengan mudah diperoleh di Bank Syariah India KCP Peunayong 3. Oleh karena itu, pelanggan harus mengikuti proses ini terlebih dahulu. Maka, seluruh nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan harus mengikuti sistem dan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Peunayong 3. Nasabah dapat mengajukan pinjaman karena syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi sesuai prosedur yang berlaku. Kondisi ini sangat penting dan harus diikuti. Pelanggan memang harus seperti itu agar langkahnya jelas dan bisnisnya berjalan dengan baik. Mampu mengikuti prosedur yang ditetapkan BSI KCP Peunayong 3.

##### b) Jenis Usaha Yang Dilarang

Menurut pihak BSI KCP Peunayong 3, kriteria usaha yang dijalankan untuk dapat mengajukan pinjaman ke Bank Syariah Indonesia KCP Punayon sangat sederhana: usaha tidak boleh dikaitkan dengan unsur haram, gharar, meysir, atau penipuan. Oleh karena itu, mengingat perbankan syariah merupakan kegiatan perbankan yang berjalan sesuai peraturan islam, maka unsur haram, gharar, perjudian, dan maysir tersebut dianggap tidak sesuai kriteria dalam islam ketika mengajukan pinjaman ke Bank Syariah Indonesia KCP Punayon 3. Hal ini juga harus diperhatikan.

masalah yang menjadi perhatian bagi entitas ekonomi keagamaan. Syariah Islam. Berbeda dengan bank konvensional yang membolehkan segala jenis transaksi, termasuk transaksi yang mengandung unsur haram, gharar, maisa, dan lain-lain.

c) Agunan

Pada Bank Syariah Indonesia KCP Punayong 3 : Apabila nasabah atau badan usaha penerima pinjaman dari BSI gagal bayar atau gulung tikar, maka upaya terakhir bank dalam menangani nasabah yang tidak membayar adalah dengan meminta agunan (jaminan) yang diberikan kepada pihak BSI, biasanya dalam bentuk BPKB kendaraan.

Pendanaan KUR memberikan kemudahan masuknya UMKM non-Muslim untuk mendapatkan modal usaha. Hal ini merupakan langkah yang signifikan karena di masa lalu banyak UMKM non-Muslim yang kesulitan mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan formal karena sering membutuhkan agunan atau persyaratan yang sulit dipenuhi.

## 5. Prosedur Seleksi Nasabah

Bank syariah memberikan pembiayaan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan mereka dan meningkatkan usaha mereka. Bank memiliki tujuan utama selain memberikan keuntungan kepada nasabah. Salah satu alasan bank membiayai pengusaha non muslim adalah untuk memperoleh keuntungan dari hasil usaha mereka. Kasmir mengatakan bahwa pemberian pembiayaan memiliki tujuan utama, salah satu tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan. Dalam hal ini, keuntungan bagi hasil sangat penting bagi keberlangsungan bank, terutama karena sebagian besar dana bank dialokasikan untuk pembiayaan, yang menghasilkan pendapatan besar.<sup>71</sup>

Pada tahap ini pihak BSI melakukan interview/wawancara singkat kepada calon nasabah penerima KUR dengan memeriksa

---

<sup>71</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 105.



keakuratan usaha nasabah, keuntungan kemungkinan usaha, alamat dan kondisi tempat usaha, persyaratan usaha, karakter nasabah, informasi kapasitas dan sumber pendanaan dalam upaya pengembalian pembiayaan nasabah.

Bank akan sangat berbahaya jika mereka memberikan pembiayaan tanpa melakukan analisis terlebih dahulu. Pembiayaan tidak layak karena pelanggan dengan mudah memberikan data palsu. Untuk mengantisipasi hal ini, bank dapat melakukan analisis pembiayaan untuk mencegah kredit macet (*default*) klien sejak dini. Analisis pembiayaan merupakan komponen yang sangat penting bagi Bank Syariah dalam proses pengambilan keputusan mereka tentang menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan. Bank harus mengikuti prinsip analisis 5C sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah, antara lain:<sup>72</sup>

### *1. Character*

Menggambarkan karakter dan kepribadian calon klien. Bank harus melakukan analisis karakter calon nasabah untuk mengetahui apakah mereka mau membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. Berikut adalah beberapa metode yang harus digunakan oleh bank untuk mengetahui karakter calon nasabah:

#### *a. BI Checking*

Menggunakan komputer Bank Indonesia yang terhubung ke internet untuk melakukan penelitian terhadap calon nasabah. Bank dapat menggunakan BI checking untuk mengetahui dengan jelas calon nasabahnya, terutama kualitas pembiayaan mereka jika mereka sebelumnya telah menjadi debitur bank lain.

#### *b. Informasi dari pihak lain*

Cara yang efektif adalah memeriksa calon nasabah melalui orang lain yang mengenal mereka jika mereka masih belum memiliki pinjaman di bank lain.

---

<sup>72</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, cet, 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm 120-125.

Penerima pembiayaan KUR pengusaha non-Muslim di BSI KCP Peunayong 3 diberikan pengetahuan dasar tentang prinsip syariah yang mendasari operasi bank tersebut. Meskipun prinsip-prinsip ini perlu diterapkan pada bisnis secara keseluruhan, hal ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa pengusaha non muslim penerima pembiayaan KUR tidak bertentangan dengan prinsip syariah saat menjalankan bisnis mereka.

## 2. *Capacity*

Kemampuan keuangan calon nasabah untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu pembiayaan adalah tujuan dari analisis ini. Karena uang adalah sumber utama pembayaran, kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting. Beberapa cara untuk mengetahui kemampuan keuangan calon klien ialah:

- a. Melihat laporan keuangan: Bank dapat melihat arus kas dalam laporan keuangan calon nasabah untuk mengetahui sumber dananya.
- b. Memeriksa slip gaji dan rekening tabungan: Bank dapat meminta fotokopi slip gaji tiga bulan terakhir yang didukung oleh rekening tabungan setidaknya tiga bulan terakhir.
- c. Survei ke lokasi bisnis calon nasabah: Survei ini dilakukan melalui pengamatan langsung calon nasabah.

Pengusaha non-Muslim yang menerima pembiayaan KUR dari BSI KCP Peunayong 3 telah memiliki kemampuan pengelolaan keuangan yang kuat. Hal ini termasuk kemampuan membuat rencana keuangan yang realistis, mengendalikan biaya operasional, dan mengelola arus kas secara efektif. BSI KCP Peunayong 3 telah mengevaluasi kemampuan tersebut untuk menjamin pembiayaan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara efektif dan berkelanjutan.

## 3. *Capital*

Jika tujuan pembiayaan memerlukan modal kerja atau modal, analisis yang lebih mendalam harus dilakukan. Modal

adalah jumlah modal yang dimiliki oleh calon klien atau yang akan dimasukkan dalam proyek yang dibiayai.

BSI KCP Peunayong 3 melihat seberapa baik calon pengusaha non-Muslim berencana menggunakan uang yang diperoleh dari pembiayaan KUR. Rencana ini harus poin demi poin dan berisi data tentang alokasi dana aset untuk kepentingan investasi (misalnya perangkat peralatan, stok), biaya operasional awal (seperti biaya sewa, tingkat pembayaran gaji karyawan), serta metodologi pemasaran dan peningkatan usaha.

#### 4. *Colateral*

Agunan yang diberikan untuk calon nasabah untuk pembiayaan yang diajukan. Agunan berfungsi sebagai sumber pembayaran kedua, dan bank syariah dapat menjual agunan jika nasabah tidak dapat membayar angsurannya.

Biasanya BSI KCP Peunayong 3 menerima agunan yang dibolehkan dalam syariah. Aset produktif seperti tanah, bangunan, peralatan, atau inventaris dapat dijadikan jaminan. Bank dapat mengakui jaminan sebagai perlindungan syariah atau investasi lain yang dianggap halal sesuai syariah.

#### 5. *Condition of Economy*

Untuk mengetahui dampak kondisi perekonomian di masa depan terhadap usaha calon nasabah, bank harus mempertimbangkan kondisi perekonomian dan sektor usaha calon nasabah. Analisis ini sangat penting untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan akan mendukung ekspansi bisnis jangka panjang dan mengurangi risiko gagal bayar.

BSI KCP Peunayong 3 akan memeriksa keadaan *financial* para pengusaha non-Muslim, termasuk likuiditas, probabilitas, dan produktivitas. Hal ini mencakup pemeriksaan laporan keuangan, misalnya laporan aset, penjelasan keuntungan dan kerugian, dan pendapatan untuk memahami kesejahteraan keuangan dan kemampuan *visioner* bisnis untuk mengawasi sumber daya dan kewajiban.

Sebelum memberikan pembiayaan KUR, BSI KCP Peunayong 3 akan menilai kondisi perekonomian dan kelayakan usaha pengusaha non-muslim. Berdasarkan riwayat operasional, pertumbuhan pendapatan, dan potensi kelangsungan bisnis jangka panjang, hal ini mencakup evaluasi stabilitas dan keberlanjutan perusahaan.

Prinsip 5C mengharuskan setiap permohonan pembiayaan dievaluasi secara menyeluruh sehingga hasil analisis cukup memadai. Analisis 5C, yang dapat dilakukan secara menyeluruh, dapat digunakan sebagai dasar untuk memutuskan permohonan pembiayaan.

Prinsip 5C yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Peunayong 3 diharapkan dapat mengurangi tingkat resiko pembiayaan macet atau kredit macet (*default*). Dengan demikian, pihak Bank Syariah dapat mempertimbangkan semua aspek sebelum menyetujui pengambilan pembiayaan oleh nasabah, termasuk karakteristik mereka, kemampuan keuangan mereka, tujuan atau objek pengambilan pembiayaan, dan anggunan yang diberikan.

Analisis dari hasil wawancara peneliti dengan pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Peunayong 3 bahwa tahapan ini sudah dilakukan dengan maksimal untuk meminimalisir resiko dari nasabah yang tidak bertanggung jawab.

Nasabah pengusaha non muslim tidak beranggapan bahwa prosedur tersebut sebagai sesuatu yang memberatkan, bahwa mereka menganggap ini sebuah bentuk keprofesionalan dari pihak BSI KCP Peunayong 3, kriteria untuk mendapatkan pembiayaan KUR ini dinilai sudah cermat dan cenderung memudahkan serta proses penyaluran yang sangat cepat menjadi hal yang paling berkesan bagi pengusaha non muslim.

Adapun rangkuman mekanisme pencairan pembiayaan KUR kepada non muslim sebagai berikut:

- a. Kriteria UMKM non muslim yang memenuhi syarat: UMKM yang memenuhi syarat penerimaan pembiayaan KUR dari BSI

akan diindikasikan lebih lanjut. Kriteria ini mungkin mencakup ukuran bisnis, jenis usaha, dan konsistensi terhadap prinsip syariah.

- b. Usaha yang memenuhi persyaratan: non muslim dapat mengajukan permohonan dan mendaftarkan diri mereka untuk mencairkan pembiayaan KUR. Mereka perlu menyampaikan rencana pemanfaatan dana pembiayaan KUR dan dokumen yang diperlukan.
- c. Penilaian kelayakan usaha: BSI KCP Peunayong 3 akan melakukan evaluasi, kualifikasi pengajuan KUR, memeriksa *background* usaha yang sedang berjalannya, rencana pemanfaatan dana KUR, kesanggupan membayar pembiayaan.
- d. Rencana pemanfaatan dana KUR: BSI KCP Peunayong 3 akan menawarkan berbagai rencana pembiayaan berdasarkan syariah, seperti murabahah yang sesuai dengan prinsip syariah. pengusaha dapat memilih rencana yang dapat memenuhi kebutuhan mereka.
- e. Pengesahan perjanjian pembiayaan : Dalam hal permohonan KUR Perjanjian akan ditandatangani oleh pengusaha non muslim dan pihak BSI KCP Peunayong 3 jika disetujui. Pembiayaan syariah yang mengatur hal-hal khusus seperti jadwal angsuran, proporsi bagi hasil (*benefit sharing share*), dan jaminan yang ditawarkan.
- f. Pencairan dana KUR: Setelah pengesahan dan penandatanganan kesepakatan, pembiayaan KUR akan disalurkan kepada pengusaha non muslim. Dana KUR ini dapat dimanfaatkan berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati, misalnya untuk membeli peralatan, mencicil gaji, atau menambah investasi.
- g. Pelaporan pembiayaan: Pengusaha non muslim penerima KUR wajib melaporkan pemanfaatan dana KUR secara berkala kepada BSI. Mereka juga perlu menjamin pembayaran angsuran KUR mengikuti jadwal yang telah disepakati bersama.
- h. Evaluasi dan monitoring: BSI KCP Peunayong 3 akan melakukan evaluasi dan review usaha non muslim penerima

KUR. Hal ini diharapkan dapat menjamin cadangan KUR dapat dimanfaatkan dengan baik dan usaha dapat berkembang sesuai harapan.

- i. Pendampingan dan pelatihan: Selain pembiayaan, BSI KCP Peunayong 3 juga memberikan penyiapan dan bantuan kepada pelaku usaha non muslim untuk meningkatkan keterampilan manajemen dan pemahaman prinsip syariah.
- j. Kepatuhan: pengusaha non muslim harus mematuhi selama periode pembiayaan, menjamin bahwa tugas dan dana KUR mereka sesuai dengan prinsip syariah, seperti menghindari riba (bunga), spekulasi (gharar), dan segala bentuk kegiatan usaha yang dianggap haram dalam Islam.

### **3.4.2 Analisis Peran Pembiayaan KUR Terhadap Pertumbuhan Usaha Non Muslim**

Sebagai pengukur perkembangan bisnis, omzet penjualan, tenaga kerja, dan pertumbuhan pelanggan dianggap sebagai tanda pertumbuhan usaha. Penjualan adalah usaha yang dilakukan orang untuk mengirimkan barang dan jasa yang diperlukan kepada orang yang membutuhkannya dengan imbalan uang menurut harga yang telah ditentukan sebelumnya. Sementara itu, omzet penjualan adalah jumlah penghasilan atau laba yang diperoleh dari hasil menjual barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu, yang dihitung berdasarkan jumlah uang yang diperoleh.<sup>73</sup>

Berdasarkan hasil pertemuan (wawancara) yang dilakukan bersama para informan mengenai tugas dan dampak pendanaan KUR terhadap pertumbuhan usaha non muslim, menyebutkan bahwa pendanaan KUR salah satu instrumen yang paling penting dalam upaya meningkatkan pertumbuhan usaha non muslim. Dukungan dana pembiayaan KUR memberikan akses yang lebih

---

<sup>73</sup> Wina Saparingga, “Analisis Perbandingan Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Fasilitas Pembiayaan Mikro (studi kasus di BRI Syariah KCP Kopo Bandung)”, (Bandung: UINSBA, 2015), hlm. 38.

mudah bagi pelaku usaha non muslim untuk memperoleh modal usaha yang mereka perlukan.

Temuan penelitian ini didukung oleh penelitian Hardiansyah & Zelvia (2024) yang menemukan bahwa Kredit Usaha Rakyat dapat berkontribusi dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah di Bank Syariah Indonesia kantor cabang Kalianda, UMKM di wilayah Kalianda berkembang setelah mendapatkan pembiayaan KUR, yang ditunjukkan dengan peningkatan modal sebesar 100%, pendapatan 44%, dan keuntungan 69%. Hal ini mengindikasikan bahwa, dilihat dari pertumbuhan modal, pendapatan, dan ukuran lainnya, fasilitas pembiayaan KUR memiliki dampak positif dan penting bagi perkembangan UMKM.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang diteliti oleh Gustiana et al. (2022) menunjukkan bahwa pembiayaan KUR Syariah yang membantu nasabah yang membutuhkan modal untuk bisnis mereka memainkan peran penting dalam pertumbuhan UMKM di kantor cabang Bank Sumsel Babel Syariah PIM Palembang. Tentu saja, setelah alokasi modal baru, pendapatan usaha mikro, kecil, dan menengah telah meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah nasabah.

**Tabel 3.1**

**Daftar Pengusaha Non Muslim Yang Mengambil  
Pembiayaan KUR di BSI KCP Peunayong 3**

No	Nama Nasabah	Jenis Usaha	Omset Penjualan	Tenaga Kerja	Pertumbuhan Pelanggan
1.	Informan 1	Grosir Tepung	3juta > 20 juta/bln (30%)	1 > 3 tenaga kerja	5 > 40 pelanggan (50%)
2.	Informan 2	Kelontong	2 > 9-10 juta/bln (20%)	1 > 2 tenaga kerja	10 > 50 pelanggan (35%)
3.	Informan 3	Sembako	2 > 7-8 juta/bln (20%)	Sama	10 > 30 pelanggan (30%)
4.	Informan 4	Kelontong	500rb > 5 juta/bln (10%)	Sama	10 > 50 pelanggan (20%)

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh para peneliti, hasil wawancara dengan pengusaha non-muslim menunjukkan bahwa terdapat variasi dalam indikator pertumbuhan usaha non-muslim, yang meliputi omzet penjualan, tenaga kerja, dan pertumbuhan pelanggan. Setiap indikator ini memiliki persentase yang berbeda-beda pada tiap usaha.

Berdasarkan analisis indikator pertumbuhan usaha non-muslim, yang meliputi omzet penjualan, pertumbuhan pelanggan, dan tenaga kerja, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan omzet dan pertumbuhan pelanggan memiliki peran yang paling signifikan dalam mendorong pertumbuhan usaha non-muslim. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya item-item tambahan yang diperoleh setelah pengusaha non-muslim menerima pembiayaan dari BSI Kantor Cabang Pembantu Peunayong 3.

#### 1. Omzet Pelanggan

Secara khusus, dapat dilihat bahwa setiap usaha mengalami peningkatan omzet penjualan sebesar 10% hingga 30% setelah menerima pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Peningkatan ini menunjukkan bahwa akses terhadap pembiayaan KUR memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan omzet usaha non-muslim.

Secara lebih rinci, indikator omzet penjualan menunjukkan peningkatan yang substansial setelah pengusaha non-muslim mendapatkan akses ke pembiayaan tersebut. Peningkatan omzet ini berkisar antara 10% hingga 30%, yang menunjukkan bahwa pembiayaan dari BSI memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kemampuan pengusaha untuk meningkatkan penjualan mereka. Peningkatan ini dapat diatribusikan kepada berbagai faktor, termasuk kemampuan untuk membeli lebih banyak stok, memperluas lini produk, dan meningkatkan strategi pemasaran.

Lebih lanjut, peningkatan omzet penjualan ini juga mencerminkan adanya peningkatan efisiensi operasional dan manajemen yang lebih baik. Dengan adanya tambahan modal dari



pembiayaan KUR, pengusaha non-muslim dapat mengoptimalkan proses produksi dan distribusi, sehingga mampu memenuhi permintaan pasar yang lebih besar. Selain itu, peningkatan modal ini memungkinkan pengusaha untuk berinvestasi dalam teknologi dan inovasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing usaha mereka di pasar yang semakin kompetitif.

Selain itu, pembiayaan KUR juga memberikan kesempatan bagi pengusaha non-muslim untuk memperluas jaringan bisnis mereka. Dengan modal tambahan, mereka dapat membuka cabang baru atau memperluas area layanan, sehingga dapat menjangkau lebih banyak pelanggan potensial. Hal ini tidak hanya meningkatkan omzet penjualan, tetapi juga memperkuat posisi usaha mereka di pasar.

Dari perspektif pemasaran, pembiayaan KUR memungkinkan pengusaha non-muslim untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Dengan dana tambahan, mereka dapat meningkatkan aktivitas promosi, baik melalui media konvensional maupun digital, sehingga dapat menarik lebih banyak pelanggan. Peningkatan aktivitas pemasaran ini juga dapat membantu dalam membangun *brand awareness* dan loyalitas pelanggan, yang sangat penting untuk pertumbuhan jangka panjang.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa pembiayaan KUR memiliki dampak yang sangat positif terhadap pertumbuhan omzet penjualan usaha non-muslim. Peningkatan ini tidak hanya disebabkan oleh tambahan modal yang memungkinkan pengusaha untuk membeli lebih banyak stok dan memperluas lini produk, tetapi juga oleh peningkatan efisiensi operasional, perluasan jaringan bisnis, dan pengembangan strategi pemasaran yang lebih efektif. Dengan demikian, pembiayaan KUR dapat dianggap sebagai salah satu faktor kunci yang mendorong pertumbuhan usaha non-muslim di wilayah tersebut.

## 2. Pertumbuhan Pelanggan

Pertumbuhan pelanggan juga menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 20% hingga 50%. Hal ini mengindikasikan bahwa pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak hanya membantu dalam peningkatan omzet, tetapi juga dalam menarik lebih banyak pelanggan ke usaha tersebut.

Secara lebih rinci, indikator pertumbuhan pelanggan menunjukkan peningkatan yang signifikan, dengan pertumbuhan berkisar antara 20% hingga 50%, peningkatan jumlah pelanggan ini menunjukkan bahwa pembiayaan dari BSI KCP Peunayong 3 tidak hanya membantu pengusaha dalam meningkatkan penjualan, tetapi juga dalam menarik lebih banyak pelanggan baru. Hal ini mungkin disebabkan oleh peningkatan kualitas produk atau layanan yang ditawarkan, serta kemampuan untuk mencapai pasar yang lebih luas melalui strategi pemasaran yang lebih efektif.

Lebih lanjut, peningkatan jumlah pelanggan ini juga mencerminkan adanya peningkatan kepercayaan dan loyalitas pelanggan terhadap usaha yang dibiayai oleh pembiayaan KUR. Dengan adanya tambahan modal, pengusaha non-Muslim dapat meningkatkan kualitas produk atau layanan yang mereka tawarkan, sehingga mampu memenuhi ekspektasi pelanggan dengan lebih baik. Peningkatan kualitas ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti penggunaan bahan baku yang lebih baik, peningkatan proses produksi, atau peningkatan layanan jual usaha.

Selain itu, pembiayaan KUR juga memungkinkan pengusaha non-Muslim untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dan inovatif. Dengan dana tambahan, mereka dapat meningkatkan aktivitas promosi, baik melalui media digital, sehingga dapat menjangkau lebih banyak pelanggan potensial. Peningkatan aktivitas pemasaran ini juga dapat membantu dalam membangun loyalitas pelanggan, yang sangat penting untuk pertumbuhan jangka panjang.

Dari perspektif manajemen pelanggan, pembiayaan KUR dari BSI KCP Peunayong 3 memungkinkan pengusaha non-Muslim

untuk mengimplementasikan sistem manajemen pelanggan yang lebih baik. Dengan adanya tambahan modal, mereka dapat berinvestasi dalam teknologi dan perangkat lunak yang dapat membantu dalam mengelola hubungan dengan pelanggan secara lebih efektif. Hal ini dapat mencakup penggunaan *Customer Relationship Management* (CRM) yang dapat membantu dalam melacak interaksi dengan pelanggan, mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi pelanggan, serta mengembangkan strategi yang lebih tepat untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa pembiayaan KUR memiliki dampak yang sangat positif terhadap pertumbuhan pelanggan usaha non-muslim. Peningkatan ini tidak hanya disebabkan oleh tambahan modal yang memungkinkan pengusaha untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan, tetapi juga oleh peningkatan aktivitas pemasaran, pengembangan strategi pemasaran yang lebih efektif, dan implementasi sistem manajemen pelanggan yang lebih baik. Dengan demikian, pembiayaan KUR dapat dianggap sebagai salah satu faktor kunci yang mendorong pertumbuhan pelanggan usaha non-muslim di Kota Banda Aceh.

### 3. Tenaga Kerja

Indikator tenaga kerja menunjukkan peningkatan yang tidak selalu signifikan dan cenderung terjadi hanya pada momen-momen tertentu. Hal ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kebutuhan tenaga kerja yang fluktuatif atau strategi bisnis yang berbeda-beda di antara pengusaha non-muslim.

Namun, indikator tenaga kerja menunjukkan peningkatan yang tidak selalu signifikan dan cenderung terjadi hanya pada momen-momen tertentu. Peningkatan tenaga kerja ini mungkin dipengaruhi oleh kebutuhan operasional yang *fluktuatif* atau strategi bisnis yang berbeda-beda di antara pengusaha non-muslim. Misalnya, beberapa pengusaha mungkin memilih untuk mengotomatisasi proses tertentu daripada menambah jumlah tenaga kerja, sementara yang lain mungkin hanya membutuhkan tambahan tenaga kerja pada saat-saat tertentu, seperti selama bulan ramadhan.

Secara lebih rinci, peningkatan tenaga kerja yang tidak konsisten ini dapat diatribusikan kepada beberapa faktor utama. Pertama, kebutuhan tenaga kerja yang fluktuatif sering kali dipengaruhi oleh siklus bisnis dan permintaan pasar yang berubah-ubah. Pada saat permintaan tinggi, seperti selama bulan ramadhan atau periode tertentu, pengusaha non muslim mungkin membutuhkan tambahan tenaga kerja untuk memenuhi peningkatan permintaan. Namun, pada saat permintaan menurun, kebutuhan akan tenaga kerja tambahan juga berkurang, sehingga peningkatan tenaga kerja tidak selalu terlihat secara konsisten.

Kedua, strategi bisnis yang berbeda-beda di antara pengusaha non-Muslim juga memainkan peran penting dalam menentukan kebutuhan tenaga kerja. Beberapa pengusaha mungkin lebih memilih untuk mengotomatisasi proses produksi atau layanan mereka untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya tenaga kerja. Otomatisasi ini dapat mencakup penggunaan mesin atau teknologi canggih yang dapat menggantikan peran tenaga kerja manusia dalam beberapa aspek operasional. Sebaliknya, pengusaha lain mungkin lebih memilih pendekatan yang lebih tradisional dan bergantung pada tenaga kerja manusia, terutama dalam industri yang membutuhkan keterampilan khusus atau layanan personal.

Selain itu, faktor lain yang dapat mempengaruhi peningkatan tenaga kerja adalah kebijakan dan regulasi pemerintah terkait ketenagakerjaan. Kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja, seperti insentif pajak atau subsidi upah, dapat mendorong pengusaha untuk menambah jumlah tenaga kerja. Namun, kebijakan yang lebih ketat atau biaya tenaga kerja yang tinggi dapat menghambat pengusaha dalam menambah tenaga kerja, sehingga peningkatan tenaga kerja tidak selalu signifikan.

Dari perspektif manajemen sumber daya manusia, pengusaha non-muslim juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti pelatihan dan pengembangan karyawan, retensi tenaga kerja, dan kesejahteraan karyawan. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan dapat meningkatkan

keterampilan dan produktivitas tenaga kerja, sehingga dapat mendukung pertumbuhan usaha secara keseluruhan. Selain itu, strategi retensi tenaga kerja yang efektif, seperti memberikan insentif atau menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, dapat membantu dalam mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas dan berpengalaman.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa peningkatan tenaga kerja dalam usaha non-muslim dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks dan saling terkait. Meskipun pembiayaan KUR dapat memberikan dukungan *finansial* yang signifikan, dampaknya terhadap peningkatan tenaga kerja masih perlu diteliti lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhinya secara lebih mendalam.

Penelitian lanjutan dapat membantu mengidentifikasi strategi yang lebih efektif untuk memaksimalkan manfaat pembiayaan ini bagi semua aspek pertumbuhan usaha, termasuk peningkatan tenaga kerja.

Hal ini sesuai dari hasil penelitian sebelumnya oleh Camelia (2018) bahwa pembiayaan berpengaruh terhadap pertumbuhan usaha. Pembiayaan akad murabahah yang diberikan oleh bank ini dapat digunakan oleh masyarakat terutama para pelaku usaha sebagai tambahan modal usaha yang dimana nantinya dapat digunakan untuk meningkatkan usaha menjadi lebih luas, menambah jumlah barang dagangan serta untuk keperluan lainnya yang dapat menunjang pertumbuhan usahanya. Selain itu, peran pembiayaan akad murabahah juga dilihat pada kesejahteraan pelaku usaha, yaitu setelah adanya pembiayaan ini usaha mereka meningkat serta pendapatan mereka juga meningkat. Adanya peningkatan pendapatan pelaku usaha ini dapat meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya demi mencapai kesejahteraan hidup.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup>Dina Camelia, Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Dan Kesejahteraan Pelaku Umkm Pasar Tradisional, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 1, No. 3, Tahun (2018): 37-46.

Pendapatan yang lebih besar dari pembiayaan KUR berdampak secara luas kepada pelaku usaha untuk membantu mereka memajukan usahanya. Dalam program BSI KCP Peunayong 3, khususnya melalui produk pembiayaan KUR dengan memberikan akses dana kepada pelaku usaha mereka yang membutuhkan mempunyai dampak yang signifikan terhadap kemajuan dan peryumbuhan usahanya. Namun peran tersebut memerlukan lebih dari sekedar memberikan pinjaman modal, justru dengan hadirnya BSI KCP Peunayong 3 yang selama ini beroperasi sejalan dengan tujuan bank secara keseluruhan, antara lain peningkatan kualitas usaha keuangan masyarakat untuk kepentingan pelanggan. Secara khusus, pembiayaan KUR penting karena merupakan pendekatan untuk mendukung dan mengurangi beban keuangan yang dialami pelaku usaha non muslim ketika mencoba mengembangkan dan memperluas usahanya. Oleh karena itu, ketersediaan keuangan memberikan peluang potensial bagi pemilik usaha kecil untuk mengembangkan usaha mereka. Dengan adanya peningkatan pendapatan maka kebutuhan keluarga mereka akan lebih terpenuhi melalui pendapatan masyarakat, sehingga akan terlaksana kemajuan dalam kesejahteraan.

Secara umum peran pembiayaan KUR terhadap pertumbuhan usaha non muslim sebagai berikut:

#### 1. Untuk Modal Usaha

Memiliki modal usaha sangat penting untuk menjalankan usaha. Dengan uang yang cukup, siapa pun dapat mengubah perusahaannya menjadi menguntungkan dan memenuhi keinginan masyarakat akan bisnis yang lebih menguntungkan. Namun seringkali, masyarakat kesulitan mendapatkan uang yang mereka perlukan untuk bisnisnya. Melalui pemanfaatan Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Peunayong 3 sebagai penyalur pendanaan pemerintah melalui pembiayaan KUR telah memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dalam mengembangkan usahanya. Temuan peneliti menunjukkan bahwa pembiayaan KUR ini berperan dalam pertumbuhan usaha non muslim.

Pembiayaan KUR di BSI KCP Peunayong 3 sangat penting bagi pengusaha non muslim di Banda Aceh karena memberikan modal awal dan membantu bisnis ini berkembang dan bertumbuh secara bertahap. Tanpa adanya pendanaan yang lebih besar, maka akan sulit bagi dunia usaha untuk berkembang, khususnya usaha non muslim. Menyikapi hal tersebut, BSI KCP Peunayong 3 meluncurkan sistem pembiayaan KUR yang ditujukan untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat termasuk pengusaha non muslim.

BSI KCP Peunayong 3 yang menawarkan sistem pembiayaan KUR ini, dan berbeda dengan pembiayaan lainnya, jumlah nasabahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Karena margin atau bagi hasil yang sangat kecil dari pembiayaan KUR, sehingga pelaku usaha non muslim yang membutuhkan dana usaha ingin mendapatkan pembiayaan KUR guna mengembangkan usahanya.

## 2. Mengangkat perekonomian pelaku usaha

Program KUR bertujuan untuk memperluas lapangan kerja dan mempercepat pertumbuhan kegiatan ekonomi di sektor riil dalam rangka pengentasan dan pengentasan kemiskinan. Secara lebih spesifik, tujuan program KUR adalah sebagai berikut:

- a) percepatan nyata dan pemberdayaan UMKM dan koperasi pada lembaga keuangan.
- b) peningkatan akses permodalan dan pengembangan UMKM dan koperasi lembaga keuangan.
- c) mencegah dan mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kesempatan kerja. Dengan demikian, KUR tidak hanya membantu bank tetapi juga mendongkrak perekonomian secara keseluruhan.

Kesenjangan finansial di masyarakat semakin mengecil karena pembiayaan ini menghasilkan output KUR yang berkualitas, penyerapan tenaga kerja, penurunan angka atau pengangguran, dan pengentasan kemiskinan. Perekonomian Indonesia tumbuh ketika ada kesinambungan yang kuat, karena perusahaan kecil dan besar

sama-sama mempunyai dampak terhadap perekonomian negara.

Selain sebagai sumber pendanaan usaha, pembiayaan KUR Bank Syariah Indonesia KCP Peunayong 3 turut membangun perusahaan yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan menurunkan angka pengangguran di wilayah Kota Banda Aceh. Dengan demikian, perluasan UMKM perusahaan di Kota Banda Aceh sangat terbantu dengan pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Peunayong 3.

Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Peunayong 3 memberikan manfaat dan pengaruh signifikan bagi masyarakat non-Muslim dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Usaha-usaha kecil dan swasta sering kali menjadi fondasi perekonomian provinsi di banyak negara agraris. Mereka memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDB wilayah tersebut dan menyediakan lapangan kerja bagi sebagian besar penduduk. Namun, terbatasnya akses terhadap modal usaha menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi usaha mikro dan kecil. Memperoleh peranan yang signifikan dengan hadirnya pembiayaan KUR dari BSI KCP Peunayong 3.

BSI KCP Peunayong 3 membuat pertumbuhan dan perluasan usaha mikro dan kecil. Selain mendorong daya saing dan kapasitas produksi suatu usaha, hal ini juga menambah lapangan kerja. Hasilnya, program pembiayaan ini secara langsung berkontribusi terhadap pengurangan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan usaha non-Muslim.

Selain itu, pembiayaan KUR BSI KCP Peunayong 3 berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan. Pelaku usaha mikro dan kecil memiliki kemampuan untuk meningkatkan pendapatannya jika memiliki akses terhadap modal usaha yang cukup. Hal ini meningkatkan taraf hidup mereka dan keluarga mereka.

Peran pembiayaan KUR dalam meningkatkan daya beli masyarakat dan memperkuat jaringan usaha lokal, pembiayaan



KUR dari bank juga berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi lokal. Para pelaku bisnis non-Muslim yang mendapat dukungan seringkali memanfaatkan sumber daya tersebut untuk memperluas kreasi, meningkatkan kualitas produksi atau pelayanan, atau bahkan untuk memperluas diversifikasi usaha mereka. Hal ini dapat memberikan dampak pengganda yang positif pada perekonomian sekitar, seperti meningkatnya minat terhadap bahan-bahan mentah di lingkungan sekitar atau membuka peluang kerja yang tidak terduga.

Pertumbuhan usaha non-Muslim sangat dipengaruhi oleh pembiayaan KUR dari BSI KCP Peunayong 3. Pelaku usaha non-Muslim mampu mengembangkan usahanya lebih cepat dan efektif jika memiliki akses permodalan yang lebih mudah dan terjangkau. Selain itu, pembiayaan ini membantu pelaku usaha dalam mengatasi berbagai potensi kendala keuangan, seperti kurangnya modal kerja atau kebutuhan investasi untuk ekspansi usaha.

Pembangunan stabilitas ekonomi yang lebih berkelanjutan sangat bergantung pada BSI KCP Peunayong 3. Bank ini berkontribusi terhadap perluasan basis ekonomi lokal dan meningkatkan partisipasi berbagai kelompok masyarakat dalam kegiatan ekonomi dengan memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha non-Muslim. Selain meningkatkan stabilitas ekonomi, hal ini juga mendorong ekspansi ekonomi yang lebih merata dan berjangka panjang.

Akhirnya, pertumbuhan usaha non-Muslim oleh BSI KCP Peunayong 3 melalui pembiayaan KUR bertujuan tidak hanya untuk membangun kelayakan ekonomi bagi beberapa individu atau kelompok usaha tertentu tetapi juga untuk menumbuhkan kesejahteraan bagi seluruh anggota masyarakat. BSI KCP Peunayong 3 berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi inklusif, dimana semua pihak mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi, dengan memperluas akses terhadap pembiayaan yang sesuai dalam keuangan syariah.

Pembiayaan KUR dari BSI KCP Peunayong 3 memberikan strategi lain untuk mendorong inklusi keuangan di kalangan masyarakat non-Muslim, dengan bank syariah berkontribusi terhadap peningkatan literasi keuangan masyarakat dengan menyediakan layanan keuangan yang lebih sederhana untuk diakses dan dipahami. Para pebisnis non-Muslim akan mampu mengelola keuangan mereka dengan lebih baik, melakukan investasi yang lebih baik, dan mengelola risiko secara efektif jika mereka memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi.

BSI KCP Peunayong 3 seringkali memberikan pembiayaan dengan cara yang lebih kooperatif, seperti melalui bagi hasil dan prinsip keadilan dalam transaksi bisnis. Selain memberikan keuntungan *finansial*, hal ini juga meningkatkan hubungan antara pemodal dan penerima. Pelaku usaha non-Muslim yang mencari kemitraan jangka panjang untuk pengembangan usaha mungkin menganggap model ini menarik.

Pembiayaan KUR dari BSI KCP Peunayong 3 juga berdampak pada stabilitas sosial dan keharmonisan multikultural secara umum. BSI KCP Peunayong 3 berkontribusi terhadap pengembangan toleransi dan saling pengertian antar kelompok dengan menjadikan pembiayaan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, tanpa memandang agama atau etnis. Sebab, kerja sama ekonomi yang menguntungkan kedua belah pihak dapat memperkuat ikatan sosial dan mengurangi konflik.

Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) BSI KCP Peunayong 3 masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup berarti. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah belum adanya pemahaman terhadap gagasan syariah di kalangan masyarakat non-Muslim. Meskipun pembiayaan KUR syariah telah tumbuh signifikan, namun masyarakat luas masih belum memahami atau menerima konsep syariah.

BSI KCP Peunayong 3 selain memberikan pembiayaan KUR juga memberikan pendampingan dan pelatihan untuk menghasilkan lebih banyak penghasilan untuk pengusaha non

muslim. Hasil eksplorasi menunjukkan bahwa BSI KCP Peunayong 3 memberikan layanan konseling terkait dengan administrasi moneter, rancangan usaha, dan strategi pertumbuhan usaha. Selain itu, bank juga melayani nasabah jika ada kendala dalam menjalankan kegiatan bisnis dengan memberikan bimbingan, konsultasi, dan mentoring dari berbagai sudut pandang.

Aspek penting dalam proses permohonan pembiayaan yang memerlukan perbaikan adalah transparansi. Siklus yang sederhana dapat membantu mengurangi kerentanan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat non muslim terhadap BSI KCP Peunayong 3. Selain itu, peningkatan pengetahuan tentang keuangan syariah juga penting. Pengusaha non-Muslim akan lebih mungkin menerima dan berpartisipasi dalam sistem keuangan syariah jika mereka memiliki keterampilan literasi yang lebih baik. Hal ini akan meningkatkan pemahaman mereka mengenai kelebihan dan mekanisme pembiayaan syariah.

Di sisi lain, keharusan pembiayaan yang berpegang pada prinsip syariah memberikan peluang bagi BSI KCP Peunayong 3 untuk terus mengembangkan produk dan layanan yang inovatif dan sesuai pasar. Produk-produk inovatif yang tidak hanya memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi namun juga berpegang pada prinsip syariah yang ketat dapat dikembangkan oleh bank syariah.

Kerangka keuangan syariah secara umum juga dapat diperkuat melalui kerja sama antara otoritas publik, bank syariah, dan organisasi pendukung lainnya. Kerja sama ini dapat mencakup berbagai topik, antara lain pembuatan regulasi yang mendukung, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyediaan fasilitas dan teknologi yang memadai untuk mendukung operasional bank syariah. Ekosistem keuangan syariah dapat tumbuh lebih baik dan memberikan manfaat lebih bagi masyarakat dengan cara ini.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan analisis yang dilakukan terkait peran pembiayaan Bank Syariah Indonesia terhadap pertumbuhan usaha non muslim di Kota Banda Aceh dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi pembiayaan KUR pada BSI KCP Peunayong 3 menggunakan akad murabahah, Konsep akad murabahah digunakan melalui akad murabahah bil wakalah. Di sini, pembiayaan KUR oleh pihak Bank Syariah Indonesia KCP Peunayong 3 mewakili kepada nasabah untuk mencari atau membeli barang yang mereka butuhkan dari supplier sebagai modal kerja atau usaha. Adapun prosedur penyeleksian nasabah menggunakan prinsip 5 C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, dan Condition*). Plafond yang diberikan BSI mulai dari 5 juta sampai 500 juta.
2. Pandangan pengusaha non muslim terhadap pembiayaan KUR di BSI KCP Peunayong 3, dinilai sangat baik, hal ini dibuktikan dari pendapat mereka terhadap 3 aspek, yaitu: aspek kecepatan proses: proses yang dilakukan pihak BSI KCP Peunayong 3 dalam mencairkan pembiayaan KUR kepada nasabah non muslim terhitung sangat cepat, bahkan hanya berjarak satu atau dua hari pasca dilakukan survei. Aspek keadilan: Pengusaha non muslim merasa tidak dibedakan dalam pelayanan yang diberikan pihak BSI. Aspek kemudahan: pihak BSI KCP Peunayong 3 memberikan kemudahan, baik dalam persyaratan maupun dalam penyaluran pembiayaan KUR. Aspek inilah yang menjadi perbedaan antara pembiayaan KUR di BSI KCP peunayong 3 dengan bank syariah lainnya terutama dengan bank-bank konvensional.

3. Peranan Pembiayaan kredit usaha rakyat yang diterapkan Bank Syariah Indonesia KCP Peunayong 3 sangat berdampak signifikan terhadap kesejahteraan dan keberlangsungan masyarakat khususnya kepada pengusaha non muslim yang mengambil pembiayaan di BSI tersebut. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan usaha non muslim yang mengalami peningkatan omzet dari 10% - 30% setelah mengambil pembiayaan KUR, pertumbuhan pelanggan mengalami pertumbuhan pelanggan 20-50 % dan tenaga kerja mengalami peningkatan yang tidak signifikan.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan temuan yang disajikan di atas mengarahkan peneliti untuk membuat sejumlah rekomendasi/saran untuk peran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat pada BSI terhadap pertumbuhan usaha non muslim di Kota Banda Aceh yaitu:

1. Kepada masyarakat non muslim agar terus menggunakan produk-produk bank syariah dan merekomendasikannya kepada masyarakat atau kerabat non muslim lainnya untuk juga menggunakan produk pembiayaan di bank syariah, karena telah terbukti meningkatkan pertumbuhan usaha non muslim.
2. Kepada BSI KCP Peunayong 3 agar mensosialisasikan pembiayaan KUR kepada pengusaha non-muslim. Dalam konteks ini, BSI perlu mempertimbangkan strategi yang lebih inklusif untuk menjangkau lebih banyak nasabah non-Muslim. Mungkin dengan mengkaji kembali kebijakan pembiayaan KUR dan mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel, BSI dapat menarik lebih banyak nasabah non-Muslim dan memperluas akses mereka terhadap pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.
3. Kepada instansi agar dapat mengembangkan akad-akad lain dalam bentuk pembiayaan sehingga lebih variatif serta saat memberikan modal atau dana untuk pengembangan usaha hendaknya memberikan pelatihan dan masukan sehingga

nasabah memperoleh pengetahuan yang lebih dalam mengelola usaha dengan baik dan mampu meningkatkan pendapatan usahanya.

4. Kepada akademisi agar dapat melakukan kajian penelitian dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel-variabel lainnya yang tidak ada di dalam model regresi penelitian ini, sehingga hasil yang dikemukakan dapat lebih bervariasi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid Mongkito, dkk. Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro, *Robust-Research Business and Economics Studies*, Vol.1, No.1, (2021): 91-104.
- Abdullah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.
- Agung Wahyu Handaru, Karakteristik Entrepreneur Melalui Multiple Diskriminan Analisis, *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia (JRMSI)*, Vol.6, No.1, (2015): 351-375.
- Ahmad Yusuf Ayus dan Abdul Aziz, *Manajemen Operasional Bank Syariah*, Cirebon: STAIN Press, 2009.
- Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, cet, 1, CV. Penerbit Qiara Media, 2019.
- Anshor Wibowo, Pengaruh Budaya Dan Persepsi Masyarakatnon Muslim Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bengkalis, *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, Vol.1, No.1 (2020): 29-42.
- Arikunto, S, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Arrison Hendry, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Muamalah Institute, 1999.
- Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Kebanksentralan (PPSK) BI, 2005.
- Budi Rustandi Kartawinata, dkk, Analisis Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Sebelum dan Sesudah Memperoleh Pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syariah

(Studi Kasus UMKM Kabupaten Bandung), *Eco-Buss*, Vol.2, No.2, (2020): 22-29.

Dina Camelia, Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Dan Kesejahteraan Pelaku Umkm Pasar Tradisional, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 1, No. 3, Tahun (2018): 37-46.

Endang Purwanti, Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha, Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan UMKM di Desa Dayaan dan Kalilondo Salatiga, *Among Makarti*, Vol.5 No.9, (2012): 13-28.

Evi Yupitri dan Raina Linda Sari, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah Mandiri Di Medan, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 1, No. 1, (2012): 46-60.

Hasibuan, S. M, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Ekonisia: Yogyakarta, 2003.

Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah*, Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Imran, Pengaruh Persepsi Masyarakat Batam Tentang Bank Syariah Terhadap Minat Menggunakan Produk Bank Syariah, *Journal of Business Administration*, Vol.1, No. 2, (2017): 63-72.

Jopie Jusuf, *Analisis Kredit Untuk Account Officer*, Jakarta: PT. Gramedia, 2014.

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Bandung: CV Mandar Maju, 1990.

Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.



- Lina Marlina, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Non muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah di Tasikmalaya”, *E-QIEN Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.7 No.1, (2020): 33-40.
- M. Ma’ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syariah*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- M. Miftahur Rahmat Isnaini dan Ahmadih Rojali Jawab, Gagasan Penting Untuk Mengetahui Apa Itu Transaksi Gharar, *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol.2, No.11, (2023): 5505-5510.
- Muhammad Abdul Lathief, Karakteristik Islamic Banking Dalam Hukum Perbankan Indonesia, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.8, No.1 (2017): 1–11.
- Muhammad Ayyub, *Undertanding Islamic Finance*, Chichester: Jhon Wiley & Sons Ltd, 2007.
- Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Mansur Azis, Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat pada Bank Syariah Indonesia terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Mojokerto, *Wadiah: Jurnal Perbankan Syariah*, Vol.6, No.1 (2022):1 -21.
- Muhammad Syafi’I Antonio, *Islamic Banking Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendikia, 2001.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2014.

- Neil C. Churchill dan Virginia L. Lewis, *Manajemen Kewirausahaan*, Harvard Business Review, 1983.
- Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018.
- Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, Grasindo: Jakarta, 2010.
- Rahmad Safitri, Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah dalam Konversi bank Syariah di Aceh, *Jurnal Ekombis*, Vol.7 No.2, (2021): 30-41.
- Rahmat Aulia, dkk. Operasionalisasi Lembaga Keuangan Baru dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro, *JIHBIZ: Global Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol.2, No.1, (2020): 57-81 .
- Rivai Veithzal dan Arfian Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Ed. 1, Cet, 1 Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Rusby, *Manajemen Perbankan Syariah, (Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR)*.
- Serdamayanti, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suharyo, Otonomi Khusus R Di N I R Y Papua Dan Aceh Sebagai Perwujudan Implementasi Peranan Hukum Dalam Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol.5, No.1, (2016): 375–395.
- Sumitro Warkum, *Bank Islam: Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait Bamui, Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Trisadini Usanti dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, cet, 1  
Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Unggul Priyadi, *Manajemen Perbankan Syariah*, Buku Materi  
Pokok EKSA4402/Modul 1/Mengenal Bank Syariah, hlm. 20

Wangsaawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia  
Pustaka Utama, 2011.

Warkum sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam*, (Jakarta: PT Raja  
Grafindo Persada, 1997), hlm.17

Yunus Suryana dan Kartib Bayu, *Kewirausahaan Pendekatan  
Karakteristik Wirausahawan Sukses*, Jakarta: Kencana  
Prenada Media Group, 2010.

Zakiah Darojah, dkk, Peran Kewirausahaan Dalam Pertumbuhan  
Ekonomi Islam di Indonesia, *Jurnal Hukum Bisnis Islam*,  
Vol.8, No.2, (2018): 218-253.

**Websites:**

[https://www.ojk.go.id/waspada-  
investasi/id/regulasi/Documents/UU\\_No\\_21\\_Tahun\\_2008\\_P  
erbankan\\_Syariah.pdf](https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf)

<https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/bsi-kur-mikro>

<https://ir.bankbsi.co.id/corporate/history.html>

[https://ir.bankbsi.co.id/vision\\_mission.html](https://ir.bankbsi.co.id/vision_mission.html)

[https://linebank.co.id/blog/general/plafon-kredit-  
adalah/#:~:text=Jadi%20apa%20itu%20plafon%20kredit,kalian%2  
0melakukan%20riset%20terlebih%20dahulu](https://linebank.co.id/blog/general/plafon-kredit-adalah/#:~:text=Jadi%20apa%20itu%20plafon%20kredit,kalian%20melakukan%20riset%20terlebih%20dahulu)

**Regulasi:**

Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang  
Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat

**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

**Nomor: 572/Un.08/Ps/08/2024**

**Tentang:**

**PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA**

**DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang :**
1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
  2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
  4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
  5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
  6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan :**
1. Hasil Seminar Proposal Tesis Ganjil Tahun Akademik 2023/2024, pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023.
  2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Kamis Tanggal 08 Agustus 2024.
  3. Berdasarkan surat permohonan mahasiswa yang bersangkutan untuk ganti judul tesis.
- Menetapkan Kesatu :**
- MEMUTUSKAN:**
- Menunjuk:
1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M. Ec
  2. Dr. Nevi Hasnita, MA
- Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:
- N a m a** : Cut Rizka Kamila  
**N I M** : 221008024  
**Prodi** : Ekonomi Syariah  
**Judul** : Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat terhadap Pertumbuhan Usaha Non Muslim di Kota Banda Aceh (Studi Kasus pada BSI KCP Peunayong 3)
- Kedua :** Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga :** Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku. **R - R A N I R Y**
- Keempat :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2026 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam :** Dengan berlakunya SK ini, Maka SK No. 382/Un.08/Ps/06/2024 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada tanggal 12 Agustus 2024  
Direktur,

  
Eka Srimulyani

# DAFTAR LAMPIRAN

## Lampiran 1: SK Pembimbing

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 382/Un.08/Ps/06/2024  
Tentang:  
PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;  
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;  
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;  
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;  
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis Ganjil Tahun Akademik 2023/2024, pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023.  
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Selasa Tanggal 04 Juni 2024  
3. Berdasarkan surat permohonan mahasiswa yang bersangkutan untuk ganti judul tesis
- Menetapkan Kesatu : **MEMUTUSKAN:**  
Menunjuk:  
1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M. Ec  
2. Dr. Nevi Hasnita, MA  
Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:  
N a m a : Cut Rizka Kamila  
N I M : 221008024  
P r o d i : Ekonomi Syariah  
J u d u l : Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat pada Bank Syariah Indonesia terhadap Pertumbuhan Usaha Non Muslim di Kota Banda Aceh
- Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Keliga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2025 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Dengan berlakunya SK ini, Maka SK No. 1009/Un.08/Ps/12/2023 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada tanggal 04 Juni 2024  
Direktur

Eka Srimulyani

## Lampiran 2: Surat Pengantar Penelitian Tesis



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon (0651) 7552397, Hp 085297931017, Fax (0651) 7552922  
E-mail [pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id](mailto:pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id) Website [pps.ar-raniry.ac.id](http://pps.ar-raniry.ac.id)

Nomor : 1054/Un.08/ Ps./06/2024  
Lamp : -  
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Banda Aceh, 03 Juni 2024

Kepada Yth  
**Pimpinan Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Peunayong 3**  
di-  
**Kota Banda Aceh**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

**N a m a** : Cut Rizka Kamila  
**NIM** : 221008024  
**Prodi** : Ekonomi Syariah

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: "**Peran Kredit Usaha Rakyat pada Bank Syariah Indonesia (BSI) terhadap Pertumbuhan Usaha Non Muslim di Kota Banda Aceh**".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,  
Ah. Direktur,  
Wakil Direktur,

*(Signature)*  
Y. Zulfikar

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan)

جامعة الرانيري  
AR - RANIRY

BLU

## Lampiran 3: Surat Keterangan Selesai Melakukan Penelitian Tesis

**BSI** BANK SYARIAH  
INDONESIA

11 Juni 2024  
Nomor : 04/278-3/10955

Kepada Yth :

Direktur Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
di  
Banda Aceh

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk  
Kantor Cabang Pembantu Peunayong 3  
Jl. Twk Mohd Daudsyah  
Banda Aceh 23122  
Indonesia

**Perihal : Keterangan Selesai Melakukan Penelitian Tesis**

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, teriring doa semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan ridhaNya kepada kita semua dalam menjalankan tugas , aamin yaa rabbal alamin.

Sehubungan dengan surat dari Direktur Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 1054/Jn.08/Ps.I/06/2024 tanggal 3 Juni 2024, perihal Permohonan Izin Penelitian Tesis pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat menyetujui nama sebagai berikut :

Nama	: Cut Rizka Kamila
NIM	: 221008024
Prodi	: Ekonomi Syariah

Untuk melakukan pengambilan penelitian Tesis Data / dokumen / keterangan yang dibutuhkan pada Bidang Perencanaan Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Alam untuk bahan penulisan tugas akhir yang bersangkutan.

Demikian kami sampaikan, mohon kiranya untuk dapat disetujui. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan Terima Kasih.

**PT BANK SYARIAH INDONESIA  
KCP PEUNAYONG 3**

**BSI** BANK SYARIAH  
INDONESIA  
KCP Peunayong

**IRWANSYAH**  
Branch Manager

**جامعة الرانيري**  
**AR - RANIRY**

## Lampiran 4: Daftar Wawancara

### DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

“Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Syariah Indonesia Terhadap Pertumbuhan Usaha Non Muslim di Kota Banda Aceh”

No.	Variabel	Indikator	Pertanyaan
1.	Pembiayaan	Kepercayaan	1. Mengapa saudara memilih melakukan pembiayaan di bank syariah?
		Kesepakatan	2. Apa saja jaminan pembiayaan yang diberikan kepada bank?
		Jangka waktu	3. Adakah jangka waktu dalam pengembalian pembiayaan?
		Resiko	4. Adakah resiko yang saudara alami setelah melakukan pembiayaan dibank syariah?
		Balas Jasa	5. Berapa persen kesepakatan margin antara nasabah dan bank syariah?



2.	Pertumbuhan Usaha	Peningkatan omset	<p>6. Apakah omset penjualan ikut bertambah setelah mengambil pembiayaan?</p> <p>7. Berapa persen jumlah peningkatan omset penjualan sesudah mengambil pembiayaan?</p> <p>8. Apakah jumlah pendapatan usaha saudara mengalami peningkatan atau penurunan sesudah mendapatkan pembiayaan dari bank?</p> <p>9. Berapa besar jumlah kenaikan pendapatan usaha milik saudara sebelum dan sesudah mengambil pembiayaan di bank?</p>
		Pertumbuhan tenaga kerja	10. Apakah selama mengambil pembiayaan di BSI ikut mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja?

		Pertumbuhan pelanggan	11. Apakah setelah mengambil pembiayaan terjadi peningkatan jumlah pelanggan?
3.		Persepsi	<p>12. Bagaimana pandangan saudara mengenai pembiayaan di BSI?</p> <p>13. Apakah sistem pembiayaan yang dilakukan bank syariah sudah sesuai dengan keinginan saudara?</p> <p>14. Bagaimana pengalaman saudara dalam mengambil pembiayaan di bank syariah?</p> <p>15. Apa harapan saudara untuk pembiayaan di BSI kedepan?</p>
		Praktik R A N Pembiayaan di Bank Syariah	<p>16. Bagaimana proses pelaksanaan pembiayaan usaha di BSI?</p> <p>17. Apa tujuan dari pembiayaan di BSI?</p> <p>18. Berapa batasan minimal dan maksimal dalam</p>

			<p>pemberian pembiayaan?</p> <p>19. Akad apa yang digunakan dalam pembiayaan di BSI?</p> <p>20. Bagaimana prosedur mengajukan pembiayaan di BSI?</p> <p>21. Rata-rata yang mengajukan pembiayaan dari usaha mana saja?</p> <p>22. Apa saja criteria yang lolos pembiayaan?</p> <p>23. Adakah jaminan dalam mengambil pembiayan?</p> <p>24. Jika nasabah meninggal dunia, bagaimana proses pembiayaannya?</p> <p>25. Adakah jenis usaha yang dilarang untuk mengambil pembiayaan di bsi?</p>
--	--	--	---



## Lampiran 5: Daftar Informan

No	Nama	Jenis	Tanggal Wawancara
1.	Pak Heri	Account Officer BSI	13 Mei 2024
2.	Pak Irwansyah	Branch Manager BSI	26 Maret 2024
3.	Pak Efendy	Nasabah BSI	08 Mei 2024
4.	Ibu Sinaga	Nasabah BSI	08 Mei 2024
5.	Ibu Melvida	Nasabah BSI	15 Mei 2024
	Pak Dandi	Nasabah BSI	16 Mei 2024



## Lampiran 6: Dokumentasi





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Biodata Diri

Nama : Cut Rizka Kamila, S.E., M.E.  
Tempat, Tgl Lahir : Banda Aceh, 16 Desember 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Matang Mesjid, Peusangan, Bireuen  
No. HP : 0821-6566-9889  
E-Mail : cutriskamtg@gmail.com

### Riwayat Pendidikan

TK : TK Quzurul Quran  
SD : MIN 01 Matang Geulumpang Dua  
SMP/MTs : SMP Negeri 1 Peusangan  
SMA/SMK : SMA Unggul 01 Bireuen  
STRATA-I : Universitas Malikussaleh  
MAGISTER : Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh

### Data Orang Tua

Nama Ayah : Ismail Ibrahim, S.Pd  
Pekerjaan : PNS-Guru  
Nama Ibu : Cut Intan Jauhari, S.Pd  
Pekerjaan : PNS-Guru  
Alamat Orang Tua : Matang Mesjid, Peusangan, Bireuen